

**METODE FATWA ORGANISASI
SOSIAL KEAGAMAAN ISLAM
DI INDONESIA**



**OLEH
ABU BAKAR**



**BANJARMASIN
2010**

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KTD)*

Abu Bakar

Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan
Islam di Indonesia – Banjarmasin: Comdes
Kalimantan, 2010.
vi + 156 hlm. : 15 x 20 cm.

Bibliografi: 243

ISBN 978-979-3773-39-1

1. Bibliografi Islam.

I. Judul.

2x7.332 03

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Dilarang mengutip dan memperbanyak, sebagian atau
Seluruh isi buku ini, tanpa izin dari penerbit

Editor : Emroni
Naskah Pracetak : Laila Rahmawati
Desain Cover : Masdari
Setting & Layout : Comdes Kalimantan
Cetakan Pertama : Juni 2010
Penerbit : Comdes Kalimantan
Alamat : Komplek Palapan Permai Indah Blok J/131
Jln. A. Yani Km. 8 Banjarmasin Kalsel
HP. 081348208189, 08125064180
Faks. 0511-4705260, 3263374

KATA PENGANTAR

Dengan segala ketulusan mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah, yang telah menganugrahkan kita kesehatan lahir batin dan petunjuk-Nya, sehingga detik ini kita masih bisa berkreasi sebagaimana mestinya. Gema salawat kecintaan dan salam penghormatan mari kita gelorakan di hati masing-masing untuk Nabi Muhammad saw. Semoga keselamatan dan kesejahteraan melimpah pula kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Setelah lama melakukan *kerja ilmiah* akhirnya buku ini dapat diterbitkan dan sekarang ada di hadapan para pembaca. Dengan kerja keras dan bantuan teman-teman tentu saja hadirnya buku ini patut disambut gembira.

Berbarengan dengan itu semua, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pantas diberikan kepada siapa saja yang secara langsung atau tidak langsung membantu penulis dalam merampungkan buku ini. Teristimewa kepada isteri terkasih dan tersayang Laila Rahmawati, S.Ag., M. Hum. yang selalu setia mendampingi dalam suka maupun duka; tak terkecuali di saat-saat penulis merampungkan buku ini.

Kritik yang membangun sangat diharapkan dari para cendekiawan maupun ilmuwan, baik pemerhati maupun praktisi yang selama ini selalu gencar mencerahkan wawasan maupun pemikiran umat. Atas jasa-jasa baik dan sumbangsinya baik yang telah maupun yang akan diberikan, diucapkan terima kasih. Bagaimanapun juga peran serta yang mereka berikan besar sekali artinya dalam dinamika pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga saja dengan terbitnya buku kecil ini menambah khazanah kepustakaan kita, *wabil* khusus tentang eksistensi fatwa, yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh umat di zaman sekarang maupun di masa mendatang. Dan kepada Allah swt. juga kita memohon rahmat, taufiq, hidayah dan ridho-Nya, sehingga buku ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Amin.

Banjarmasin, Juni 2010

Abu Bakar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
BAB II : UMUM TENTANG FATWA.....	19
A. Pengertian Fatwa	19
B. Syarat-Syarat Mufti	23
C. Bentuk Fatwa	26
D. Lapangan Fatwa	29
E. Hubungan Fatwa dengan Ijtihad	33
BAB III : PENGENALAN ORGANISASI SOSIAL	
KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA	37
A. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih.	37
B. Sejarah Nahdlatul Ulama dan	
Lembaga Bahtsul Masail	50
C. Sejarah Al Jam'iyatul Washliyah dan	
Dewan Fatwa	66
D. Sejarah Majelis Ulama Indonesia dan	
Komisi Fatwa	82

BAB IV : METODE FATWA ORGANISASI SOSIAL	
KEAGAMAAN ISLAM	93
A. Metode Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Aplikasinya	93
B. Metode Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Aplikasinya	114
C. Metode Fatwa Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dan Aplikasinya	127
D. Metode Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya	131
 BAB V : PERSAMAAN DAN PERBEDAAN METODE FATWA ORGANISASI SOSIAL	
KEAGAMAAN ISLAM	149
A. Kedudukan Alquran dan Assunnah	149
B. Dinamika Pemahaman <i>Istinbāḥ</i> Hukum	152
C. Aspek Metodologi Fatwa	178
D. Lembaga Fatwa Kolektif	214
E. Antisipasi Perubahan Zaman dalam Berfatwa	214
 BAB VI : PENUTUP	219
Simpulan	219
 DAFTAR PUSTAKA	223
RIWAYAT HIDUP	243

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Syariat atau hukum Islam¹ yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan. Firman Allah swt. QS. *Al-Anbiyā* (21): 107,

﴿١٠٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”²

Ibadah yang bersifat penghambaan (*al-ta'abbudi*) mempunyai tujuan utama untuk memelihara kemaslahatan manusia, bagitu juga dengan ibadah muamalat yang bersifat keduniaan atau yang mengatur kehidupan manusia dan pergaulan mereka secara individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa, para ulama menegaskan bahwa syariat diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, untuk masa sekarang dan yang akan datang.³

¹ Syari'at Islam lebih diidentikkan dengan hukum yang datang langsung dari *Syari'* yakni Alqur'an dan hadis. Hukum Islam bisa disebut juga *syari'ah* dengan pengertian koleksi hasil pemikiran yang mendalam para ahli hukum Islam untuk menerpakan syariat atas keperluan masyarakat. Berbeda dengan penggunaan istilah *fiqh* yang berarti pemahaman ulama atas *Syari'* atau penggalian hukum dari Alqur'an dan hadis yang tersebar dari kitab-kitab *fiqh*. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Cet. Ke-1, h. 37-61.

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 1990), h. 508

³ Syaṭibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syari'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikri, t.th.), h. 6.

Hukum Islam ada yang bersifat *al-aḥkām al-syar‘iyyah al-ṣābitah* (hukum-hukum yang statis dan tidak berubah karena perubahan zaman, ruang dan waktu), karena *maṣlaḥah* yang ada padanya bersifat langeng (*up to date*) karena datang langsung dari Allah swt. berupa Alqur’an dan Al-sunnah. Ada pula hukum Islam itu yang bersifat *al-aḥkām al-syar‘iyyah al-mutaḡayyirah wa al-mutaṭawirah* (hukum-hukum yang berubah disebabkan perubahan zaman, waktu dan ruang), *maṣlaḥah* yang bersifat *nisbi*/bisa berubah, sementara, *relative* dan tak kekal (tidak *up to date*).⁴ Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah kaidah yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاختِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Fatwa hukum Islam itu dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan dan motivasi”.

Tanpa mengetahui kaidah ini akan terjadi kekeliruan besar dalam pandangan dan penilaian hukum Islam dan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang tidak dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Sebab, prinsip hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.⁵

⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam, al Ghazali Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 60.

⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *‘Iṣām al-Muwaqī‘in ‘al Rabb al-‘Alamīn*, Juz III, (Beirut: Dar al Fikr, 1977), Cet. Ke- 2, h. 14. Muhammad Hasbi Ash Shiddiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 21. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 164.

Hukum Islam yang salah satunya bersifat *fleksibel*,⁶ mampu mengikuti dan menghadapi perkembangan masyarakat.⁷ Dengan perkembangan zaman dan perubahan situasi, kondisi, waktu dan tempat tersebut, berakibat pada perlunya perubahan dan aktualisasi hukum Islam dalam kehidupan modern sekarang.

Perubahan dan aktualisasi hukum Islam disebabkan oleh faktor, seperti: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum Islam karena kaidah-kaidah hukum yang terdapat kitab *fiqh* tidak mengaturnya, sedangkan masyarakat memerlukan kepastian hukum; *kedua*, pengaruh globalisasi dan Iptek yang memunculkan masalah baru sehingga perlunya aturan hukum yang mengaturnya; *ketiga*, pengaruh *reformasi* dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan bahan acuan dalam membuat hukum nasional; *keempat*, pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para pakar hukum Islam tingkat internasional atau nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan globalisasi dan iptek.⁸

JND Anderson, Joseph Schact, Amir Mu'alim, Yusdani dan Nur Cahaya⁹ telah mengkritisi hukum Islam yang berkembang sekarang, bahwa sebenarnya hukum Islam yang dihasilkan adalah usaha dari *talfiq*,¹⁰ putusannya parsial,

⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 108. Fathurrahman Djamil, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999), h. 47.

⁷ Amir Syafruddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Ciputat: PR Ciputat Press, 2005), Cet. Ke-2, h. 4.

⁸ *Ibid.* h. 153-154.

⁹ *Ibid.* h. 157-158

¹⁰ *Talfiq* secara bahasa berarti "melipat sesuatu menjadi satu" atau "mempertemukan sesuatu menjadi satu", secara istilah adalah "beramal dalam suatu

metodologi yang lemah dan pengulangan fatwa klasik sehingga kurang menjawab persoalan jaman sekarang.

Indonesia merupakan sebuah negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Karena itu tidaklah berlebihan jika kedatangan Islam sampai dengan sekarang, hukum Islam menjadi faktor penting dalam menyatukan kehidupan mereka, termasuk dalam memberikan pertimbangan politik untuk mengambil langkah kebijaksanaan penyelenggaraan negara.¹¹

Menurut Ahmad Rafiq, hukum Islam disamping terhim pun dalam kitab-kitab *fiqh* yang berjilid-jilid juga meliputi keputusan hakim (*fiqh al-qāda'*), fatwa ulama (*fiqh al-fatawā*) baik perorangan atau kelembagaan, dan perundangan-undangan (*fiqh al-qānūn*).¹²

Fatwa ulama muncul karena adanya suatu perkara akibat perkembangan sosial yang dihadapi umat, karena itu fatwa harus ada orang atau situasi yang memerlukan pandangan atau keputusan hukum. Hooker berpendapat fatwa itu sangat sosiologis, karena ia menampakkan adanya perkembangan baru, persoalan baru atau kebutuhan baru yang secara hukumnya belum ada ketetapan hukum

masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua mazhab atau lebih” atau “menyatukan dua *qawul* dari dua mazhab yang berbeda ke dalam persoalan tertentu, sehingga menjadi satu komponen hukum yang tidak menjadi pendapat (*qawul*) bagi dua mazhab tersebut”. Misalnya mengamil pendapat Imam Malik yang tidak membatalkan *wuḍū'* karena keluar darah selain qubul dan dubur, kemudian mengambil pendapat imam Hanafi yang mewajibkan penyapu kepala seperempat kepala. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), Cet. Ke-1, h. 138. Muhammad Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), Cet. Ke-1, h. 252.

¹¹ Said Agil Husin al Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 11.

¹² Ahmad Rafiq dalam “Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia”, dalam Anang Haris Hilmawan (penyunting), *Epistemologi Syara, Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 98

atau belum jelas duduk masalahnya, dalam dinamika kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum.¹³

Fatwa yang dipahami sebagai jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting menyangkut kepercayaan atau hukum yang diberikan oleh seseorang atau suatu lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukannya.¹⁴ Bentuk fatwa, termasuk di Indonesia menunjukkan kreatifitas yang luar biasa antara teks dan realitas sosial kekinian.¹⁵ Organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, Al Jam'iyatul Washliyah (selanjutnya disebut Al Washliyah), Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU), dan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) menggunakan *preference* atau pilihannya masing-masing dalam penggunaan metode fatwa.

Muhammadiyah berdiri pada 18 Nopember 1912 H, dipelopori dan didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, telah mewarnai fatwa di Indonesia melalui Majelis Tarjihnya (bisa disingkat dan dibaca MT Muhammadiyah). Metode yang digunakan menurut KH. Ahmad Azhar Basyir diantaranya *qiyās*, *istiḥsān*, *al-istiṣlāḥ*, *sadd al-zarī'ah*. Ijtihadnya adalah secara kolektif (*jama'iy*), sementara itu ijtihad perorangan (*farḍiy*) harus dihentikan.¹⁶

NU didirikan oleh KH. M. Hasyim Asy'ary pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, melalui Mukhtamar di Bandar

¹³ M. B. Hoker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 16.

¹⁴ *Ibid.*, h. 21.

¹⁵ *Ibid.*, h. 14.

¹⁶ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihād dalam Hukum Islam*, dalam Jalaluddin Rahmat (ed tamu), *Ijtihād dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), h. 46-63.

Lampung 1992 dan Mukhtamar Cipasung Tasikmalaya 1994 memutuskan menggunakan metode fatwa berupa *qawli*, *ilhāqi* dan *manhāji* melalui Lembaga Bahtsul Masail¹⁷ (disingkat dan dibaca LBM NU). Menurut Ahamd Rafiq¹⁸ meski telah menggunakan metode fatwa *manhāji*, tetapi dalam kenyataannya “masih setengah hati”. Menurutnya lagi, pernyataan “mengambil pendapat yang lebih *maṣlaḥah*” adalah adanya dugaan *maṣlaḥah al-’āmmah* itu masih kuat dengan bingkai *qiyās* dan menghindari tema *maṣlaḥah mursalah*. LBM NU menghindari istilah *ijtihād*, karena syarat berijtihad sangat ketat sekali, oleh sebab itu dalam rangka metode *istinbāḥ al-aḥkām* mereka tidak mengambil dari sumber aslinya yaitu Alqur’an dan Al-sunnah, tetapi dengan cara *taḥbīq* (penerapan) secara dinamis *nāṣ fuqahā’* khususnya Syafi’iyah.¹⁹

Al Washliyah didirikan pada 30 Nopember 1930 di Medan, bertujuan menghubungkan silaturahmi, kasih sayang dan persaudaraan seluruh umat Islam, sesuai dengan makna Al Washliyah itu. Organisasi ini memberikan jawaban hukum Islam secara seksama dan mendalam melalui suatu wadah yang disebut dengan “Dewan Fatwa”.²⁰ Pada mulanya organisasi ini menyatakan diri bermazhab Syafi’i. Setelah Mukhtamar ke-18 tahun 1997 di Bandung, Al Washliyah menyempurnakan paham yang mendahulukan hukum fiqh bermazhab Syafi’i menjadi “dalam

¹⁷ Tulisan “Lembaga Bahtsul Masail” sesuai dengan buku Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November – 2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Bayolali Jawa Tengah*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tt.), h. 60.

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Op.Cit.*, h. 108.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal Al Jam’iyatul Wahliyah Periode 2003-2008*, (Jakarta: PB. Al Washliyah, 2003), h. 2

i'tikad dan hukum fikih bermazhab Ahlussunnah wal jama'ah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i,"²¹ Pertimbangannya adalah merespon atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang apabila hanya berpegang teguh pada mazhab Syafi'i saja, hukum Islam menjadi statis dan jalan di tempat. Karena mazhab Syafi'i tidak dapat langsung memberikan jawaban hukum Islam.

MUI berdiri pada 26 Juli 1975 atas inisiatif pemerintah dan salah satu tujuannya adalah untuk mengeluarkan fatwa dengan mengedepankan jawaban positif dan responsif, meskipun dalam penelitian Atho Mudzhar fatwa MUI ada yang mendukung kebijakan pemerintah, seperti penghalalan budi daya kodok dalam rangka mengalakkan ekspor.²² Mekanisme berfatwa dilakukan melalui Komisi Fatwa, dimana keputusannya dikeluarkan oleh pimpinan pusat berdasarkan "Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa". Metode yang digunakan dalam fatwa berdasarkan teks Alqur'an dan Al-sunnah, namun adakalanya pula menggunakan pendapat mazhab Syafi'i, atau mengutip pendapat ulama Timur Tengah (Mesir) seperti karya Maḥmūd Syaltūt,²³ mantan Rektor Universitas Al-Azhar.

Meminjam teori Eugen Ehrlich²⁴ metode fatwa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, NU, Al Washliyah dan MUI sangat mewarnai pemahanan hukum Islam, yang secara sosial-

²¹ Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah, *Hasil-Hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah*, (Medan, Universitas Muslim Nusantara, 1998), h. 1.

²² Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), edisi Dwibahasa, alihbahasa Soedarso, h. 144.

²³ M. B. Hoker, *Op.Cit.*, h. 94

²⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 217. Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali Prss, 1991), h. 36

antropologi hukum itu hidup dalam masyarakat (*living law*). Berdasarkan adanya organisasi sosial keagamaan Islam seperti tersebut di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian studi perbandingan atau komparatif dalam bidang metode fatwa, penulis merasa tertarik untuk mengangkat dalam suatu penelitian dengan judul: “Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia (Studi Perbandingan antara Persamaan dan Perbedaan).”

Berdasarkan judul di atas dan agar tidak terjadi banyak penafsiran dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan judul:

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, metode adalah cara yang teratur dan terpkir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²⁵ Fatwa atau *al-fatwa* dalam bahasa Arab berarti pendapat hukum dalam Islam, yang merupakan tanggapan atau jawaban mufti atau ulama atas pernyataan yang diajukan peminta fatwa (*mustafti*), tidak mengikat.²⁶

Berdasarkan data dari Forum Umat Islam (FUI) di Jakarta tanggal 26 Oktober 2007, tercatat sejumlah organisasi Islam, baik yang bersifat sosial kemasyarakatan²⁷ atau politik, seperti: Perguruan As Syafi’iyyah, Komite Islam untuk Solidaritas Dunia

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, h. 580-581.

²⁶ Nina M. Armando (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2005), h. 155.

²⁷ Landasar hukum keorganisasian di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1986 tentang Organisasi.

Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Syarikat Islam (SI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), PERSIS, BKPRMI, Al Irsyad Al Islamiyyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT), YPI Al Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Islam Solo (FPIS), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Adz Zikra, PP Daarut Tauhid, Forum Betawi Rempug (FBR), Tim Pembela Muslim (TPM), Muslimah Peduli Umat (MPU), MER-C, Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Forum Tokoh Peduli Syariah (ForToPS), Taruna Muslim, Al Ittihadiyah, Hidayatullah, Al Washliyyah, PERTI, IKADI, Majelis Tafsir Al Quran (MTA), Ittihad Mubalighin, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Koalisi Anti Utang, PPMI, PUI, JATMI, PII, BMOIWI, Wanita Islam, GeMa Pembebasan, Missi Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nahdlatul Umat Indonesia (PNUI),²⁸ dan Majelis Ulama Indonesia (MUI),²⁹ serta organisasi-organisasi Islam lainnya.

Dari sejumlah organisasi ini, penulis mengangkat organisasi sosial keagamaan Islam Muhammadiyah, NU, Al Washliyyah dan MUI dengan pertimbangan: *Pertama*, secara sosiologi fatwa mereka dapat mempengaruhi hukum Islam di

²⁸<http://konsultasi.wordpress.com/2007/11/01/pernyataan-bersama-forum-umat-islam-berkenaan-dengan-munculnya-nabi-palsu-dan-aliran-sesat/>. Di akses pada Senin, 8 September 2008.


²⁹ Daftar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di Kabupaten Kuningan, di akses pada 8 September 2008

Indonesia, sehingga sebagian besar masyarakat mengikuti fatwanya. *Kedua*, Muhammadiyah, NU, dan Al Washliyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang terbesar dan mempunyai pengikut yang banyak, walaupun MUI tidak mempunyai pengikut, tetapi fatwanya banyak dijadikan pedoman oleh banyak orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud penelitian ini adalah metode atau cara fatwa yang dipakai oleh organisasi sosial keagamaan Islam Muhammadiyah, NU, Al Washliyah dan MUI.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa maksud penelitian ini adalah membandingkan baik dari segi persamaan dan perbedaan tentang metode dalam arti cara berupa fatwa sebagai jawaban atas permasalahan sosial empiris yang terjadi guna memberikan kepastian hukum khususnya hukum Islam yang dilakukan oleh organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Al Washliyah dan MUI, dengan menggunakan model pemikiran internal terdiri dari unsur; *pertama*, unsur rujukan yaitu rujukan normatif (metode fatwa) dan rujukan empiris (kehidupan sosial kemasyarakatan), *kedua*, unsur kerangka pemikiran yaitu cara menjalankan rujukan fatwa, *ketiga*, unsur cara kerja yaitu cara kerja menggunakan *istinbāḥ* hukum, dan *keempat*, unsur substansi produk fatwa dari segi aspek antropologi, historis, dan sosial.³⁰ Seperti gambar berikut:

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke- 1, h. 199-200.



Lingkup pembahasan yaitu metode fatwa dan persamaan dan perbedaan metode fatwa yang dilakukan empat organisasi sosial keagamaan Islam.

Literatur dan studi khusus tentang fatwa sudah cukup banyak, setidaknya yang penulis ketahui. Misalnya, *Epistemologi Syara, Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) yang diedit oleh Anang Haris Hilmawan telah memberikan uraian secara sederhana tentang metode fatwa yang dilakukan oleh organisasi sosial keagamaan di Indonesia khususnya Muhammadiyah, NU dan MUI. *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, ditulis oleh M. B. Hoker yang diterjemahkan Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2002) telah melakukan kajian tentang fatwa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, NU dan MUI dengan mengambil sumber literatur hasil keputusan masing-masing organisasi tersebut.

Sahal Mahfudh sebagai pengantar dalam buku *al-Aḥkam al-Fuqahā'*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*,

(Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004) telah menguraikan tentang *baḥṣu al-masā'il* yang dilakukan oleh NU dengan metode fatwa yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama, (Jakarta: LP3ES, 2004) yang ditulis oleh Asep Saeipul Muhtadi, telah membahas secara sosial politik peran *baḥṣu al-masā'il* NU.

Penelitian Rifayal Ka'bah dengan judul *Hukum Islam di Indoensia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), telah menguraikan tentang cakupan keputusan yang diambil kedua organisasi ini, termasuk metodologi yang diterapkan.

Penelitian berikutnya dengan judul *Lajnah Baḥṣu al-Masā'il 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), yang ditulis Ahmad Zahro dengan penjelasan bahwa organisasi ini menggunakan metode *qawli, ilḥāqi* dan *manḥāji*.

Fathurrahman Djamil dengan judul penelitian *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), menjelaskan bahwa organisasi ini menggunakan metode *ijtihād* sebagaimana yang ada dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* dengan ciri khasnya sendiri, seperti penggunaan Alqur'an, Assunah, *ijmā'*, *qiyās, istiḥṣān, istishab, maṣlaḥah, dan sadd al-zarī'ah*.

Al Jam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur, yang ditulis oleh Dr. Chalidjah Hasanuddin, (Bandung: Pustaka, 1988), memaparkan metode fatwa organisasi ini dengan mengikuti formulasi penetapan hukum Islam berdasarkan metode mazhab Syafi'i.

Karya tulis berjudul *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), edisi Dwibahasa, alihbahasa Soedarso,

yang penulisnya bernama Muhammad Atho Mudzhar, telah menguraikan metode berfatwa MUI yang dipengaruhi oleh keadaan sosial kemasyarakatan dan sosial politik.

Dari literatur dan studi di atas belum ada yang mengkaji metode fatwa dari empat organisasi sosial keagamaan yakni Muhammadiyah, NU, Al Washliyah dan MUI, termasuk yang berkenaan dengan studi persamaan dan perbedaan. Penulis juga berusaha melakukan studi lanjutan yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu. Dari sini menurut hemat penulis pentingnya penelitian ini dilakukan.

Dalam pemikiran filsafat hukum yang dikemukakan oleh Von Jhering bahwa bukan ide-ide rasional yang menentukan hukum, melainkan kepentingan masyarakat, karena itu Von Jhering meninggalkan paham *Begriffs Jurisprudens* (keahlian hukum berdasarkan logika) kepada *Intressen Jurisprudens* (keahlian hukum berdasarkan kepentingan sosial).³¹ Hukum Islam telah terlaksana sebagiannya di Indonesia,³² sehingga hukum itu menjadi hidup dalam masyarakatnya.³³

Eugen Ehrlich, salah seorang ahli hukum dari Austria melihat pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum masyarakat. Intinya adalah "hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Teori ini sangat menekankan pentingnya *Living Law*. Karena itu,

³¹ Theo Hujibers, *Op. Cit.*, h. 133.

³² Hazairin, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1971), h. 25 dan *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), Cet. Ke-4, h. 134-136. Seperti UU Perkawinan, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, Peradilan Agama, dan KHI.

³³ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), h. 7.

ajaran Ehrlich berpangkal pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam istilah antropologi sebagai pola-pola kebudayaan (*culture patterns*).³⁴

Lawrence M. Friedman dalam bukunya "*The Legal System. A Social Science Perspective*," melihat hukum itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, *Pertama, legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma); *Kedua, legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara) dan *Ketiga, legal culture* (budaya hukum yang meliputi agama atau kepercayaan, ide-ide, sikap dan pandangan tentang hukum).³⁵

Satjipto Rahardjo dalam Lili Rasjidi, menegaskan, bahwa peran serta anggota masyarakat merupakan unsur penting terhadap bekerjanya hukum, karena mereka yang akan menjadi sasaran pengaturan hukum. Segala sesuatu yang akan menjadi hukum di dalam masyarakat, akan ditentukan oleh sikap pandangan dan nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁶ adagium Cicero yang sangat terkenal memberikan gambaran tentang hubungan hukum dengan masyarakat, "*tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka*".³⁷

³⁴ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), Cet. Ke-4, h, 36.

³⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 15 .

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke IV. (Jakarta: BPHN, 1979), h. 39.

³⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h. 146, dalam Andi Salman Maggalatung, *Disertasi*, judul Dekrit Presiden RI 5

Rescoe Pound menulis bahwa hukum yang baik adalah hukum yang *ideal-realistik* dimana merupakan paham kombinasi antara paham idealisme dan paham pragmatisme, yang menurut Pound merupakan kombinasi antara unsur realitas sosial dari hukum berupa kebutuhan sosial, kepentingan sosial, penyesuaian sosial. Elemen ideal dalam masyarakat berupa nilai-nilai moral spiritual. Paham Rescoe Pound sebenarnya bercampur antara pendekatan hukum secara sosiologis (realitas masyarakat) dan unsur moral spiritual.³⁸ Rescoe Pound juga sangat menekankan akan kepentingan masyarakat dari suatu hukum, hukum itu dipengaruhi oleh masyarakat, sementara masyarakat dipengaruhi oleh hukum³⁹ sehingga ada yang menilainya bahwa ajaran Pound mengikuti paham *utilitarianisme*, walaupun tidak berasal dari ajaran itu.⁴⁰

Teori hukum Islam yang terkenal tentang ada “perubahan hukum/fatwa karena waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan” yang dipandang sebagai sebuah teori umum,⁴¹ dengan demikian hukum Islam mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus, Fathurrahman Djamil menyebutkan: sempurna, elastis, universal dan dinamis, sistematis, bersifat *al-ta‘aqli* dan *al-ta‘abbudi*.⁴² Tampilan-tampilan semacam itu, dapat diketahui betapa urgensinya hukum itu muncul untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi

Juli 19 59 dalam Konteks Penerapan Hukum Islam di Indonesia, Studi terhadap Penerapan Hkum Islam di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, h. 30.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Seorjono Seokanto, *Pendekan Sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 19.

⁴⁰ Lili Rasjidi, *Loc.Cit.*

⁴¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranta Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. Ke-1, h. 196.

⁴² Fathurrahman Djamil, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999), h. 46-51.

kepentingan masyarakat. Dalam konteks itu, teori *maṣlaḥah mursalah*, yang dikenal juga dengan istilah *istiṣlāḥ*, yaitu impelementasi hukum berdasarkan maslahat (kepentingan) terhadap suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam *syara'*, baik secara umum maupun secara khusus.⁴³

Kaidah fiqh menurut Syek Izzuddin bin Abdus Salam hanya kembali kepada dua kaidah induk: *دَرْءُ الْمَغْاسِدِ* (menolak segala yang merusak) dan *جَلْبُ الْمَصَالِحِ* (menarik segala yang maslahat).⁴⁴ *Al-Maṣlaḥah* artinya manfaat atau pekerjaan yang memberi manfaat.⁴⁵ Dalam pengertian yang lebih umum *maṣlaḥah* adalah semua apa yang bermanfaat bagi manusia, baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan, maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Istilah *al-maṣāliḥ al-mursalah* atau *al-istiṣlāḥ*, oleh Tahir Azhary dipahami sebagai sebuah teori hukum yang dicetuskan oleh Imam Malik bin Anas.⁴⁶

Penggunaan *maṣlaḥah* sebagai upaya untuk mewujudkan manfaat, menolak ke-*muḍarāt*-an dan menghilangkan kesusahan terhadap manusia. Jadi, pokok *maṣlaḥah* itu adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak umat manusia. Abdul Wahab

⁴³ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Maṣadir al-Tasyrī al-Islāmi fī-ma la Naṣṣa fīh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), Cet. Ke-3, h. 85.


⁴⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: al Ma'arfi, 1997), h. 486.

⁴⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensoklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoever, 1996), h. 1143.

⁴⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 198.

Khalaf mensyaratkan agar *al-maṣāliḥ al-mursalah* dapat dijadikan *ḥujjah*, yakni: *Pertama*, masalah itu pada hakikatnya mendatangkan manfaat dan menjauhkan kesulitan. Dan *kedua*, adanya kemaslahatan umum baik kemaslahatan sekelompok orang atau pribadi.⁴⁷

Pada sisi lain, karakteristik hukum Islam yang bersifat universal, bahwa ia meliputi seluruh alam tanpa ada batasan negara, firman Allah swt. QS. *Saba* (34): 28,



Artinya: “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.”⁴⁸

Fatwa organisasi sosial keagamaan Islam dengan metode yang telah ditetapkan memberikan warna tersendiri dalam menjawab masalah yang diajukan. Atas dasar mempertahankan syari’at Islam dan hukum yang hidup di dalam masyarakat, hukum Islam nantinya dimaksudkan dapat membangun suatu bentukan “mazhab nasional”, dalam arti “mazhab” sebagai pengertian yang sebenarnya bersandar pada Alqur’an dan Al-sunnah dan “nasional” yakni Indonesia, dan dapat menjadi “praksis” dijalankan oleh umatnya.⁴⁹

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka penelitian tentang metode fatwa organisasi sosial keagamaan Islam menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih jauh, karen fatwa itu berdasarkan

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Halimuddin SH, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 101.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 688.

⁴⁹ M. B. Hooker, *Op. Cit.*, h. 57.

kejadian hukum yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam bidang hukum Islam yang nantinya membangun “mazhab ala Indonesia”, sehingga keberadaan hukum Islam menjadi hidup di Indonesia.

Kesadaran pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan dilatar belakangi oleh “membiarkan masyarakat tanpa kepastian hukum” akan terjadi ke-*muḍarat*-an dalam kehidupan masyarakat umum. Usaha yang dilakukan oleh keempat organisasi Muhammadiyah dengan MTPPI, Nahdlatul Ulama dengan Lembaga Bahtsul Masail, Al Washliyah dengan Dewan Fatwa, dan Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwa telah sejalan dengan paham Rescoe Pound bahwa “*hukum itu dipengaruhi oleh masyarakat, sementara masyarakat dipengaruhi oleh hukum*”.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG FATWA

A. Pengertian Fatwa

Dilihat dari segi bahasa, fatwa dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berarti jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan olehmufti tentang suatu masalah, nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah. Berfatwa berarti memberi fatwa, memfatwakan berarti memberikan fatwa, nasehat, memberikan petuah.¹

Dalam bahasa Arab fatwa juga disebut *al-fatwa* (الْفَتْوَى) jamaknya *al-fatāwā*, secara bahasa berarti “petuah, nasihat,² jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa) yang berkaitan dengan hukum.³ Menurut Zamaksyari dalam kitabnya *al-Kasysyaf* fatwa adalah dari kata الْفَتَى (*al-fatā*/usia muda)⁴ berarti suatu jalan yang lempang lurus.⁵

Fatwa menurut termenologi hukum Islam adalah menerangkan hukum *syara* ‘ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, h. 314.

² Abdul Azis Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, h. 326.


³ Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet. Ke-1, h. 7.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Bukubuku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir, 1985), h. 1108

⁵ Rohadi Abd. Fatah, *Ibid*.

perseorangan maupun kolektif.⁶ Dalam ilmu ushul fiqih fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *fāqih* atau mufti sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁷ Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mufti tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.⁸ Secara sederhana fatwa dapat dimengerti dengan “pemberian keputusan”.⁹

Yusuf al-Qaradhawi menerangkan dalil penggunaan fatwa sebagai dasar penggalan hukum Islam diantaranya yaitu dalam Alqur’an terdapat kata *يَسْأَلُونَكَ* (mereka bertanya kepadamu),¹⁰ seperti firman Allah Swt. dalam QS. *al-Baqarah* (2): 189,



⁶ Yusuf al-Qaradhawi, “al-Fatwā baina Aindibat wa al-Tasayyub”, Diterjemahkan As’ad Yasin dengan judul, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Isani Press, 1997), Cet. Ke-1, h. 5.

⁷ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Loc. Cit.*

⁸ *Ibid.*

⁹ H. B. Hoker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 16.

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan, Op. Cit.* h. 6



Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹³

Kemudian dalam hadis Rasulullah Saw., seperti Thāriq bin Said pernah bertanya kepada Rasulullah tentang khamar, lalu Rasulullah melarangnya membuat khamar, namun Thāriq berkata: “Aku membuatnya hanya untuk obat.: Maka Rasulullah bersabda:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ. وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (مسلم)¹⁴

Artinya: “Sesungguhnya khamar (minum keras) itu bukan obat, melainkan penyakit.” (HR Muslim).

Fatwa yang dikemukakan oleh *fāqih* tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa itu tidak

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 153.

¹⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, nomor hadis 1984, (Beirut: Dar al-Fikri, 1993), h. 260.

mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa disebut dengan *mufīī*, sedangkan pihak yang yang meminta fatwa disebut *al-mustafīī*.¹⁵

B. Syarat-Syarat Mufti

Secara umum ulama Salaf¹⁶ menolak atau mengingkari secara tegas fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang kurang luas pengetahuan agamanya atau bukan ahlinya, mereka menganggap sikap tersebut akan merusak Islam dan umatnya, sehingga sikap tersebut merupakan kemungkaran besar yang wajib ditolak.¹⁷ Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ بَنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جَهْلًا، فَسَأَلُوا فَأُفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا". (رواه مسلم)¹⁸

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, h. 325.

¹⁶ Ulama sebelum abad ke-3 Hijriyah seperti Imam Malik, dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbali, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunah wal jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), Cet. Ke-3, h. 9-13.

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, *Op. Cit.*, h. 20.

¹⁸ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, nomor hadis 2673, (Beirut: Dar al-Fikri, 1993), h. 563.

Artinya: “Hadis dari Ibnu ‘Umar bin al-‘Aṣ, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mencabut ilmu agama dengan serta merta dari hati manusia, tetapi Dia mencabutnya dengan wafatnya ulama. Maka apabila sudah tidak ada orang alim lagi, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemuka mereka, kemudian para pemuka ini ditanya (tentang berbagai masalah agama) lalu mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan.” (HR Muslim).

Ulama menetapkan bahwa “barangsiapa memberi fatwa sedangkan dia tidak berhak untuk berfatwa, maka dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Demikian pula, barangsiapa dari kalangan penguasa yang mengkuinya, maka ia juga berarti telah berbuat maksiat”.¹⁹ Ibnu Qayyim membuat syarat-syarat seorang mufti, yaitu:

1. Dilakukan dengan niat dan tekad yang benar, apabila tidak memiliki niat dan tekad, dia tidak akan mendapatkan nur/cahaya yang meneranginya.
2. Hendaknya memiliki ilmu pengetahuan, kesantunan, keagungan dan ketenangan hati.
3. Memiliki kekuatan untuk dalam pendirian dan menguasai ilmu pengetahuan.
4. Cukup ekonomi, karena kalau tidak dia akan mudah untuk dikendalikan orang lain.
5. Mengetahui prinsip-prinsip hidup kemasyarakatan.²⁰

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan, Loc. Cit.*

²⁰ Ibnu Qayyim dalam Rohadi Abd. Fatah, *Op. Cit.*, h. 26.

Muhammad Abu Zahra dalam bukunya *Ushul Fiqh* memberikan bimbingan bahwa seorang mufti harus menyadari bahwa fatwanya itu dapat memberi bimbingan dan petunjuk serta berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat, oleh karenanya dia mensyaratkan seorang mufti itu harus:

1. Menguasai bahasa Arab, karena Alqur'an dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab.
2. Mengetahui *nāsakh*²¹ dan *mansūkh* dalam Alqur'an, disamping ilmu-ilmu Alqur'an yang lainnya, seperti *asbāb al-nuzul*,²² *'ām*,²³ *khāṣ*,²⁴ dan lain-lainnya.
3. Mengerti letak *ijmā'* dan *khilāf* dalam hukum Islam, karena itu ia dapat membedakan pendapat yang diambil dan ditinggalkan.
4. Mengetahui *qiyās*,²⁵ dengan segala aturannya.

²¹ *Nāsakh* menurut bahasa artinya *naqal* (memindahkan), *ibṭal* (membatalkan), dan *izalah* (menghilangkan). Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997), Cet. Ke 4, h. 422.

²² *Asbāb al-nuzul* berarti mengetahui dan menelusuri latar belakang turunnya ayat-ayat Alqur'an. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-1, h. 153.

²³ *'Ām* adalah suatu lafaẓkata yang menunjukkan dua hal atau lebih secara bersamaan dengan mutlak dalam Alqur'an dan hadis. Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke-1, h. 130.

²⁴ *Khāṣ* adalah suatu lafaẓkata yang mengandung satu pengertian secara tunggal dalam Alqur'an dan hadis dan hukum yang dikandungnya bersifat *qaṭ'iyy*. Firdaus, *Ibid.*, h. 136.

²⁵ *Qiyās* adalah mempersamakan hukum yang tidak ada dalilnya dalam Alqur'an dan hadis berdasarkan kesamaan *'illat*. Rukun *qiyās*: asal (*aṣal*), cabang (*furu'*), hukum asal dan *'illat*. H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-5, h. 77-78

5. Mengetahui maksud hukum, seperti *ḍarūriyah*, *ḥajiyah*, dan *taḥsīniyah*.²⁶
6. Mengetahui secara persis kasus yang diminta fatwanya.
7. Mempelajari psikologi peminta fatwa dan masyarakat lingkungannya, agar dapat diketahui dampak fatwa itu.²⁷

Seorang mufti dalam memecahkan suatu masalah harus bekerja secara hati-hati dan ini tidak akan mengurangi kredibilitasnya sebagai mufti sepanjang dalam rangka menemukan kebenaran. *Mufti* bertugas layaknya pengganti atau pewaris Nabi Saw.; karena itu ia harus berbuat demi tegaknya Islam dan kemaslahatan umat, tidak menurut hawa nafsunya, dan dia tidak takut akan cercaan demi membela agama Allah.²⁸

C. Bentuk Fatwa

Pada dasarnya fatwa dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu fatwa kolektif atau *al-fatwā al-ijmā'* dan fatwa individu atau *al-fatwā al-farḍiy*.²⁹

1. Fatwa Kolektif.

Fatwa kolektif ialah fatwa yang dihasilkan oleh sekelompok orang, tim, panitia, komisi, majelis, lembaga atau dewan yang

²⁶ Zulfā Makiah, "Eksistensi Epistemologi *Mashlahah* sebagai Dasar *Istinbath* Hukum Islam", Laporan Tesis, (Banjarmasin: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari, 2006), h. 24-27. *Darūriyah* merupakan kebutuhan pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *ḥajiyah* adanya kebolehan rukhsah atau keringanan atau dispensasi. *Taḥsīniyah* merupakan menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, misalnya berpakaian.

²⁷ Muḥammad Abū Zahra, *Uṣūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dengan judul *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-2, h. 568-595.

²⁸ *Ibid.* h. 601.

²⁹ Rohadi Abd. Fatah, *Op. Cit.*, h. 115.

sengaja dibentuk.³⁰ Putusan fatwa biasanya melalui diskusi yang panjang, yang bisa juga melibatkan berbagai pakar disiplin ilmu, seperti pakar ilmu keislaman, kedokteran, astronomi, dan ekonomi. Fatwa ini juga bisa melepaskan diri dari tekanan politik, sosial dan budaya bahkan penguasa.

Yusuf al-Qaradhawi menerangkan pentingnya fatwa kolektif ini, dalam menyelesaikan masalah-masalah besar dan rumit, terhadap masalah tersebut tidak cukup dijawab dengan fatwa individual, tetapi harus dilaksanakan dengan musyawarah para pakar dalam berbagai disiplin lain-lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, yang sangat penting untuk mayoritas manusia.³¹

Thaberani telah meriwayatkan dalam kitab *al-Awsaṭ*, dari Ali bin Abi Thalib ra. yang berkata, “Pada suatu waktu, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah, jika dihadapkan kepadaku suatu perkara yang belum pernah ada keputusan hukumnya dari Alqur’an dan al-hadis, apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah Saw bersabda: “Engkau musyawarahkan perkara itu di kalangan pakar fiqih dan orang-orang ahli ibadat dari kaum mukmin, dan janganlah kumu sekali-kali menetapkan hukum masalah ini menurut pendapatmu sendiri.” Dasar inilah yang dijadikan sebagai ketetapan untuk melakukan fatwa kolektif.³²

Fatwa kolektif di Indoensia dilakukan oleh MT Muhammadiyah, LBM NU, Dewan Fatwa Al Washliyah, dan Komisi Fatwa MUI, serta yang lainnya.

2. Fatwa Individual

³⁰ *Ibid.*

³¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), Cet. Ke-1, h. 138.

³² *Ibid.*, Muḥammad Rasyīd Riḍā, *al-Tafsīr al-Manār*, Jilid 3, (Beirut; Dar al Fikri, 1973), h. 139.

Fatwa individual adalah hasil penelitian dan penelaahan individual yang telah memiliki persyaratan sebagai seorang mufti, terhadap dalil dan *ḥujjah* yang akan dijadikan dasar berpijak dalam perumusan sesuatu fatwa.³³ Para ulama dengan kemampuan berijtihad/fatwa pada masa awal Islam telah memberi warna terhadap perkembangan hukum Islam. Misalnya fatwa Imam Abu Hanifah yang terhimpun dalam kitab *ẓāhir al-Riwāyah*, fatwa Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmū Fatawā Ibn Taimiyyah*. Kitab-kitab fatwa ulama kontemporer, seperti *al-Fatāwā* oleh Maḥmūd Syaltūt, *al-Fatawā* oleh Yusuf al-Qaradhawi,³⁴ dan *Buḥūs wa Fatāwā Islāmiyyah fī Zadāyā Mu'āshirah* oleh Syekh Jād al-Ḥāq 'Ali Jād al-Ḥāq

Fatwa individual biasanya dilandasi oleh studi yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dihadapinya yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga para ulama berasumsi proses lahirnya fatwa kolektif tidak lepas dari keterkatian dengan kegiatan fatwa individual, yang pembahasan fatwa kolektif itu didahukui oleh pembahasan secara perindividual.

Dari dua bentuk fatwa kolektif dan individual ini, yang terpenting mufti memberi fatwa kepada orang lain untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, tetapi justru ia yang melakukannya, atau ia menfatwakan untuk mewajibkan sesuatu hal, tetapi justru ia yang meninggalkannya dan mengabaikannya. Karena itu suri tauladan mufti yang dapat memperkuat fatwa yang diberikan kepada mustafti. Firman Allah Swt. dalam QS. *Al Baraqarah* (2): 44,

³³ Rohadi Abd. Fatah, *Loc. Cit.*, h. 116.

³⁴ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, h. 328.



Artinya: “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?”³⁵

D. Lapangan Fatwa

Rasullullah saw. yang membawa risalah agama Islam telah wafat, ini merupakan isyarat bahwa Alqur’an dan al-sunah sebagai dua sumber hukum Islam telah sempurna dan pasti tidak akan bertambah lagi. Padahal banyak ayat hukum yang masih perlu penjelasan secara rinci. Begitu pula al-sunah hanya sedikit yang *mutawātir*,³⁶ sedangkan sebagian besarnya adalah *masyhūr*³⁷ dan *āḥād*,³⁸ disini perlunya analisis dalam berfatwa.³⁹ Kehidupan di dunia ini penuh dengan dinamika sosial yang berdampak pada salah

³⁵ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 16

³⁶ Hadis *mutawātir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, berdasarkan panca indera, yang menurut adat umum, mustahil bersepakat untuk berdusta. Abdullah Karim, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), Cet. Ke-1, h. 120.

³⁷ Hadis *masyhūr* adalah hadis yang tidak mencapai derajat *mutawātir* walau melalui banyak jalur, dan masyur di kalangan *tābi’iy* dan *t ābi al-tābi’in*. Abdullah Karim, *Ibid.*

³⁸ Hadis *āḥād* yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis *mutawātir*. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musththalahul Hadits*, (Bandung: PT Alma’arif, 1974), Cet. Ke-1, h. 85.

³⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, diterjemahkan oleh Moh. Farid Zaini (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 9.

satunya yaitu perubahan hukum. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa berubahnya fatwa karena perubahan masa, tempat, situasi, dorongan dan motivasi.⁴⁰

Mohammad Iqbal mengatakan “fatwa merupakan prinsip gerak di dalam struktur Islam.”⁴¹ Menurut Rohadi Abd. Patah dari prinsip ini mengisyaratkan fatwa harus senantiasa dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus, perubahan dinamika masyarakat Islam bertujuan untuk membangkitkan dan mendorong kemajuan Islam serta merangsang ummat Islam untuk mau dan sungguh-sungguh menggali ajaran-ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (*radical of thinking*).⁴²

Yusuf al-Qaradhawi menulis bahwa fatwa sangat diperlukan pada masa sekarang, dengan tetap menghormati dan menghargai para *mujtahid* terdahulu, persoalannya sekarang adalah adanya perbedaan zaman dengan mufti terdahulu. Pada masa sekarang telah terjadi gelombang perubahan yang luar biasa sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, yang menjadikan dunia semakin kecil.⁴³

Melihat definisi *ijtihad* oleh Imam al- Gazālī dengan adanya kata *bazul wus‘ahu* berarti “pencurahan kemampuan/hasil jerih payah”, dapat dipahami bahwa mujthaid hanya berijtihad dalam masalah-malalah yang *zānniy* saja. Sedangkan hukum yang bersifat *qaṭ‘ī* tidak perlu diijtihadkan lagi.

⁴⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, , *I‘lam al Muwaqī‘in ‘an Rabb al-‘Alamīn*, Juz III, (Beirut: Dar al Fikr, 1977), Cet. Ke- 2, h. 14.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Islam: Studi tentang Kontribusi Gagasan Iqbal dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), Cet. Ke-1, 34.

⁴² Rohadi Abd. Fattah, *Op. Cit.* h. 41.

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, *Op. Cit.*, h 5-6.

Dalam kajian ushul fiqh, dilihat dari segi produk hukum, para mujtahid berupaya meng-*istinbāḥ*-kan (menyimpulkan) hukum dari Alqur'an dan Assunnah dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Berbeda dengan mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu ia harus hati-hati, berdasarkan kaidah ushul fiqh “akibat dari suatu fatwa kadangkala lebih berat dari fatwa itu sendiri”. Dari segi kekuatan hukum, fatwa mufti tidak mengikat, sedangkan putusan hakim bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum.⁴⁴

Disamping itu ahli *uṣūl al-fiqh* berpendapat bahwa *ijtihād* itu hanya dalam bidang *fiqh* saja dan ini merupakan pengertian *ijtihād* secara sempit. Melihat perkembangan kontemporer *ijtihād* harus di arahkan kepada lapangan yang luas, termasuk lapangan politik, hubungan internasional dan sebagainya.⁴⁵ Persyaratan ini berlaku pula untuk fatwa, karena fatwa itu selain merupakan jawaban hukum Islam atas pertanyaan yang diajukan kepada mufti, fatwa juga merupakan usaha yang sungguh-sungguh dan mendalam untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan hukum Islam tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa lapangan fatwa menurut ahli *uṣūl al-fiqh* bersifat praksis, berbeda dengan ahli fiqh fatwa itu bersifat teoritis.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan (ed), *Op. Cit.*, h. 327.

⁴⁵ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihād Suatu Kontroversi, Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Mas Press, 1997), Cet. Ke-1, h. 41

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Halimuddin SH, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-5, h. 32.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi lapangan fatwa yang dapat dijadikan sasaran kajian atau analisis adalah masalah-masalah *syara'* yang tidak ada ketetapan dalilnya dan indikasi hukumnya yang pasti, baik masalah pokok yang berhubungan dengan akidah maupun masalah cabang yang bersifat pelaksanaan/operasional.⁴⁷ Ditambahkan lagi olehnya bahwa fatwa pada masa sekarang ini yang sangat menjadi perhatian, dimana dahulu orang tidak terlalu mendalami masalah ekonomi dan keuangan, dan dianggap hal yang wajar serta biasa saja. Sekarang menjadi masalah serius dan menjadi lapangan fatwa, lebih khusus lagi dalam bidang hubungan keuangan, ekonomi, ilmu pengetahuan modern dan kedokteran/medis.⁴⁸ Secara sederhana Rohadi membagi lapangan *ijtihad* kepada:

1. *Nāṣ-nāṣ* yang *ḥanniy* kedudukannya tetapi *qaṭ'i* dalam pengertiannya (*dalālah*-nya). *Nāṣ* tersebut hanya terdapat dalam Qur'an dan hadis *mutawātir*. Obyeknya hanyalah dilihat dari aspek pengertinya saja yakni dilihat dari segi kedudukan hukum yang dikandungnya.
2. *Nāṣ-nāṣ* yang *ḥanniy* kedudukannya tetapi *qaṭ'i* dalam pengertiannya (*dalālah*-nya). *Nāṣ* tersebut hanya terdapat dalam hadis, oleh karena itu yang dikaji/diteliti adalah ke-*ṣahih*-an hadis dari segi *sanad*⁴⁹ dan *matan*⁵⁰.

⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, Op. Cit., h. 85

⁴⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, Op. Cit., h. 5-7.

⁴⁹ *Sanad* hadis ialah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis dan yang menyampaikannya kepada *matan* hadis. Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 61.

⁵⁰ *Matan* hadis ialah *lafaz* hadis yang di dalamnya mengandung makna tertentu. Mudasir, *Ilmu Hadis*, *Ibid.* h. 63.

3. *Nāṣ* yang *ẓanniy* dari segi kedudukan maupun pengertian nya sehingga harus menggunakan ilmu *muṣṭalaḥ al-ḥadīs*.
4. Lapangan hukum yang tidak ada *nāṣ*-nya sama sekali sehingga *mujtahid* bebas dan tidak terikat oleh syarat *ijtihād*.⁵¹

Penulis menguatkan pendapat Wahbah Zuhaili yang menyebutkan lapangan *ijtihād* terbagi kepada dua, yaitu kepada:

1. Terdapatnya *nāṣ* yang *ẓanniy*, kegiatan ini lebih diarahkan kepada pemahaman *lafaz*, dari Alqur'an dan Assunnah berupa kajian *Ūlūm al-Qur'ān* dan hadis, serta dapat juga menggunakan kaidah *uṣūl al-fiqh*.
2. Berkembangnya masalah kekinian, pelaksanaan ber*ijtihād*/berfatwa dapat menggunakan metode: *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, *istishab*⁵², *sadd al-ẓarī'ah*, 'urf, dan sebagainya.⁵³

E. Hubungan Fatwa dengan Ijtihad

Memberi fatwa (*al-iftā'*) lebih khusus dibandingkan dengan *ijtihād*, sebab *ijtihād* adalah kegiatan *istinbāḥ* hukum, baik karena

⁵¹ Rohadi Abd. Fattah, *Op.Cit.*, h. 42.

⁵² *Istiḥāb* berarti menghukumkan sesuatu seperti semula, sampai ada ketentuan hukum yang baru, Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunah wal jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, *Op. Cit.*, h. 71.

⁵³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), Cet. Ke-4, h. 114.

ada pertanyaan/persoalan atau tidak, seperti yang dilakukan Abu Hanifah dalam kegiatan pengkajiannya ketika mencoba meneliti persoalan-persoalan *furu'* yang beraneka ragam, dan berhasil memfatwakan kewajiban-kewajiban yang banyak. Kegiatan ini dilakukan untuk menguji *qiyās-qiyās* yang '*illat*-nya akan dipakai untuk ber-*istinbāṭ*, dan untuk diketahui kelayakan '*illat*-'*illat* tersebut guna menyusun kerangka *qiyās*. Sedangkan *al-iftā'* hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata, dan seorang ahli fiqih/mufti berusaha untuk mengetahui hukumnya.

Fatwa yang baik dari seorang mufti disamping harus memenuhi semua persyaratan *ijtihād* yang telah disebutkan di muka, harus memenuhi pula beberapa persyaratan lain, yaitu mengetahui secara *persial* kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi peminta fatwa dan masyarakat lingkungannya, agar dapat diketahui dampak dari fatwa tersebut, baik dari segi positif dan negatifnya, sehingga tidak membuat hukum Islam dan agama Allah swt. menjadi bahan tertawaan dan permainan.⁵⁴ Alasan fatwa yang dilakukan dalam rangka ber-*ijtihād* adalah:

1. Agar dapat mengembangkan syariat Islam dalam tata kehidupan
2. Agar mampu meng-*istinbāt* hukum yang terkandung dalam Alqur'an dan hadis
3. Agar hukum itu tidak bersifat statis, justru dinamis seiring dengan dinamikan kemasyarakatan.⁵⁵

Disamping itu dalam kenyataan kehidupan masyarakat Islam akan terjadi kekacauan, kesimpang siuran jika tidak ada fatwa-fatwa

⁵⁴ Muhammad Abu Zahra, *Op. Cit.*, h. 595.

⁵⁵ Rohadi Abd. Fattah, *Loc. Cit.*

keagamaan dan *ijtihad* para ahli hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁶ *Ijtihad* yang merupakan usaha maksimal para ahli hukum Islam untuk mengambil atau meng-*istinbāḥ* hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa hasil dari *ijtihad* itu sendiri. Perubahan zaman, tempat dan waktu menuntunya adanya *ijtihad* (yang akan menghasilkan fatwa) dengan menggunakan metode *ijtihad*⁵⁷ (hukum logika) seperti *ijmā'*, *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *al-istiṣḥāḥ* dan sebagainya.⁵⁸ Yusuf al-Qaradhawi menyatakan *ijtihad* dalam bentuk fatwa atau *ijtihad* di bidang fatwa adalah lapangan yang luas yang mengambil bermacam-macam bentuk, seperti *pertama*, fatwa badan resmi seperti *Dar al-iftā'*, *kedua*, fatwa majalah seperti *al-Manār*, *ketiga*, fatwa perorangan seperti fatwa Maḥmūd Syaltūt, *keempat*, fatwa badan ilmiah seperti fatwa *Majma' al-Buḥūṣ al-Islamīyyah al-Azhar* di Cairo, *kelima*, dan *keenam*, fatwa badan ekonomi perbankan, seperti fatwa bank Faisal di Sudan.⁵⁹ Fazlur Rahman menyatakan fatwa dan *ijtihad* mempunyai hubungan yang erat, sebab adanya semangat yang mendorong kepada Rasulullah saw.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Masing-masing mazhab telah membuat metode *ijtihad*. Metode mazhab Maliki menggunakan Alqur'an, Assunnah, *ijma'*, *Amal Ahl Madinah*, fatwa Sahabat, *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah al-mursalah* dan *sadd al-ẓarī'ah*. Mazhab Hanafi menggunakan Alqur'an, hadis, *aqwāl* Sahabat, *ijma'*, *qiyās*, *istiḥsān* dan *al-'urf*. Mazhab Syafi'i menggunakan Alqur'an, Assunnah walaupun *aḥād*, *Ijma'*, *aqwāl* Sahabat dan *qiyās*. Mazhab Hanbali menggunakan Alqur'an, fatwa Sahabat, Hadis *Mursal/Da'if* apabila tidak bertentangan aṣar/pendapat sahabat, *ijma'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *sadd al-ẓarī'ah*, dan *istiṣḥāḥ*. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, *Op. Cit.*, h. 115-128. Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), Cet. Ke-1, h. 74-80. Abdul Azis Dahlan (ed), *Op. Cit.*, Jilid 1, II, V, dan II, untuk Maliki Jilid II, h. 345-353; Hanafi Jilid I, h. 12-14; Syafi'i Jilid V, h. 1679-1681; dan Hanbali Jilid II, h. 345-353.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 43.

⁵⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, *Op. Cit.*, h. 185-186.

untuk berkreasi dalam sejarah tertentu, menafsirkan dan memberi pemahaman yang baru terhadap Alqur'an.⁶⁰

Dengan demikian penulis menyatakan hubungan *ijtihad* dengan fatwa adalah sangat erat sekali, *ijtihad* adalah usaha maksimal menghasilkan fatwa, dan fatwa memperkuat adanya *ijtihad* yang selalu bersifat terbuka.

⁶⁰ Fazlur Rahman, *Islami*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-2, h. 27. Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Penerjemah Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 35.

BAB III

PENGENALAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA

A. Sejarah Muhammadiyah dan Majelis Tarjih

1. Persyarikatan Muhammadiyah

Dinamakan Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab *Muhammad* yaitu nama Nabi dan Rasul terakhir, ditambah dengan *ya nisbah* dan *ta marbutah* menjadi *Muhammadiah* yang artinya pengikut-pengikut Muhammad saw. Persyarikatan Muhammadiyah¹ berarti organisasi yang menghimpun atau mengumpulkan para pengikut Nabi Muhammad saw. dan bertujuan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad saw., yang berpusat di Yogyakarta.²

Ketokohan KH Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah lewat jasa KH Baqir, keponakan Ahmad Dahlan yang menjadi *mukimin* di Mekkah sejak 1890, ia bisa bertemu dengan Muhammad Rasyīd Riḍā yang kebetulan sedang berada di Mekkah, keduanya berdiskusi serius tentang Keislaman dan umat Islam.³ Tahun 1909 ia masuk Budi Utomo⁴ dengan tujuan memberikan pelajaran agama kepada anggota Budi Utomo, dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Anggota Budi Utomo banyak yang mengajar dan bekerja pada Hindia Belanda, sebagian anggota Budi Otomo ada yang

¹ Dalam situs resmi <http://www.muhammadiyah.or.id>. Muhammadiyah tertulis “Persyarikatan Muhammadiyah”.

² Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), Cet. Ke-1, h. 32.

³ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), Cet. Ke-1, h. 30.

⁴ Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Jakarta dengan tokoh utamanya adalah Dr. Wahidin. Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), Cet. Ke-8, h. 84

menyarankan agar KH Ahmad Dahlan mendirikan sebuah sekolah yang rapi dan permanen untuk menghindari nasib kebanyakan pesantren yang terpaksa ditutup, apabila kiayi bersangkutan meninggal.⁵

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 Nopember 1912/8 Dzulhijjah 1330 di Yogyakarta,⁶ bertepatan di gedung pertemuan Loodge Gebuw Malam Minggu pukul 20.30-23.30,⁷ dengan ketua pertama adalah KH. Ahmad Dahlan. Persyarikatan ini berbadan hukum pada 22 Agustus 1914 berdasarkan Gouvernement Besluit Nomor 18, berlaku mulai tanggal 22 Januari 1915,⁸ kemudian diubah pada tanggal 2 September 1921 dan berdasarkan Gouvernment Besluit Nomor 40. Departemen Kehakiman RI dalam surat nomor Y.A5/60/4, tanggal 8 September 1971, menyatakan status badan hukum Muhammadiyah tersebut masih berlaku.⁹

Menurut A. Mukti Ali beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, antara lain: *Pertama*, ketidak bersihan dan tercampuraduknya kehidupan agama Islam di Indoensia, seperti berkembangnya paham *tahayul*, *churafat* dan *bid'ah*. *Kedua*, tidak efesiennya lembaga-lembaga pendidikan agama, terutama lembaga

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah 1985. PP Muhammadiyah, *Muqaddimah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 1990), h. 7 dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indoensia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 94

⁷ Muhammad Sjoedja', *K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah versi Bari*, (Manuskrip, 1985), h. 3-10 dalam Syafullah, *Op. Cit.*, h. 28

⁸ Syaifullah, *Op. Cit.*, h. 83. Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Cet. Ke-1, h. 20.

⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Pengajaran, *Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya*, (Jakarta: tt.), h. 2-5 dalam Rifyal Ka'bah, *Loc. Cit.*

pesantren yang bersifat tradisional. *Ketiga*, aktivitas misi Katolik dan Protestan. *Keempat*, sikap acuh tak acuh golongan orang pandai dan malah kadang-kadang merendahkan terhadap Islam, mereka lebih mengagungkan kehidupan kebarat-baratan (Eropah dan Amerika).¹⁰ Sehingga Muhammadiyah melakukan amal usaha, berupa: *Pertama*, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, seperti melaksanakan upacara menghormati *mayyit*. *Kedua*, *reformulasi* doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern dengan mengembangkan teologi rasional.¹¹ *Ketiga*, *reformasi* ajaran dan pendidikan Islam. *Keempat*, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar.¹²

Awal didirikannya Muhammadiyah dimaksudkan untuk “menyebarkan pengajaran kanjeng Nabi Muhammad Saw. kepada penduduk bumiputera” dan “memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya”,¹³ dengan sasaran utama berpegang pada ajaran Nabi Muhammad saw. Hal ini terlihat pada pokok inti pemikiran cita-cita KH. Ahmad Dahlan dari Mukhtamar ke-1 sampai dengan ke-34 yang ditulis oleh KI Bagus Hadikusuma, Ketua PP Muhammadiyah 1942-1953, yang dijadikan sebagai inti muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan disahkan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1961. Inti muqaddimah tersebut adalah:

¹⁰ Yusuf Abdullah Puar, *Op. Cit.*, h. 34

¹¹ A. Athaillah, *Rasyid Ridhā', Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 369.

¹² *Ibid.*

¹³ Deliar Noer, *Op. Cit.*, h. 86. Syaifullah, *Op. Cit.*, h. 84.

- a. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid (meng-esa-kan) Allah: berTuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah.
- b. Hidup itu bermasyarakat bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas hidup manusia di dunia ini.
- c. Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya adalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki, di dunia dan akhirat.
- d. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adalah wajib, sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia /masyarakat.
- e. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak (*'ittiba*) perjuangan Nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammad saw.
- f. Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil, bila dengan cara organisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya.
- g. Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip/pendirian-pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu, adalah yang dapat mewujudkan, keyakinan dan cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah, ialah

MASYARKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA.¹⁴

Sejarah perjalanan Muhammadiyah yang perlu dicatat adalah ada komitmen untuk selalu menegakkan *khiṭṭah* Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan pada Muktamarnya ke-33 di Palembang Tahun 1956, dimana salah satu keputusannya adalah “adanya keinginan untuk tetap mempererat persaudaraan *ukhuwwah* sesama muslim dan mencegah keretakan serta menghindarkan dan menjauhkan segala hal yang menimbulkan perselisihan dan persengketaan.”¹⁵ Tahun 1971 *khiṭṭah* perjuangan Muhammadiyah ditegaskan lagi pada hasil Mukhtamar ke-38 di Ujung Pandang bahwa “Muhammadiyah adalah gerak dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, menonjolkan Islam dengan menghindari masalah *khilāfiah*, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik dan tidak merupakan gabungan dari sesuatu partai politik atau organisasi apa pun.”¹⁶

Ketegaran organisasi ini dapat dilihat dalam lintas sejarah, dimana Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan¹⁷ telah membuktikan dirinya tetap *konsisten* terhadap *khiṭṭah* tersebut dalam mengarungi gejolak perubahan dalam bernegara; dari zaman Hindia Belanda, pendudukan Nippon Jepang, Demokrasi Terpimpin

¹⁴ Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi dan Pendidikan: Kritik dan Terapinya*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), Cet. Ke-1, h. 448-471.

¹⁵ *Ibid.* h. 177.

¹⁶ Yusuf Abdullah Puar, *Op. Cit.*, h. 72.

¹⁷ Kuntowijoyo, “Menggerakkan kembali Khittah Muhammadiyah”, dalam Syukriyanto AR dan Abdul Munir Mulkan (penyunting), *Pergumulan Pemikiran dalm Muhammadiyah*, (Yogyakarta, SI Press, 1990), Cet. Ke-1, h.191.

Soekarno, Demokrasi Pancasila Soeharto dan Masa Reformasi mulai 1999.¹⁸ Muhammadiyah juga sejak berdiri telah memelihara keutuhan azas dan bentuk organisasi dengan pernyataan yang paling jelas yaitu “memisahkan gerak dari politik.”¹⁹ Akan tetapi, pada tingkat tertentu anggota bisa saja terlibat dalam politik, namun tetap menjaga *khiṭṭah* organisasi, gerak anggotanya dapat memisahkan antara misi organisasi dan misi politik. Pada kesempatan itu juga anggotanya masih mengutamakan bidang penyebaran agama, kesejahteraan dan pendidikan.²⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 tercatat Ketua Umum adalah Prof. Dr. Din Syamsuddin dan sebagai Sekretaris Umumnya Drs. H. A. Rosyad Sholeh.²¹

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah salah satu bagian dari organisasi Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum *fiqh*.²² Istilah lain dari majelis adalah *lajnah* yang berarti komite pencari pendapat terkuat.²³ Berdasarkan surat PP Muhammadiyah Nomor 5/P-P-/1871 Majelis Tarjih diganti dengan nama *Lajnah* Tarjih,²⁴ akan tetapi apabila menggunakan Majelis Tarjih hal tersebut mengarah kepada sebuah istilah lembaga di

¹⁸ James L. Peacock, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cipta Kreatif, 1986), Cet. Ke-1, h. 66.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=27. Diakses pada Ahad, 28 September 2008.

²² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-1, h. 64.

²³ Rifyal Ka'bah, *Op. Cit.*, h. 95.

²⁴ *Tarjih* (berbeda dengan *tarjih* dalam ilmu ushul fiqh), yaitu mengeluarkan salah satu dari dua tanda (dalil) untuk diamalkan, Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 66.

bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan *lajnah tarjih* adalah sidang yang membicarakan masalah-masalah yang akan di-*tarjih* (diambil pendapat yang terkuat dari dalil-dalilnya).²⁵ Keberadaan Majelis Tarjih dalam Persyarikatan Muhammadiyah diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga tahun 2005 pada Bab VII pasal 20 ayat (2) dimana majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah, dengan tugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu, didasarkan pada anggaran rumah tangga tahun 2005 pasal 19 ayat (1) huruf a nomor 1.²⁶ Oleh karena itu Majelis Tarjih ini mempunyai dua kedudukan yang istimewa, satu berfungsi sebagai Pembantu Pimpinan Persyarikatan dan yang lainnya juga berfungsi sebagai memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga Persyarikatan Muhammadiyah khususnya.²⁷

Majelis Tarjih didirikan atas ide KH. Mas Mansur pada Kongres Muhammadiyah XVI di Pekalongan 1927. KH. Mas Mansur mengusulkan dibentuknya tiga majelis dalam Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu *Majelis Tasyri'* (*Legislasi*), *Majelis Tanfiz* (*Eksekutif*), dan *Majelis Taftisy* (*Penilik/Yudikatif*). Usul tersebut diterima oleh Kongres dan dibentuk tim perumus beranggotakan KH Mas Masur (Surabaya), A.R. Sutan Masur (Maninjau), H. Muhctar (Yogyakarta), H.A. Mu'thi (Kudus), Kartosudarmo (Jakarta), Muh.

²⁵ Rifyal Ka'bah, *Loc. Cit.*

²⁶http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=76. Diakses pada 12 April 2008.

²⁷<http://209.85.175.104/search?q=cache:LnUpwvX-MdUJ:ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=6&gl=id>. Diakses pada 12 April 2008.

Kusni dan M. Yunus Anis (Yogyakarta).²⁸ Pada pandangan umum bahwa: “untuk mencapai persatuan umat Islam dan mencegah sikap saling mengkafirkan diperlukan adanya majelis ini melalui jalan yang terdekat dari yang Haq”.²⁹ Tahun 1928 pada Kongres XVII di Yogyakarta dibentuk sebuah Majelis *tasyri*’ dengan nama Majelis Tarjih dan mengesahkan kaidah Majelis Tarjih.

Perubahan nama dari Majelis Tasyri ke Majelis Tarjih dikarena kekhawatiran bahwa Persyarikatan Muhammadiyah akan menerbitkan Syariat, padahal dia hanya sebagai fatwa hukum Islam yang mengambil dari sumber utama Alqur’an dan hadis.³⁰ Pusat pimpinan Majelis Tarjih pertama diketuai oleh KH. Mas Masnur, sekretaris H. Aslam Z, dan bendahara/keuangan ditanggung oleh Pesyarikatan.³¹ Untuk pertama kali Majelis Tarjih ikut dalam kongres pada tahun 1929, yaitu kongres Muhammadiyah XVIII di Solo dan pembahasan pertama adalah tentan Iman dan Kitab Shalat.³²

Fungsi Majelis Tarjih pada mulanya “untuk mengeluarkan atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu yang dipertikaikan oleh masyarakat muslim dan juga atas dasar kekhawatiran pertikaian di kalangan masyarakat umumnya akan masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah dan itu menghambat kemajuan organisasai.”³³ Lebih lanjut pendirian Majelis ini diuraikan oleh Hoofdbestuut (PP) Muhammadiyah tahun 1935

²⁸ Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, *Op. Cit.*, h. 244

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Rifyal Ka’bah, *Op. Cit.*, h.96

³¹ Yusuf Abdullah Puar, *Op. Cit.*, h. 176.

³² *Ibid.*

³³ Deliar Noer, *Op. Cit.*, h. 92-93.

dalam *suara Muhammadiyah* Nomor 6/1936 latar belakang pendirian Majelis ini yaitu

“Oleh karena kita khawatir, adanya Pertentangan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah Agama itu, maka perlulah kita mendirikan Majelis Tarjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah manakah yang kita anggap kuat dan berdalil benar dari Alqur’an dan hadis.”³⁴

Berdasarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih nomor 967 Fungsi Majelis Tarjih adalah “sebagai lembaga fatwa syariat untuk menghindari dari mazhab yang saling berbeda dan bertentangan dengan kembali pada Alqur’an dan Assunnah.” Dari itu disusunlah aturan hukum Islam/syariat tersendiri dengan menggunakan *ijtihad* melalui *tarjih* yang hasilnya dibubuhkan dalam Himpunan Putusan Tarjih (kemudian Tarjih atau HPT). Inilah buku penuntun pengikut dan masyarakat umum dalam menerapkan ajaran Islam murni, sehingga bebas dari *taqlid* kepada ulama, walaupun dilapangan hal itu sulit dicapai.³⁵

Dalam perkembangan Majelis Tarjih tidak hanya membahas *khilāfiyah*, dia lebih lanjut beralih pada masalah yang belum pernah dibahas.³⁶ Banyak anggota Muhammadiyah mengusulkan Majelis Tarjih dibuat dengan nama Majelis *Ijtihad*, dengan alasan

³⁴ Mushtafa Kamal Pasha dkk (Penyusun), *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), Cet. Ke-3, h. 371.

³⁵ Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama III* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995), h. 266. Abdul Munir Mul Khan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2000), Cet. Ke- 1, h. 69.

³⁶ Misalnya putusan: Bayi Tabung, Perkawinan Beda Agama, dan lain-lain.

kesejarahaan dan seandainya memakai nama Majelis *Ijtihād*, hal dirasakan adanya keberanian Persyarikatan Muhammadiyah untuk menyelesaikan berbagai masalah keagamaan akan menjadi kenyataan.³⁷

Majelis Tarjih dalam menjalankan fungsinya mempunyai aturan atau kaidah. Qa'idah³⁸ Majelis Tarjih tahun 1961 dibuat yang merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari qa'idah KPPM No.594/J Tahun 1952.³⁹ Qa'idah dari KPPM No. 1 Tahun 1961 dimana tugas lembaga ini:

- a. Mempregiat dan memperdalam penyelidikan ilmu dan hukum Islam untuk mendapat kemurniannya.
- b. Merumuskan tuntunan Islam terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah dan muamalah untuk pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c. Menyalur perbedaan-perbedaan faham mengenai hukum-hukum Islam ke arah yang lebih maslahat.
- d. Memperbanyak dan mempertinggi mutu ulama-ulama Muhammadiyah
- e. Memberi fatwa dan nasehat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bersangkutan baik diminta maupun tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa keislaman bagi jalannya pimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.⁴⁰

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Loc.Cit.*

³⁸ Tulisan ini disesuaikan dengan teks kutipan literatur. *al-Qā'idah /al-Qawā'id.*

³⁹ Qaidah 1951 ini, penulis tidak menemukan datanya, akan tetapi karena adanya pernyataan "Qa'idah Majelis Tarjih tahun 1961 dibuat yang merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari qa'idah KPPM No.594/J Tahun 1952".

⁴⁰ Rifyal Ka'bah, *Op. Cit.*, h. 101, mengutip M. Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Indah Karya, 1985), h. 23.

Penyempurnaan Qa'idah 1961 dilanjutkan pada Qaidah 1971, hasil dari KPPM No. 5/PP/1971 tugas badan ini:

- a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- b. Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah
- c. Memberikan fatwa dan nasehat, baik atas permintaan atau *tarjih* sendiri memandang perlu
- d. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
- e. Mempertinggi mutu ulama
- f. Hal-hal yang lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.⁴¹

Selanjutnya tugas pokok Majelis Tarjih berdasarkan KPPM No. 74/SK-PP/I-A/8.c/1993 tentang Qa'idah MT Muhammadiyah penyempurnaan dari qaidah 1971, yaitu

- a. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid danantisipasi perkembangan masyarakat.
- b. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing ummat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam
- d. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama
- e. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih mashlahat.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, h. 100, dalam PP MT, *Qa'idah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Penerbitan Persatuan, 1977), h. 2.

⁴² *Ibid.*, diambil dalam Berita Muhammadiyah No. 14/1990-1995 h. 13.

Penekanan pada penelitian dan pengkajian sebagai tugas utama MT Muhammadiyah dapat dilihat dengan jelas dari butir 1 Qa'idah 1993. Butir 2 dan 4-nya mencerminkan sebagai lembaga fatwa, pertimbangan dan peningkatan kualitas ulama. Butir 3 sebagai pendamping dan pembimbing organisasi. Majelis ini sebagai penyalur perbedaan pendapat kepada yang lebih *maṣlaḥah* terlihat pada butir 5. *Maṣlaḥah* dimaksudkan sebagai menjaga kepentingan masyarakat manusia mencakup perlindungan terhadap agama, diri pribadi, akal pikiran, keturunan dan harta benda.⁴³

Lajnah *tarjih* Muhammadiyah berdasarkan Qa'idah 1993 tersebut dapat dipandang sebagai sebuah lembaga *ijtihād jama'iy* (ijtihad kolektif) yang berusaha meneruskan *ijtihād syakhshi* atau *ijtihād farḍiy* (ijtihad personal) yang banyak dilakukan oleh para *mujtahid* muslim masa lalu.⁴⁴ Mengingat tuanya lembaga Muhammadiyah dan keberadaan lajnah *tarjih* maka dapat dikata bawah Lajnah Tarjih Muhammadiyah merupakan salah satu pioner di dunia Islam dalam *ijtihād jama'iy* di abad modern. Seangkatan dengan *Hai'at Kubra al-'Ulama* (Lembaga Ulama terkemuka) seperti *Majma' al-Buḥūs al-Islamīyyah* (Lembaga Penelitian Islam) Mesir, *Academy of Islamic Research* (Akademi Riset Islam Pakistan).⁴⁵

Sehingga berdasarkan Qa'idah 1993 Majelis Tarjih dapat di bagi kepada dua lapangan tugas yaitu: *pertama*, tugas Pokok Himpunan Putusan Tarjih (HPT), meliputi; meneliti hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya, memberikan bahan dan

⁴³ Rifyal Ka'bah, *Op. Cit.*, h.102.

⁴⁴ *Ibid.* h. 103

⁴⁵ *Ibid.*

pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan ajaran dan hukum Islam kepada anggota, mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam. *Kedua*, tugas Khusus HPT ke dalam anggotanya, yaitu Membina mutu ulama Muhammadiyah agar selalu dapat menambah ilmunya.⁴⁶

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Nomor 08/SK-PP/I.A/8.c/2000 telah membuat ketentuan tentang Qa'idah MTPPI Muhammadiyah,⁴⁷ Bab II pasal 4, adalah sebagai berikut:

- a. Mempergait pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat.
- b. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam
- d. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
- e. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.⁴⁸

⁴⁶ Tim PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Perss "Suara Muhammadiyah", 1997), Cet. Ke-2, h. 245.

⁴⁷ Majelis Tarjih Muhammadiyah berubah nama sejak tahun 2000 dari "Majelis Tarjih" ke "Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam" (MTPPI).

⁴⁸<http://209.85.175.104/search?q=cache:LnUpwvX-MdUJ:ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=6&gl=id>. Diakses 5 April 2008.

Dengan qai'dah 2000 ini Muhammadiyah tetap memberikan perhatian kepada dirinya ke dalam dan kepada orang lain ke luar, dengan landasan mencapai kemaslahatan bersama.

Pada periode 2005-2010 Pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid (atau Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam/ MTPPI) sebagai ketua Prof. Dr. H.. Syamsul Anwar, MA dan sekretaris adalah Drs. H. Dahwan M.Si.⁴⁹

B. Sejarah Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail

1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sebutan populer “NU”⁵⁰ sebagai *al-Jam‘iyyah al-Dīniyyah al-Islamīyyah* yang diberi nama oleh KH Alwi Abdul Azia dan lambangnya diciptakan oleh KH Ridwan Surabaya.⁵¹ NU didirikan pada 31 Januari 1926 M bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H di Surabaya Jawa Timur.⁵² NU berakidah atau berasas⁵³ Islam dengan menganut faham Ahlussunah wal Jamaah⁵⁴ dan menurut salah satu dari madzhab⁵⁵ Hanafi, Maliki,

⁴⁹http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=25. Diakses pada Ahad, 28 September 2008.

⁵⁰ Nahdlatul Ulama (*Nahḍat al-‘Ulama’*) berarti Kebangkitan Ulama.

⁵¹ Tim Perumus, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya: Pengurus NU Cabang Kotamadya Surabaya, 1980), h. 119.

⁵² Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November – 2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Bayolali Jawa Tengah*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tt.), h. 36.

⁵³ Asas adalah dasar, dasa cita-cita atau hukum dasar. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, h. 70.

⁵⁴ Ahlussunah wal Jamaah adalah aliran yang mengikuti: dari teologi berdasarkan Asy’ariyah dan Maturidiyah, dari segi fikih bermaszhabkan Malikiyyah, Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah, dari segi tasawuf mengikuti Imam Al Ghazali dan Junaidi Al Baghdadi. Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtihar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, h. 50-54. Paham Ahlussunah wal Jama’ah

Syafi'i dan Hambali.⁵⁶ Untuk pertama kalinya pada Oktober 1926 Anggaran Dasar NU dan ditetapkan pada Mukhtar III tahun 1928,⁵⁷ atas dasar anggaran dasar ini NU mendapat izin berbadan hukum pada tanggal 6 Pebruari 1930 dari Gouverneur General van Nederlands-Indie dengan nomor 1x.⁵⁸

Sejarah NU tidak dapat dipisahkan dari Kongres Al-Islam⁵⁹ ke empat di Yogyakarta (21-27 Agustus 1925) dan Kongres Al Islam ke-5 di Bandung (6 Pebruari 1926) yang di dominasi oleh kaum pembaharu,⁶⁰ pada waktu itu memutuskan untuk mengirim Tjikroaminoto dari Serikat Islam (SI)⁶¹ dan Mas Mansoer dari Muhammadiyah ke Mekkah untuk mengikuti pertemuan dengan Raja Saud, dan Abdul Wahab menambahkan usulan untuk menghormati tradisi yang berlaku di Nusantara oleh kepala negara

lebih menekankan kepada bidang teologi dan tasawuf, Nadirsyah Hosen, *Nahdlatul Ulama dan Collective Ijtihād*, dalam *New Zealand of Asian Studies* 6, 1 (June, 2004): 5-26, h. 17. nhosen@yahoo.com.au.

⁵⁵ Mazhab (*Mazhab*) adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (misalnya mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali dan Syafi'i, serta Zahiri). Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, h. 726.

⁵⁶ Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *op. cit.* h. 37, pada Bab II pasal 3.

⁵⁷ Andrée Feillard, *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta dan The Asia Foundation, 1999), Cet. Ke-1, h. 12.

⁵⁸ Rifyal Ka'bah, *Op. Cit.*, h. 132.

⁵⁹ Kongres pertama kali diadakan dengan maksud mengusahakan tercapainya persatuan aliran dan kerjasama antara semua Muslimin terhadap masalah-masalah hangat yang mengenai Islam (Pan-Islamisme).

<http://74.125.153.132/search?q=cache:EmL7L5pWgUYJ:swaramuslim.com/gallery/sejarah/index.php%3Fpage%3DSPUI-2+kongres+al-Islam&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses 26-01-2010.

⁶⁰ Kaum pembaharu lebih diarahkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah.

⁶¹ Serikat Islam (SI) sebelumnya Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan pada 11 Nopember 1911 di Solo, di antara tokohnya: H. Samanhoeidhi, Haji Oemar Said (H.O.S) Tjikroaminoto. Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran-Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: PT RajGrafindo Persada, 1998), Cet. Ke-1, h. 208.

Arab Saudi, dan tentu saja usul ini ditolak oleh kaum pembaharu.⁶² Penolakan ini membuat kaum tradisional⁶³ menjadi terdorong untuk memperjuangkan nasibnya sendiri dengan didahului oleh rapat-rapat di Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lesem dan Pati, sehingga disepakati membentuk Komite Hijaz guna memperjuangkan kepentingan mereka menghadap kepada Raja Ibnu Sa'ud agar melestarikan tradisi keagamaan yang berkembang di Mekkah.⁶⁴ Pertemuan Komite Hijaz tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 atas usul KH Alwi Abdul Azis nama ini menjadi *Nahdlatul Ulama* (Kebangkitan para ulama) suatu bentuk organisasi kemasyarakatan Islam Ahlussunnah wal jama'ah. Rapat ini tetap menempatkan masalah Hijaz sebagai pokok pembincanaan. Tahun 1926 diutus Abdul Wahab dan KH. Khalil dari Lasem ke Mekkah dan pada tahun 1928 diutus lagi Abdul Wahab dan Syekh Ahmad Gahnaim al Mishri sehingga memperoleh jawaban berupa surat dari Raja Ibnu Sa'ud bahwa ia menjalankan agama berdasarkan Alqur'an dan Assunnah serta mengikuti para sahabat sampai imam mazhab empat.⁶⁵

Hasil-hasil yang dicapai komisi Hijaz setelah kunjungan menemui Raja Ibnu Sa'ud di Makah dengan janji Raja:

- a. Meskipun penguasa Hijaz dan Najed (sekarang Saudi Arabia) berhaluan Wahabi, akan tetapi akan bersikap adil serta melindungi adanya empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).

⁶² M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), Cet. Ke-1, h. 58.

⁶³ Istilah tradisional dapat dilihat pada tulisan Deliar Nor, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*.

⁶⁴ Andrée Feillard, *Loc. Cit.*

⁶⁵ Deliar Noer, *Op. Cit.*, h. 244-246.

- b. Tidak dilarangnya pengajaran Ahlussunnah wal jama'ah atau yang berhaluan empat Madzhab yang biasa berlaku dalam Masjid Haram sejak dahulu kala.
- c. Tidak akan mengganggu atau melarang orang-orang yang berziarah ke makam di wilayah Hijaz-Najeb terutama yang mengandung sejarah Islam (seperti Maqam Rasulullah saw. Para sahabat, Ulama-ulama dan sebagainya).⁶⁶

Secara umum faktor yang melatar belakangi kelahiran NU dapat dilihat dari dua segi yakni faktor *ekstren* luar negeri dan *intren* dalam negeri.⁶⁷ Faktor *ekstren* meliputi: *Pertama*, adanya gerakan Pan Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani untuk mempersatukan Umat Islam di dunia di bawah panji-panji Islam. *Kedua*, gerakan Nasionalisme Sekuler di Turki oleh Kemal Attaturk pada Pebruari 1924. *Ketiga*, gerakan oleh Muḥammad 'Abduh di Mesir dan Muḥammad Rasyīd Riḍā di Libanon yang dikenal dengan gerakan "pemurnian tauhid" dan cara melaksanakan syariat berdasarkan Alqur'an dan Assunnah. *Keempat*, gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muḥammad bin 'Abdul Wahhab (wafat 1778) di Nejab (Arab Saudi sekarang) untuk menghilangkan praktek *syirik*, *bid'ah* dan *tahayul*. Gerakan ini melahirkan "negara Wahabi"/Saudi Arabia yang didirikan oleh Ibnu Sa'ud (1880-1953),

⁶⁶ Tim Perumus, *Op. Cit.* h.117.

⁶⁷ Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Grder Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), Cet. Ke-1, h. 28-36

murid Muhammad bin Abdul Wahab, diteruskan oleh Abdul Aziz Ibnu Sa'ud.⁶⁸

Adapun faktor *intern* yang melatar belakangi kelahiran NU yaitu; *Pertama*, adanya gerakan organisasi sosial kebangsaan dan kenegaran yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia seperti Budi Utomo (20 Mei 1908), Sarikat Islam (11 Nopember 1911) yang sebelumnya Syarikat Dagang Islam dengan gerakan memperbaiki posisi pedagang muslim, Arab dan Jawa dalam bersaing menghadapi pedagang keturunan Tionghoa.⁶⁹ *Kedua*, KH Abdul Wahab Hasballah ketika sedang menimba ilmu di Mekkah yang waktu ia berusia dua puluh tahun mendengar tentang adanya organisasi politik Islam pertama di Indonesia yakni Sarekat Islam, kemudian di mendirikan cabang orgaisasi SI di Mekkah. Tahun 1914 ia pulang ke Indonesia dan menetap di Surabaya bersama dengan Dr. Soetomo (seorang tokoh Nasionalis) mendirikan sebuah kelompok diskusi dengan nama *Islam Studie Club*,⁷⁰ pada tahun 1916 KH Abdul Wahab Hasballah bergabung dengan Mas Mansoer (alumi Kairo dan kelak aktifis Muhammadiyah) mendirikan sebuah sekolah Islam (bukan Pesantren atau madrasah) dengan nama *Nadhlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air). Gedung ini juga menjadi tempat gembelengan para remaja sehingga sebutannya juga populer dengan nama *Jam'iyah Nāṣihin*. Tahun 1981 Abdul Wahab mendirikan sebuah koperasi pedagang yang anggotanya banyak juga dari kiai, dengan nama *Nadhlatul Tujjar* (Kebangkitan para Pedagang). Sebuah madrsah di dirikan di Ample, Surabaya, dengan

⁶⁸ Deliar Noer, *Loc. Cit.*

⁶⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam#Sarekat_Dagang_Islam.
<http://www.encyclopedia.com/doc/1O46-SarekatIslam.html>. Akses 26-01-2010

⁷⁰ André Feillard, *Op. Cit.* h. 8.

nama *Taswirul Afkar* oleh Abdul Wahab pada tahun 1919 dengan tujuan menyediakan tempat bagi anak-anak untuk mengaji dan belajar, agar kelak dapat menjadi “sayap” guna membela kepentingan Islam tradisional.⁷¹ *Ketiga*, tahun 1920 Gerakan Muhammadiyah dan Al Irsyad semakin gencar melakukan gerakan pembaharuan, di Surabaya digerakkan oleh Faqih Hasyim, seorang pedagang dan murid Haji Rasul (ayah Hamka) dari Minangkabau,⁷² *Keempat*, tahun 1922 Mas Mansoer keluar dari *Nahdlatul Wathan* dan memimpin organisasi Muhammadiyah, sehingga sejak itu Abdul Wahab dan Mas Mansoer masing-masing mempunyai sekolah sendiri.⁷³ Abdul Wahab kemudian lebih menggiatkan kegiatan *ta'mir* masjid dan dua tahun kemudian diadakan kursus agama untuk orang dewasa dengan jumlah peserta 65 dari guru dan ulama muda, jadwal kegiatan tiga kali seminggu, dari sini terbentuk perkumpulan *Syubbanul Wathan*, Pemuda Patriot, untuk mengkaji dan membahas masalah hukum agama, program dakwah, peningkatan pengetahuan bagi para anggotanya dan sebagainya.⁷⁴ Dari sini juga Abdul Wahab lebih memantapkan untuk menjadi Islam tradisional.⁷⁵ *Kelima*, konflik memuncak pada tahun 1922, dalam kongres Al-Islam di Cirebon, yang menimbulkan suara keras saling mengkafirkan dan ungkapan *syirik*.⁷⁶ Ketika pertikaian berlanjut, Abdul Wahab mengusulkan kepada kerabat dan gurunya, KH. M. Hasyim Asy'ary pendiri Pesantren Tebuireng di Jombang, ulama berpengaruh di Jawa, untuk membuat sebuah gerakan yang

⁷¹ *Ibid.*, h. 9.

⁷² *Ibid.*, h.,10.

⁷³ Martin van Bruinessen, *Op. Cit.*, h. 36.

⁷⁴ Deliar Noer, *Op. Cit.*, h. 247.

⁷⁵ Martin van Bruinessen, *Loc. Cit.*

⁷⁶ Deliar Noer, *Op. Cit.*, h. 243.

mewakili para ulama tradisional.⁷⁷ KH M. Hasyim Asy'ary pada waktu itu enggan menyetujuinya. *Keenam*, tahun 1924 dalam peristiwa serbuan Wahabi ke Mekkah dan penghapusan Khalifah di Turki, menimbulkan masalah tentang penerus khilafah Islam di dunia, namun di pihak lain di Indonesia, yang terpenting adalah mempertahankan tata cara ibadah keagamaan yang dipertanyakan oleh Wahabi, seperti membangun kuburan, berziarah, mempercayai wali. Pada tahun itu juga Kongres Al-Islam Indonesia ketiga di Surabaya pada Desember 1924,⁷⁸ semakin tampak perbedaan pandangan antara kaum pembaharu dan kaum tradisional. Atas peristiwa ini KH M. Hasyim Asy'ary menulis risalah yang nantinya pada tahun 1930 sebagai pembukaan Anggaran Dasar NU.

Di balik sejarah di atas, dua tokoh penting yaitu KH Hasbullah dan KH M. Hasyim Asy'ary turut pula menentukan berdirinya NU. Mulanya KH. M. Hasyim Asy'ary tidak bersedia bergabung, namun pada kali pertama ketika KH Khalil dari Bangkalan Madura mengutus muridnya As'ad Syamsul Arifin kepada KH M. Hasyim Asy'ary untuk memberinya sebuah tasbih dan ucapan QS. Thaha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa dan tongkatnya. Kali kedua peristiwa itu terulang lagi setahun belakangan dimana KH Khalil mengutus As'ad kepada KH M. Hasyim Asy'ary dengan mengucapkannya "*Ya Jabbār, Ya Qahhār*" (Wahai Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Mengalahkan). Kedua peristiwa itu sebagai pertanda bahwa KH Khalil setuju dengan

⁷⁷ Mohammad Fajrul Falaakh, "Jam'iyah Nahdlatul Ulama: Kini, Lampau, dan Datang, dalam Ellyasa KH Dharwis (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), Cet. Ke-1 h. 177.

⁷⁸ Deliar Noer, *Op. Cit.*, h. 242.

berdirinya Nahdlatul Ulama dan KH. M. Hasyim Asy'ary sebagai pemimpin spiritual masyarakat pesantren.⁷⁹

Usaha yang dilakukan NU dalam berpegang pada mazhab empat sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Anggaran dasar tahun 1930 yaitu:⁸⁰

- a. Mengadakan perhubungan di antara ulam-ulama yang bema'dzhab tersebut pada pasal 2,
- b. Memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari pada kitab-kitab Ahlussunnah wal jama'ah atau kitab-kitab ahli bid'ah,
- c. Menyiarkan agama Islam berazaskan pada mazhab seperti tersebut pada pasal 2, dengan jalan apa saja yang baik,
- d. Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah berdasar kan agama Islam,
- e. Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang yang fakir miskin,
- f. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan, yang tiada dilarang oleh syara' agama Islam.

Perjalanan sejarah NU mencatat, bahwa NU sempat memasuki panggung politik,⁸¹ akan tetapi pada Mukhtamar XXVII NU di Sotibondo pada tahun 1984 diikrarkan untuk kembali ke-*khiṭṭah* Nahdlatul Ulama, yang mengisyaratkan bahwa dia

⁷⁹ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), Cet. Ke-1, h. 19.

⁸⁰ Martin van Bruinessen, *Loc. Cit.*, h. 42.

⁸¹ Ahmad Syaukani, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), Cet. Ke-1, h. 134.

merupakan organisasi sosial keagamaan yang berkhidmat pada pendidikan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat, serta bebas dari sub ordinasi partai politik apapun,⁸² dengan usaha-usaha:

- a. Peningkatan silaturahmi/perhubungan antar ulama (dalam Statoeten Nahdloel Oelama 1926 diseboetkan: mengadakan perhoeboengan diantara oelama jang bermadzhab).
- b. Peningkatan kegiatan dibidang keilmuan/kajian/ pendidikan (dalam dalam Statoeten Nahdloel Oelama 1926 diseboetkan: memeriksa kitab-kitab sebeloenja dipakai oentoe mengdjara soepaja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab ahli soennah wakdjamaah ataoe kitab-kitab ahli *bid'ah*, memperbanyak madrasah jang berdasarkan agama Islam).
- c. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial (dalam Statoeten Nahdloel Oelama 1926 diseboetkan: menjiarkan agama Islam dengan djalan apa sadja jang halal; memeperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masjid-masjid, soeraoe-soeraoe, dan pondok-pondok, begitoe djuga denga hal ichwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin).
- d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah (dalam Statoeten Nahdloel Oelama 1926 diseboetkan: mendirikan badan-badan oentoe memadjoekan oeroesan-peroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam).⁸³

⁸² Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3ES, 2004), Cet. Ke-1, h. 1.

⁸³ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Khittah Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1985), Cet. Ke-1, h. 27-29.

Salah satu pokok pikiran *khiṭṭah* adalah semakin besarnya pengaruh ulama⁸⁴ dalam lembaga ini, karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah *al-Jam'iyah al-Dīniyyah* yang membawa faham keagamaan, maka *ulama sebagai matarantai pembawa faham Islam Ahlussunnah wal jama'ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi.*⁸⁵

Pada Mukhtamar XXXI NU di Botolali Jawa Tengah pada 28 Nopember–2 Desember 2004 menetapkan tujuan dengan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal jama'ah dan menurut salah satu dari mazhab empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.⁸⁶ NU dalam melaksanakan tujuan itu menetapkan usaha-usaha

- a. Dibidang keagamaan, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal jama'ah dan menurut salah satu Madzhab Empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar.
- b. Dibidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna baik agama, bangsa dan negara.

⁸⁴ Ulama adalah orang-orang yang berpengetahuan soal agama, seperti ahli hukum Islam. Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, (Jepara: PT Bina Ilmua, 1998), h. 15.

⁸⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Op. Cit.*, h. 33.

⁸⁶ Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Op. Cit.*, h. 38, AD Bab IV Pasal 5.

- c. Dibidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir batin bagi rakyat Indonesia.
- d. Dibidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khari Ummah.⁸⁷

Dengan Mukhtamar XXXI NU ini, pengurus yang terpilih berkidmat untuk melaksanakan dan mencapai usaha-usaha di atas. Pada saat ini Pengurus Besar Tanfidziyah NU sebagai ketua umum adalah Drs. KH. Achmad Hasyim Muzadi dan sekretaris jenderal adalah Dr. Endang Turmudzi, MA.⁸⁸

2. Lembaga Bahtsul Masail NU

Anggaran dasar dan rumah tangga (disingkat AD dan ART) NU menunjukkan keterkaitan antara organisasi NU dan Lembaga Bahtsul Masail, dapat dilihat pada Bab V tentang Perangkat Organisasi, dan keberadaan Lembaga Bahtsul Masail pada Bab V pasal 16 ayat (4) huruf L bahwa Lembaga bahtsul Masail bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauḍū'iyah* (tematik) dan *wāqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.⁸⁹

al-Baḥṣū al-Masāil al-Dīniyyah (pengkajian masalah-masalah keagamaan) secara historis menurut Sahal Mahfudh telah ada sebelum NU berdiri, dimana pada waktu itu telah terjadi diskusi

⁸⁷ *Ibid.* AD Bab IV pasal 6

⁸⁸ <http://www.nu.or.id/page.php>. Diakses pada Ahad, 28 September 2008.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 58-60

keagamaan di pesantren atau antar pesantren yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama).⁹⁰ Dan keorganisasian LBM NU telah terlihat secara jelas tertulis pada hasil fatwa 1926, hasil fatwa di antaranya tentang hukum bermazhab dan pendapat imam yang boleh difatwakan.⁹¹

Pengkhususan istilah *Lajnah al-Baḥṣū al-Masāil al-Dīniyyah* (Lembaga Pengkajian Masalah-Masalah Keagamaan) bermula pada mukhtamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I (Bahtsul Masail) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah al-Baḥṣū al-Masāil al-Dīniyyah* sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.⁹²

Rintisan *Lajnah* Bahtsul Masail terlihat pada anggaran dasar NU tahun 1926 yang dibahas secara khusus dalam Mukhtamar III pada tahun 1928 di Surabaya dan mendapat persetujuan pada tahun 1930,⁹³ sehingga NU akan melakukan usaha-usaha:

- a. Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermadzhab tersebut pada pasal 2;
- b. Memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari pada kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaa'ah atau kitab-kitab ahli *bid'ah*;
- c. Menyiarkan agama Islam berazaskan pada mazhab seperti tersebut pada pasal 2, dengan jalan apa saja yang baik;

⁹⁰ Sahal Mahfudh dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *al-Aḥkam al-Fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kongres Nahdlatul Ulama (1926-199M.)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), Cet. Ke-2, h. x.

⁹¹ *Ibid.*, h. 2-3.

⁹² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), Cet. Ke-1, h. 128.

⁹³ Martin van Bruinessen, *Loc. Cit.*, h. 41-42.

- d. Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah berdasar kan agama Islam;
- e. Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang yang fakir miskin;
- f. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan, yang tiada dilarang oleh *syara'* agama Islam.

Butir 1 di atas berhubungan dengan tradisi pewaris dan penjaga tradisi agama dari pendahulunya yang bersambung sanad keulmaannya. Hubungan ulama itu terlanjut kepada kegiatan pemeriksaan kitab-kitab yang akan diajarkan berdasarkan tradisi Ahlussunnah wal jamaah tercermin pada butir 2 dan inilah inti perkerjaan bahtsul masail.⁹⁴

Perhatian yang cukup serius terlihat pada tahun 1980-an ketika tokoh-tokoh NU membahas tentang *tajdid* dalam menjawab tantangan zaman,⁹⁵ kajian ini lebih insintif lagi terjadi pada tahun 1987 yang dilakukan oleh intelektual muda NU dalam diskusinya. Semula diskusi ini bertempat di kantor PBNU, karena mendapat larangan dari senior NU, di pindahkan ke P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), yang hasilnya dipublikasikan pada Jurnal Pesantren.⁹⁶ Sebagai kegiatan lanjutan dari diskusi itu diadakan seminar/muzakarah pada 15-17 Desember 1988 di ponpes Darussalam Watucongol, Muntilan, Magelang, dengan tema “Telaah

⁹⁴ Rifyal Ka'bah, *Op. Cit.*, h. 137

⁹⁵ Sahal Mahfudh dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Op. Cit.*, h. xii.

⁹⁶ Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, h. 128.

kitab secara Kontektual”, yang menghasilkan pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Dalam memahami teks kitab terdahulu, dirasakan bahwa kitab-kitab kuning tidak dapat menjawab tantangan zaman sehingga harus dibarengi dengan konteks sosial historis,
- b. Mengembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab, memperbanyak *muqābalah* (perbandingan mengenai hal-hal yang berbeda) dengan kitab lain,
- c. Meningkatkan intensitas diskusi lintas pakar terkait dengan materi dalam kitab klasik, menjadikan kitab klasik dalam wacana aktual dan bahasa komunikatif. tersebut, sehingga harus direkatualisasikan berdasarkan kontekstualisasi zaman.⁹⁷

Hasil dari *tajdīd* itu bahwa agenda Bahtsul Masail tidak hanya membahas halal atau haram, akan tetapi juga membahas hal-hal yang bersifat pengembangan keislaman dan kajian kitab,⁹⁸ dalam suatu institusi yang permanen.

Kemudian institusi *Lajnah* Bahtsul Masail wacana keberadaannya secara resmi pada Mukamar XXVIII pada Nopember 1989 di Ponpes al Munawwir Krapyak Yogyakarta, pada waktu Komisi I Bahsul Masail merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk *Lajnah al-Baḥṣū al-Masāil al-Dīniyyah* (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) sebagai lembaga tetap yang khusus menangani masalah keagamaan.⁹⁹ Sebelum muktamar XXVIII itu yaitu pada Oktober 1989 di ponpes al Munawwir

⁹⁷ *Ibid.*, h. 129.

⁹⁸ Sahal Mahfudh dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma’ruf Asrori (Penyunting), *Loc. Cit.*

⁹⁹ Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, h. 68

Krapyak Yogyakarta di adakan *halaqah* mengenai “Masa Depan NU”, salah seorang pembicara, Ahmad Qodri Abdillah Azizy, perlunya *redefinisi* mazhab dengan istilah bermazhab secara *al-manhaj* (mengikuti metodologinya).¹⁰⁰

Dari *halaqah* (sarasehan) Denanyar pada 26-28 Januari 1990 di Ponpes Mambaul Ma’arif Denanya Jombang juga merekomendasikan untuk dibentuknya *Lajnah al-Baḥṣū al-Masāil al-Dīniyyah*, dengan hasil adanya bermazhab secara *qawli* dan *manhāji* serta harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbāṭ jama‘iy* (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif).¹⁰¹

Berdasarkan lintas sejarah itu mulai dari bulliten LINO, kegiatan resmi NU mulai 1926 sampai 1986, tahun 1987 adanya agenda kritik kritis kitab kuning, tahun 1988 muzakarah kontekstual kitab kuning, Oktober 1989 perlunya bermazhab secara *manhāji*, tahun 1990 adanya rekomendasi untuk membentuk lembaga permanen bahtsul masail berdasarkan desakan Mukhtamar XXVIII dan Halaqah Denanyar PBNU juga merekomendasikan pentingnya lajnah bahtsul masail, akhirnya PBNU menerbitkan surat keputusan tentang terbentuknya *Lajnah al-Baḥṣū al-Masāil al-Dīniyyah* dengan surat keputusan nomor: 30/A.I.05/5/1990,¹⁰² dari sini resmilah lajnah/lembaga Bahtsul Masail yang membahas masalah-masalah yang *mawḍū‘iyyah* (tematik) dan *wāqi‘iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 129

¹⁰¹ Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1995), Cet. Ke-2, h. 22-23.

¹⁰² Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, h. 68

Tugas *Lajnah* bahtsul masail pada ART NU tahun 1994 butir 17 pasal 16 menyebutkan “*Lajnah* bahtsul masail bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mawquf* (terhenti) dan *wāqi’iyah* (aktual) yang harus segera mendapat kepastian hukum”. Kemudian anggaran dasar NU tahun 2004 pasal 16 ayat 4 huruf 1 dimana Lembaga Bahtsul Masail disingkat LBM bertugas “membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mawḍū’iyah* (tematik)¹⁰³ dan *wāqi’iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum”. Berdasarkan ART tahun 1994 dan AD tahun 2004 tampaknya ada penanganan khusus tentang masalah yang *mawquf* yang berarti masalah yang terhenti atau masih belum jelas ketentuan hukumnya, sedangkan *mawḍū’iyah* adalah masalah yang menjadi tema utama atau pokok permasalahan hukum Islam.¹⁰⁴

Sejak berdirinya tahun 1926 sampai dengan 1999 telah diselenggarakan bahtsul masail tingkat nasional sebanyak 39 kali. Dikurangi tidak/belum ditemukan dokumen Mukhtamar XVII, XVII,XIX, XXI, XXII dan XIXIV maka hasilnya 33 kali bahtsul masail dengan keputusan 505 keputusan.¹⁰⁵ Tahun 1992 pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung telah merumuskan dan meresmikan adanya metode pemecahan masalah baru yakni bermadzhab secara

¹⁰³ Masalah *mawḍū’iyah* dibahas dalam Lembaga Bahtsul Masail *mawḍū’iyah* dengan kecondongan pola pemikiran modernis bahkan *liberal*, *indikator* berupa rujukan langsung pada Alqur’an, Hadis, penggunaan *qawā’id al-al-’uṣūliyyah* dan *qawā’id al-fiqhiyyah*, pendekatan ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*), dan lebih kental lagi menggunakan pendekatan *al-ra’yu* (pemikiran murni). Masalah *mawḍū’iyah* nomor 9, 10 dan 12 dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma’ruf Asrori (Penyunting), *Op. Cit.*, h. 643-653. Tokohnya antara lain Sahal Mahfudh, Masdar F. Mas’ud, Ulil Absar Abdallah. Imam Ghazali Said, “Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab, dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma’ruf Asrori (Penyunting), *Op. Cit.*, h. x1vii-1xi.

¹⁰⁴ Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Op. Cit.*, h. 60.

¹⁰⁵ Ahmad Zahro, *Loc. Cit.*

manhāji (mengikuti/menelusuri metode dan prosedur penetapan hukum yang telah ditempuh oleh empat mazhab) yang pada mulanya lebih didominasi oleh metode *qawli* (berdasarkan pendapat imam).¹⁰⁶ Kepemimpinan LBM NU pada saat ini tercatat ketua dipegang oleh Drs. KH. Hasyim Abbas¹⁰⁷

C. Sejarah Al Jam‘iyatul Washliyah dan Dewan Fatwa

1. Al Jam‘iyatul Washliyah

Di Sumatera Utara terdapat sebuah madrasah/maktab¹⁰⁸ yang bernama “Maktab Islamiyah Tapanuli” selanjutnya disingkat MIT.¹⁰⁹ Lembaga ini didirikan oleh orang-orang Mandailing Tapanuli Selatan pada tahun 1918, yang dianggap sebagai madrasah modern namun masih memiliki ciri tradisonal, misalnya masih mengandalkan ingatan dan hapalan.¹¹⁰

Lahirnya MIT ini sebagai manifestasi dari tradisi ilmiah, bahwa ilmu yang diterima di sekolah *Gubernemen* tidak cukup, sehingga harus dilengkapi dengan ilmu dan hukum Islam dan pengetahuan bahasa Arab. Para pendiri MIT telah menolak

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ <http://www.mail-archive.com/kmmu2000@yahoogroups.com/msg04597.html>. Diakses Ahad, 28 September 2008.

¹⁰⁸ Maktab disebut juga *kuttāb*, asal kata *taktib* yng berarti pengajaran menulis, maka *kuttāb* adalah tempat mengajar. Ahmad Syalaby, *Tarikut Tarbiyah al-Islamiyah (Sejarah Pendidikan Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 38 dalam Chalidjah Hasanudin, *Al-Jam‘iyatul Washliyah 1930-1942, Api dalam Sekam di Sumatera Timur*, (Bandung: Pustaka, 1988), h. 74.

¹⁰⁹ Perguruan Islam di kota Medan dan satu-satunya. Artikel dari Ja’fat Thalib, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalmantan Selatan, h. 3.

¹¹⁰ M. Hasbullah Thaib, *Universitas Al Washliyah Medan, Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara*, (Medan: Universitas Al Washliyah, 1993), h. 23.

pembatasan dan pembagian ilmu dunia dan ilmu akhirat, sehingga ilmu itu harus dilihat dari dua sisi sebagai satu kesatuan.¹¹¹

Tahun 1928 para pelajar kelas tinggi MIT¹¹² yang berumur sekitar 20-25 tahunan,¹¹³ membentuk sebuah kelompok diskusi dengan tujuan awal mendiskusikan pelajaran mereka,¹¹⁴ dengan nama “*Debating Club*”. Pemberian nama *Debating Club* hasil inisiatif mereka,¹¹⁵ dengan maksud mereka ingin berdiri sejajar dengan rekan-rekan pelajar Islam yang belajar di sekolah Belanda.¹¹⁶ Dalam perkembangannya kelompok ini tidak hanya mendiskusikan pelajaran, juga membahas persoalan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang menarik untuk dibahas, misalnya tentang persatuan umat Islam dalam paham keagamaan dan masalah dakwah Islam.¹¹⁷ Sebagai contoh adanya perselisihan yang disebabkan perbedaan (*ikhtilāf*) pendapat mengenai hukum Islam yang menyangkut masalah-masalah *furu'iyah*, yang menyebabkan antara satu golongan dengan satu golongan lainnya saling menyalahkan bahkan saling mengkafirkan satu dengan lainnya. Muhammadiyah yang dikenal “kaum muda” atau modern mengancam kegiatan “kaum tua” atau tradisional, seperti membaca *uṣalli, talqīn, haul* dan *kenduri*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Seperti Ismail Banda, Abdurrahman Syihab, M. Arsyad Talib Lubis, Adnan Noer, M. Ja'coeb dan lain-lain,

¹¹³ Tim Pelaksana Proyek Penulisan Buku 70 Tahun Al-Washliyah, *Al Jam'iyatul Washliyah, Memasuki Millenium III, Kado Ulang Tahun Al Washliyah ke-69 Tahun 1999*, (Jakarta: PB Al Washliyah, 1999), h. 17. Buku ini walau dalam maklumat halaman i tidak boleh dijadikan rujukan namun oleh penulis data ini dianggap cukup valid atau diterima sebagai data ilmiah.

¹¹⁴ Chalidjah Hasanudin, *Ibid.*, h. 34.

¹¹⁵ Pendirinya adalah Abdurrahman Syihab. Chalidjah Hasanudin, *Ibid.* h. 38.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 35.

¹¹⁷ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indoensia*, Jilid 3, (Jakarta: Djambatan, 2002), Cet. Ke-2, h. 1267.

kematian yang dianggapnya *bid'ah* (membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Alqur'an dan hadis).¹¹⁸ Peserta diskusi ini antara lain Ismail Banda, Abdurrahman Syihab, M. Arsyad Talib Lubis, Adnan Noer, M. Ja'coeb dan lain-lain.¹¹⁹

Debating Club terus berlangsung sampai 26 Oktober 1930,¹²⁰ sebagai orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan mempunyai idealisme, perkumpulan pelajar MIT ini tidak puas dengan perkumpulan yang ada dan mereka ingin dipertahankan terus menerus. Atas beberapa saran agar memperluas usaha dan pergerakan ke dalam maupun ke luar MIT.¹²¹ Agar bisa bergerak lebih luas, mereka bermaksud mendirikan sebuah organisasi Islam, dan maksud itu tercapai setelah mereka mengadakan pertemuan sebanyak tiga kali. Berdasarkan buku *Seperempat Abad Al-Washliyah*, pertemuan pertama, pada awal bulan Oktober 1930, bertempat di rumah H.M. Yusuf Ahmad Lubis, Gelugur Medan, di bawah pimpinan Abdurrahman Syihab dilangsungkan pertemuan yang dihadiri oleh H.M. Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Noer, M. Isa dan lain-lain dengan maksud pertemuan itu adalah membicarakan bagaimana cara memperbesar Perkumpulan Pelajar tersebut. Seminggu kemudian, pada pertemuan kedua, bertempat di rumah Abdurrahman Syihab di Petisah Medan, yang dihadiri oleh Abdurrahman Syihab, Ismail Banda, H.M. Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Noer, A. Wahab dan M. Isa, dengan kesepakatan untuk membangun suatu perkumpulan yang lebih besar dengan usaha yang

¹¹⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), Cet. Ke-8, h. 108.

¹¹⁹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullh, *Op. Cit.*, h. 1267.

¹²⁰ Artikel dari Ja'far Thalib, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

¹²¹ Chalidjah Hasanudin, *Loc. Cit.*

lebih luas. Untuk membawa para guru dan pelajar Islam lainnya direncanakan untuk mengadakan pertemuan yang lebih besar.¹²²

Pada tanggal 26 Oktober 1930 bertempat di MIT, telah berlangsung suatu pertemuan besar yang dihadiri para ulama, pelajar, guru serta pemimpin Islam lainnya dari Medan dan sekitarnya, yang dipimpin oleh Ismail Banda, Arsyar Thalib Lubis dan H. Syamsuddin memberikan gambaran tentang bentuk organisasi yang akan didirikan. Atas persetujuan yang hadir, kepada Syekh H. Muhammad Yunus diminta untuk memberikan nama organisasi dan kepada mereka bertiga oleh para guru MIT untuk menyiapkan terlebih dahulu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang akan didirikan. Untuk itu para pelajar membentuk panitia perumus yang terdiri dari: Ketua: Ismail Banda, Sekretaris: H.M. Arsyad Thalib Lubis, Bendahara: M. Ja'coeb. Pembantu-pembantu: Kular (H. Syamsuddin), H.A. Malik, Abd. Aziz Effendi dan Mohd. Nurdin.¹²³

Dalam AD dan ART yang disusun disebutkan organisasi yang akan didirikan beraskan Islam dan bermazhab Syafi'i serta berhaluan Ahlussunnah wal jama'ah. Sedangkan program kerja dan tujuan organisasi adalah untuk mempersatukan paham keagamaan umat Islam, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, melaksanakan dakwah Islamiyah dan mengadakan taman bacaan umum.¹²⁴

16. ¹²² Tim Pelaksana Proyek Penulisan Buku 70 Tahun Al-Washliyah, *Op. Cit.*, h.

¹²³ M. Hasbullah Thaib, *Op. Cit.*, h. 25.

¹²⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullh, *Loc. Cit.*

Pada tanggal 9 Rajab 1349 H atau 30 Nopember 1930 di Medan,¹²⁵ jalan Hindu Medan,¹²⁶ dengan resmi didirikan organisasi yang diberi nama “Al Jami’atul Washliyah” yang berarti perhimpunan yang mengembangkan dan mempertalikan sesama umat Islam,¹²⁷ sebagai cerminan dari usaha organisasi ini, selanjutnya disebut Al Washliyah. Nama ini diberikan oleh Syekh H. Muhammad Yunus,¹²⁸ Pimpinan MIT Medan, salah seorang tokoh ulama bermazhab Syafi’i yang *independen* berada di luar birokrasi kerajaan.¹²⁹ Ia berusaha mempertahankan paham yang dianut sebagian besar masyarakat Sumatera Utara, yaitu mengikuti ulama fiqih, khususnya bermazhab Syafi’i.¹³⁰ Steenbrink mengatakan: Syekh Muhammad Yunus tokoh yang paling penting dalam organisasi ini, karena nama Al Jam’iyatul Washliyah di hubungkan dengan keinginan untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya, menghubungkan antar sesama manusia, menghubungkan antar suku, bangsa dan sebagainya.¹³¹

Kepengurusan Al Washliyah yang pertama terdiri dari:

Penasehat	:	Syekh H. Muhammad Yunus
Ketua I	:	Ismail Banda
Ketua II	:	H. Abdurrahman Syihab
Sekretaris I	:	H. Muhammad Arsyad Thalib Lubis
Sekretaris II	:	Adnan Noer

¹²⁵ Pengurus Besar Al Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jami’atu; Wahliyah Periode 2003-2008*, (Jakarta: t.p, 2003), h. 4.

¹²⁶ Artikel dari Abdul Rasyid Pulungan, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalmantan Selatan, h. 1.

¹²⁷ M. Hasbullah Thaib, *Loc. Cit.*

¹²⁸ PB Al Washliyah, *Op. Cit.*, h. 2.

¹²⁹ Kerajaan di Medan yang ada pada waktu itu ialah kerajaan atau kesultanan Deli. Chalidjah Hasanudin, *Loc. Cit.*, h. 4.

¹³⁰ Chalidjah Hasanudin, *Ibid.* h. 35.

¹³¹ M. Hasbullah Thaib, *Op. Cit.*, h. 25.

Bendahara : M. Ja'coeb
Para Anggota : H. Syamsuddin
H. A. Malik
H. Yusuf Ahmad Lubis
Abdul Aziz Effendi.¹³²

Al Washliyah pada tahun 1931 membuka cabang di daerah Belawan, kemudian tahun 1932 mendirikan cabang di Tanjung Balai, selanjutnya membuka cabang pula di daerah Aek Kanopan tahun 1933, juga membuka ranting di sekitar Medan seperti Kampung Baru, Titi Kuning, Sungai Kerah dan Pulau Brayan. Pada tahun 1934 membuka pula cabang daerah Porsea, Tapanuli Utara dan Simalungun. Daerah Deli berdiri pula cabang Al Washliyah seperti di Belawan dan Labuhan.¹³³

Pada tahun 1934 ini Al Washliyah merasa cukup memiliki cabang dan untuk itu terbentuklah Pengurus Besar Al Washliyah selanjutnya disebut PB Al Washliyah dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua I : H. Abdurrahman Syihab
Ketua II : H. Muhammad Arsyad Tahlib Lubis
Sekretaris : Udin Syamsuddin
Bendahara : M. Ali.¹³⁴

Tokoh yang paling berperan atas tumbuh kembangnya organisasi Al Washliyah adalah H. Abdurrahman Syihab, H. Muhammad Arsyad Thalib Lubis dan Udin Syamsuddin. Mereka

¹³² Nina M. Armandi (editor), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 293.

¹³³ Chalidjah Hasanudin, *Op. Cit.*, h. 41.

¹³⁴ *Ibid.*

ini berperan aktif dan menentukan garis kebijaksanaan organisasi, mereka juga memakai ulama kerajaan sebagai penasehat.¹³⁵

Pada tahun 1936 diadakan muktamar pertama Al-Washliyah yang mendapat dukungan dari pemerintahan setempat. Setelah muktamat tersebut ikut bergabung seorang ulama terkenal bernama Al Fadil Adnan Lubis, alumni perguruan di Mekkah dan perguruan di Lucknow India. Sebelumnya perguruan Al Washliyah hanya menekankan pada pendidikan keagamaan saja, namun setelah masuknya Al Fadil Adnan Lubis tersebut arah pendidikan Al Washliyah menjadi lembaga perguruan keagamaan dan pengetahuan umum sebagaimana yang ia pelajari di Lucknow India, dan ini menambah kemajuan perguruan Al Washliyah.¹³⁶

Berdasarkan hak hukum menurut penetapan Menteri Kehakiman tanggal 17 Oktober 196, nomor: J-A-/74/25 dan sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi Al Washliyah sebagai wadah berserikat dengan bercirikan keagamaan¹³⁷ dan menyalurkan aspirasi ummat Islam dalam mengisi pembangunan, serasi dengan pasal 28 UUD 1945, yaitu: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*.¹³⁸

¹³⁵ Nina M. Armandi (editor), *Loc. Cit.*

¹³⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.* h. 1268.

¹³⁷ Abdul Mubarak, *Organisasi Al-Washliyah di Kabupaten Deli Serdang*, (Semarang: Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan, 1995), Cet. Ke-1, h. 1.

¹³⁸ PB Al Washliyah, *Ibid.* h. 3.

Dalam Mahmud Yunus yang dikutip oleh Enung K Rukiati dan Fenti Hikmawati usaha yang dilakukan Al Washiyah adalah

- a. Mengusahakan berlakunya hukum-hukum Islam.
- b. Memperbanyak *tabliq, tazkir*, dan pengajaran di tengah-tengah umat Islam.
- c. Menerbitkan kitab-kitab, surat kabar, majalah, surat siaran dan mengadakan taman bacaan.
- d. Membangun perguruan dan mengatur kesempurnaan pelajaran, pendidikan dan kebudayaan.
- e. Menyantuni fakir miskin dan memelihara dan mendidik anak yatim piatu.
- f. Menyampaikan seruan Islam kepada orang-orang yang belum beragama Islam.
- g. Mendirikan, memelihara dan memperbaiki tempat ibadah.
- h. Memajukan dan menggembirakan penghidupan dengan jalan yang halal, dan lain-lain.¹³⁹

Usaha-usaha yang dilakukan Al Washiyah di atas, disempurnakan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 2003-2008, dimana usaha tersebut adalah:

- a. Mengadakan, memperbaiki dan memperkuat hubungan Persaudaraan ummat Islam (*ukhuwwah al-Islāmiyyah*) dalam dan luar negeri, serta melakukan berbagai upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Melaksanakan amar makruf nahi munkar.
- c. Menyantuni fakir miskin dan memelihara serta mendidik anak miskin, yatim piatu, dan anak terlantar.
- d. Membangun lembaga-lembaga pendidikan dalam semua jenis dan jenjang pendidikan serta mengatur kesempurnaan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

¹³⁹ Enung K Rukiati dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), Cet. Ke- 1, h. 97-98.

- e. Mengadakan berbagai pertemuan ilmiah dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- f. Memperbanyak tablig, tazkir, taklim, penerangan dan penyuluhan ditengah-tengah ummat.
- g. Meningkatkan kesejahteraan ummat melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi.
- h. Turut serta membina stabilitas nasional yang mantap dan dinamis diseluruh wilayah Republik Indoensia, dlam rangka mewujudkan konsidi yang menguntungkan bagi pelaksanaan dan kesuksesan Pembangunan Nasional.
- i. Melakukan usaha-usaha lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁰

Sejak berdirinya sampai dengan 1986 PB Al-Washliyah berkedudukan di Medan, berdasarkan Mukhtar Al Washliyah ke-16 di Jakarta dan untuk lebih memperlancar kegiatan, sekaligus mengembangkan organisasi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejak tahun 1986 kedudukan PB Al Washliyah dipindahkan dari Medan ke Jakarta, organisasi ini semakin berkembang dan sudah memiliki cabang di beberapa provinsi.¹⁴¹ Komposisi Pesonalia Pengurus Besar Al Washliyah periode 2003-2008 sebagai ketua umum adalah H. Aziddin Se., M.Sc dan sekretaris jenderal adalah Drs. H. M. Kaoy Syah, M.Ed.¹⁴²

¹⁴⁰ PB Al Washliyah, *Ibid.* h. 7-8c.

¹⁴¹ Nina M. Armandi (editor), *Loc. Cit.*

¹⁴² Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Op. Cit.*, h. 78.

Komposisi personalia dewan penasehat dan pertimbangan PB Al Washliyah periode 2003-2008 dengan:

Ketua	: Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
Wakil Ketua	: Drs. H. A. Ansari Ritonga
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Tanwir Y . Mukawi, Dr.Sp.PA
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Rusdi Ali Muhammad, MA
Wakil Ketua	: Drs. H. Nurdin Hasibuan
Sekretaris	: Drs. H. Effendy Daulay
Anggota	: Prof. Dr. H. M. Yusran Salman, Lc
Anggota	: Drs. H. A. Hamid Sarong, SH., M. Hum
Anggota	: KH Ridwan Hamid
Anggota	: Drs. Tengku H. A.Rahman Kaoy
Anggota	: dr. H. Fathi Dahlan
Anggota	: H. Miswar Sulaiman. ¹⁴³

Paham “bermazhab Syafi’i” disempurnakan dengan “mengutamakan mazhab Syafi’i”, sebagaimana terjadi pada muktamar Al Jam’iyatul Washliyah ke-18 di Bandung 25-30 Nopember 1997, Anggaran Dasar Al-Washliyah tentang hukum fikih disempurnakan dari “bermazhab Syafi’i” menjadi “Dalam iktikad dan hukum fikih bermazhab Ahlussunnah wal Jama’ah dengan mengutamakan mazhab Syafi’i”.¹⁴⁴

¹⁴³ <http://al-washliyah.org/al-washliyah/struktur.html>. Diakses pada Jum’at, 30 Januari 2009.

¹⁴⁴ Dewan Fatwa Al-Jam’iyatul Washliyah, *Laporan Hasil-Hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam’iyatul Washliyah*, (Medan, Universitas Muslim Nusantara, 1998), h. 1-2.

2. Dewan Fatwa Al Washliyah

Dewan Fatwa adalah badan kemusyawaratan ulama dan cendekiawan Al Washliyah yang berfungsi dan berwenang memberikan fatwa sebagai pedoman penyelesaian persoalan-persoalan organisasi dalam bidang hukum dan keorganisasian.¹⁴⁵

Dewan Fatwa Al Washliyah awal mula berdiri bernama “Majelis Fatwa” dan pada tahun 1986 Majelis Fatwa ditiadakan dan diganti dengan “Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan”, tepatnya pada muktamar Al Washliyah ke-16 di Jakarta tanggal 20 sampai dengan 24 Pebruari 1986.¹⁴⁶ Apabila disebut Majelis Fatwa, maka yang dimaksud adalah Dewan Fatwa.

Al Washliyah membentuk Majelis Fatwa pada tanggal 10 Desember 1933,¹⁴⁷ dan para ulama Al Washliyah mengeluarkan fatwa secara kolektif dengan anggota majelis terdiri dari:

1. Haji Ilyas (Qadi)
2. Haji Mohammad Ismail Lubis (Qadi)
3. Haji Mohammad Syarif (Qadi)
4. Syekh Haji Muhammad Yunus (Guru MIT)
5. Syekh Haji Ja'far Hasan (Guru MIT)
6. Haji A. Malik (Guru Madrasah)
7. Haji Ali Usman (Guru Madrasah)
8. Haji Abdul Jalil (Guru Madrasah)
9. Haji Dahlan (Guru Madrasah)
10. Sulaeman (Guru Madrasah)
11. Abdurahman Syihab (Al Washliyah)
12. M. Arsyad Thalib Lubis (Al Washliyah)
13. Yusuf Ahmad Lubis (Al Washliyah)

¹⁴⁵ Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Wahliyah Periode 2003-2008*, *Op. Cit.*, h. 11.

¹⁴⁶ M. Hasbullah Thaib, *Op. Cit.*, h. 56.

¹⁴⁷ Chalidjah Hasanudin, *Op. Cit.*, h. 105.

14. Suhailuddin (Al Washliyah)
15. Abdul Wahab (Al Washliyah).¹⁴⁸

Dari kepengurusan yang ada terlihat adanya tiga komponen yang mengisi majelis fatwa Al Washliyah, yaitu: ulama kerajaan (nomor 1 sampai dengan 3), ulama bebas (nomor 4 sampai dengan 10), dan aktifis muda (nomor 11 sampai dengan 15). Beberapa ulama kerajaan dan ulama bebas tersebut pernah didik pada pendidikan di Mekkah.¹⁴⁹

Fungsi Majelis Fatwa adalah untuk memberi fatwa keagamaan kepada anggota Al Washliyah dan masyarakat umum, disamping itu berfungsi pula sebagai pembinaan kader ulama dalam mengeluarkan fatwa mengenai masalah keagamaan. Kedalaman ilmu sangat diperlukan untuk dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat muslim, terutama golongan yang sepaham mengenai kedudukan suatu masalah dalam hukum Islam, lebih-lebih menurut mazhab Syafi'i.¹⁵⁰

Ijtihad untuk mengeluarkan fatwa dalam menetapkan suatu hukum menurut Al Washliyah adalah hanya ulama-ulama terdahulu saja yang mampu menetapkannya, “tidak semua orang mempunyai kesanggupan mengeluarkan hukum dengan seorang diri dari Alqur'an dan hadis, karena untuk melaksanakan pekerjaan tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Harus mengerti betul bahasa Arab, mempunyai perlengkapan tentang ilmu-ilmu yang diperlukan

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 105-106.

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 106.

¹⁵⁰ *Ibid.*

untuk memahami Alqur'an dan hadis, dan berbagai syarat lain yang diterangkan dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh*.¹⁵¹

Pada prinsipnya organisasi ini tidak menolak ijtihad, akan tetapi karena belum mampu mencapai taraf penguasaan dan pendalaman ilmu, yang sebagian besar para pendukung organisasi ini masih dalam taraf belajar, dengan harapan adanya majelis ini muncul kader ulama di kalangan mereka sendiri.

Organisasi ini telah berketetapan bahwa paham dalam fikih yang mereka pegangi adalah paham mazhab Syafi'i, dari itu mereka lebih mudah mengeluarkan fatwa berdasarkan metode dan paham mazhab Syafi'i tersebut.¹⁵²

Sebagai perbandingan organisasi Muhammadiyah hanya mengakui Alqur'an dan hadis sebagai sumber hukum dan menolak *taqlīd*. *Taqlīd* inilah menurut Muhammadiyah yang menyebabkan manusia tidak mampu menggunakan akal, sehingga timbul paham *jumūd* (baku). Paham ini mengakibatkan manusia tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, karena menganggap pintu ijtihad telah tertutup.¹⁵³ Menurut Deliar Noer, pengakuan tentang ijtihad dan kembali kepada Alqur'an dan hadis sebagai sumber hukum tidak datang begitu saja, melainkan berangsur-angsur, terkadang disebabkan oleh tantang yang datang dari golongan tradisi, sebagai contoh di Minangkabau, *taqlīd* dilakukan oleh golongan adat, sedangkan imam pendiri mazhab tetap dihormati sebagai *mujtahid*

¹⁵¹ Chalidjah Hasanudin, *Ibid.*, h. 104.

¹⁵² Nina M. Armandi (editor), *Op. Cit.*, h. 293.

¹⁵³ PP. Muhammadiyah, *Dasar-dasar untuk Memahami Urusan Tarjih*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah, 1982), h. 45, dalam M. Hasbullah Thaib, *Universitas Al Washliyah Medan, Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara*, (Medan: Universitas Al Washliyah, 1993), h. 56.

.¹⁵⁴ Orang yang mengikuti hukum yang difatwakan oleh ulama tersebut dinamakan bermazhab, Al Washliyah mengikat diri kepada fatwa Syafi'i, maka disebut dengan nama bermazhab Syafi'i.

Mengikuti anggaran dasar Al Washliyah pada muktamarnya yang ke-18 menyebutkan: hukum fikih disempurnakan dari "bermazhab Syafi'i" menjadi "Dalam iktikad dan hukum fikih bermazhab Ahlussunnah wal Jama'ah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i".¹⁵⁵ Arti bermazhab Syafi'i pada anggaran dasar tersebut adalah:

- a. Segala sesuatu usaha yang digerakan atas nama organisasi atau turut serta dalam pembahasan suatu masalah harus berlaku dalam batas-batas hukum fiqih mazhab Syafi'i.
- b. Segala sesuatu perselisihan yang terjadi dalam organisasi ini menyangkut ketentuan hukum fiqih haruslah diputuskan dengan mengutamakan mazhab Syafi'i.¹⁵⁶

Pernyataan ini harus ditafsirkan dengan maksud mempertegas rujukan dalam pelaksanaan hukum Islam, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam mempersatukan potensi-potensi yang sepaham dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam seluruhnya.¹⁵⁷ Kemudian pernyataan "mengutamakan

¹⁵⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, *Op. Cit.*, h. 11 dan h 109.

¹⁵⁵ Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah, *Loc. Cit.*

¹⁵⁶ Artikel dari Ja'fat Thalib, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, h. 10.

¹⁵⁷ Tim Pelaksana Proyek Penulisan Buku 70 Tahun Al-Washliyah, *Op. Cit.*, h. 55.

mazhab Syafi'i” tidak berarti membatasi anggotanya untuk melihat dan menelaah mazhab lain dalam memutuskan suatu hukum Islam demi kepentingan pribadinya.¹⁵⁸ Berdasarkan wawancara dengan H. Mulkani bahwa anggota Al Washliyah diberi kebebasan untuk menjalankan hukum Islam menurut ilmu pengetahuan yang ada pada anggota tersebut, akan tetapi apabila membawa nama organisasi harus berdasarkan atau mengutamakan mazhab Syafi'i .¹⁵⁹

Kepengurusan Majelis Fatwa selalu berganti, seperti disebutkan di awal majelis fatwa berubah nama menjadi “Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan” pada tahun 1986, kemudian berdasarkan anggaran dasar tahun 2003-2008 Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan, dibagi menjadi dua, yaitu: “Dewan Fatwa” dan “Dewan Penasehat dan Pertimbangan”. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al Washliyah tahun 2003-2008 menyebutkan tentang ketentuan Dewan Fatwa pada Bab IV, pasal 11, dan yang berhubungan dengan putusan fatwanya, yaitu:

- a. Ayat (1) menyebutkan, Dewan Fatwa adalah badan permusyawaratan ulama dan cendikiawan Al Washliyah yang berfungsi dan berwenang memberi fatwa sebagai pedoman penyelesaian persoalan-persoalan organisasi dalam bidang hukum dan keorganisasi.
- b. Ayat (4) menyebutkan, Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Dewan Fatwa berhak memutuskan sesuatu hukum dan penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul dikalangan Al Washliyah.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Mulkani, Penasehat Wilayah Al Washliyah KalSel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Senin, 11 Agustus 2008.

- c. Ayat (5) menyebutkan, Pengurus Besar wajib melaksanakan keputusankeputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) di atas.¹⁶⁰

Dari tiga point di atas dapat dipahami bahwa Dewan Fatwa Al Washliyah merupakan organ penting dalam organisasi ini. Organ inilah yang berhak memberikan fatwa atas persoalan hukum Islam yang timbul dari kalangan Al Washliyah ataupun kalangan masyarakat luas. Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mempunyai anggota, tentu Al Washliyah juga dihadapkan pada persoalan anggotanya yang ingin mengamalkan agamanya berdasarkan Alqur'an dan Assunnah, oleh karena itu bagi anggota Al Washliyah tidak ada ikatan untuk mengamalkan ajaran agamanya langsung berdasarkan Alqur'an dan Assunnah, dari sini letak keterbukaan dan kebebasan anggotanya untuk berbuat mengamalkan ajarana agama berdasarkan Alqur'an dan Assunnah secara pribadi.

Berdasarkan AD dan ART Al Washliyah Tahun 2003-2008 susunan personalia Dewan Fatwa PB. Al Washliyah adalah sebagai berikut:

Ketua : KH. R. Totoh Abdul Fattah
Wakil Ketua : KH. Djamaluddin Abd. Muthalib, MA
Wakil Ketua : Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA
Sekretaris : Drs. H. Syarifuddin El Hayat
Anggota : KH. Bahcrun Ahmad
 : KH. Chaidir Abdul Wahab
 : Drs. H. Nazri Adlani.¹⁶¹

¹⁶⁰ PB Al Washliyah, *Loc. Cit.*, h. 11.

¹⁶¹ PB Al Washliyah, *Ibid.*, h. 76.

D. Sejarah Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1375 H di Jakarta berdasarkan Pedoman Dasar 2005 pada Bab I pasal 1 ayat (2).¹⁶² Bermula dari konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam bentukan pemerintah pada waktu KH M. Dahlan sebagai Menteri Agama, tanggal 30 September s.d. 4 Oktober 1970, pada waktu itu diajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.¹⁶³

Sebelumnya pada masa kolonial Belanda sudah ada sejumlah organisasi daerah yang memakai nama ulama, seperti Persyarikatan Ulama Majalengka, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Majelis Ulama Indonesia Toli Toli dan Nahdlatul Ulama, kemudian organisasi-organisasi ulama itu menjadi satu dalam Majelis Islam Ala Indonesia (MAI) pada tahun 1937¹⁶⁴ yang kemudian dibubarkan pada masa Pendudukan Jepang (1942-1945) diganti dengan nama Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) sebagai sebuah partai politik.¹⁶⁵ Desember 1965 Majelis Ulama Daerah Aceh dibentuk dengan fatwa pertamanya bahwa partai komunis dilarang dalam Islam dan menuntut partai komunis dibubarkan bersama antek-

¹⁶² Tim MUI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, (Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2005), h. 31.

¹⁶³ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), edisi Dwibahasa, alihbahasa Soedarso, h. 66.

¹⁶⁴ Ahmad Syaikani, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*, *Op. Cit.*, h. 114.

¹⁶⁵ *Ibid.*

anteknya, juga pada tahun 1966 Majelis Ulama Daerah Sumatera Barat telah terbentuk.¹⁶⁶

Tahun 1974 diadakan lokakarya nasional Persatuan Dakwah Nasional, Dakwah Muslim Indoensia, presiden pada waktu itu Soeharto menyarankan perlunya sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam sebuah wadah pertemuan antar umar beragama. Pada tanggal 24 Mei 1975 ketika presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia, ia menekankan kembali perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia dengan alasan agar kaum muslimin bersatu dan sadar bahwa permasalahan bangsa harus diselesaikan dengan turut sertanya ulama.¹⁶⁷ Menteri Dalam Negeri Amin Machmut juga menganjurkan daerah-daerah agar membentuk Majelis Ulama dan hasilnya Mei 1975 sebanyak 26 propinsi telah membentuk Majelis Ulama daerah.¹⁶⁸

Pada tanggal 1 Juli 1975 pemerintahan Soeharto melalui Departemen Agama mengumumkan penunjukkan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional, dengan ketua H. Sudirman, penasehat Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH Syukri Ghazali. Pada mukhtamar nasional ulama tanggal 21 – 27 Juli 1975 dengan akhir mukhtamar disepakati “Piagam Pembentukan MUI” dengan ditanda tangani 66 orang peserta dan mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indoensia, dengan ketua umum pertama Dr. Hamka.¹⁶⁹ Tanda berdirinya MUI

¹⁶⁶ Muhammad Atho Mudzhar, *Op. Cit.*, h. 56.

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 55

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Rusjd Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), h. 68, dalam Muhammad Atho Mudzhar, *Op. Cit.*, h. 57.

diabadikan dalam bentuk penandatanganan Piagam Pembentukan MUI terdiri dari; 3 orang ulama, 26 orang ketua MUI Dati se-Indoensia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan Polri, serta 13 orang ulama yang hadir dari sebagai pribadi.¹⁷⁰ Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: NU (KH. Moh. Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'I Wirakusumah), Perti (H. Nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI (KH. S. Qudratullah), PDI (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Itthadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas).¹⁷¹

Sambutan Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali pada penutupan Munas ke-1 Majelis Ulama seluruh Indonesia di TMII di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1975, bahwa:

- a. 26 Juli 1975 M/17 Rajab 1395 Munas Ke-1 Mengeluarkan deklarasi pembentukan Majelis Ulama Indonesia, dan pada 27 Juli 1975 diresmikan Pimpinan Pusat MUI.
- b. Telah terkubur untuk selama-lamanya suasana kurang persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam sendiri.
- c. MUI melakukan amar ma'ruf nahi munkar atas saling mendukung antara ulama dan pemerintah.¹⁷²

Menurut Umar Hasyim dalam *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, dan wawancara dengan Ketua MUI KalSel periode 2006 – 2011 Prof. Drs. H.

¹⁷⁰ Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001), M. Ichwan Sam (peny.), h. 41.

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama, Op. Cit.*, h. 320-321.

Asywadi Syukur, Lc, menyatakan bahwa latar belakang didirikannya MUI, antara lain:

- a. Di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tetinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis.
- b. Sebagai lembaga atau “alamat” yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama Internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia.
- c. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung serta penerjemah komunikasi antara *umara* dan umat Islam
- d. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan *ukhuwwah al-Islāmiyah*.
- e. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, *zu‘amā’* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.¹⁷³

¹⁷³ Tim Penyusun MUI, *Op. Cit.* h. 42.

- f. Agama Katholik telah mempunyai Majelis Wali Gereja Indonesia (MAWI), Agama Protestan memiliki Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI); Hindu, Budha, dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa telah terhimpun dalam suatu wadah Sekretariat. Umat Islam yang memiliki ulama, zuama dan cendekiawan muslim harus terhimpun dalam suatu wadah yang bertaraf nasional, dibentuklah Majelis Ulama Indonesia.¹⁷⁴
- g. Sebagai wadah *ijtihād* secara *jama'iy* dalam memberikan fatwa keagamaan bagi umat Islam dengan dasar kemaslahatan bagi umat.¹⁷⁵

Sebagai organisasi sosial keagamaan MUI telah menetapkan visinya sebagai berikut: Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah swt (*baladh ṭayyibah wa rabbun gafūr*) menuju masyarakat berkualitas (*khairu al-'ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*'izzul al-Islām wa al-muslim*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmah li al-'alamīn*).¹⁷⁶

¹⁷⁴ Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, *Op. Cit.*, h. 320.

¹⁷⁵ Muhammad Asywadie Syukur, Ketua MUI Prop KalSel 2006-2011, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Sabtu, 5 April 2008.

¹⁷⁶ Tim MUI, *Op. Cit.*, h. 21. Keputusan Munas VII MUI Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M.

Disamping visi, ditetapkan pula misi untuk mencapai sasaran visi tersebut, yaitu:

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah al-ḥasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariat Islamiyah.
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khairu al-'ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan *ukhuwwah al-Islāmiyyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷⁷

Peran utama MUI yang akan dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 yaitu:

- a. Sebagai ahli waris tugas para Nabi (*waraṣah al-anbiya`*) yang menyebarkan ajaran Islam, terwujudnya kehidupan Islami, dan memperjuangkan perubahan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*) dalam memberi fatwa diminta atau tidak diminta, mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat yang beragam aliran dan organisasi keagamaan.

¹⁷⁷ *Ibid.*

- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'iy wa khādim al-'ummah*) dimana melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan dalam bimbingan dan fatwa keagamaan.
- d. Sebagai Penegak Amar Makruf Nahyi Munkar dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Pejuang dakwah (*mujtahid da'wah*) dengan berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu al-'ummah*) sejalan dengan ajaran Islam.
- e. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*al-tajdīd*) yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.
- f. Sebagai Pelopor Gerakan *Iṣlāḥ* adalah sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Menempuh jalan *al-jam'u wa al-taufiq* (penggabungan dan pengkompromi/persesuaian) dan *tarjīḥ* (mencari hukum yang tebih kuat), sehingga terpelihara persaudaraan (*ukhuwwah*) umat Islam Indonesia.¹⁷⁸

Disamping peran yang telah digariskan, MUI juga menetapkan fungsinya pada Pedoman Dasar 2005-2010, antara lain:

- a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengaomi umat dan mengmebangkan kehidupan yang Islami
- b. Sebagai wadah silaturrahi para ulama, *zu'amā'* dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwwah al-Islāmiyyah*

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 24-26.

- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama
- d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.¹⁷⁹

Dengan kesungguhan ikhtiar, ketakwaan dan permohonan ampun kepada Allah swt. MUI bermaksud turut serta dalam memajukan umat Islam, bangsa dan negara Indonesia di bawah naungan ridha dan ampunan Allah, sehingga terwujudnya negara *baldah tayyibah wa rabbun gafūr*.¹⁸⁰ Dewan Pimpinan MUI pusat periode 2005-2010 KH. Dr. H. A. Sahal Mahfudh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian dan sekretaris umumnya adalah Drs. H. M. Ichwan Sam.¹⁸¹

2. Komisi Fatwa MUI

Hubungan komisi fatwa dengan organisasi MUI diatur dalam pedoman rumah tangga pasal 5 ayat (1) dimana perangkat organisasi MUI terdiri dari komisi dan lembaga/badan, ayat (3) pasal 5 menunjuk keberadaan komisi fatwa pada huruf a.¹⁸² Berdiri komisi fatwa MUI tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya lembaga MUI itu sendiri, dimana MUI itu dibentuk untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.¹⁸³

Sifat khusus dari tugas MUI adalah memberi nasihat, karena itu MUI tidak boleh melakukan program praktis, dan hal ini

¹⁷⁹ *Ibid.*, h. 32.

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 92.

¹⁸¹ *Ibid.*, h. 208.

¹⁸² *Ibid.*, h. 46.

¹⁸³ *Ibid.*

disampaikan sejak awal oleh Presiden Soeharto pada Konferensi Nasional Pertama para ulama tanggal 21 Juli 1975, bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program praktis seperti menyelenggarakan madrasah, masjid, rumah sakit dan lainnya, karena ada organisasi Islam lain yang telah mengelolanya, disamping itu MUI juga dilarang berpolitik praktis, karena ada partai politik seperti PPP dan PDI, serta Golkar.¹⁸⁴

MUI dalam pedoman dasarnya melaksanakan tugas dalam memberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah ataupun kaum muslim mengenai persolan keagamaan dan kebangsaan, sambutan Presiden Soeharto pada Pembukaan Musyawarah Alim Ulama I di Istana Merdeka tanggal 21 Juli 1975 bahwa diharapkan MUI berperan sebagai pemberi fatwa dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah¹⁸⁵ dan MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antargolongan agama.¹⁸⁶

Komisi fatwa ada sejak ditetapkannya susunan kepengurusan MUI pusat dengan ketua pertama HAMKA, dan ketua komisi pertama adalah Syukri Ghozali. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat.¹⁸⁷ Tahun 1975 MUI tidak mengeluarkan fatwa karena baru saja dibentuk, kemudian baru pada 1976 sampai dengan 1984 MUI mengeluarkan fatwanya.

¹⁸⁴ Muhammad Atho Mudzhar, *Op. Cit.*, h. 63. Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, *Op. Cit.*, h. 324.

¹⁸⁵ Umar Hasyim, *Ibid.*, h. 320.

¹⁸⁶ Muhammad Atho Mudzhar, *Loc. Cit.*

¹⁸⁷ *Ibid.*, h. 79.

Tahun 1985 sampai dengan 1986 MUI tidak mengeluarkan fatwa karena MUI ingin menghindari pengeluaran fatwa terlampaui banyak dan adanya kritik habis-habisan dalam fatwanya tentang adu tinju yang dilarang oleh agama Islam, masyarakat beranggapan MUI tidak perlu menanggapi hal ini.¹⁸⁸

Pada waktu berdiri hingga tahun 1986, MUI tidak membuat pedoman berfatwa, yang mengakibatkan ketidak seragaman dalam mengeluarkan fatwa, misalnya antara pusat dan daerah, sebagai contoh MUI Sumatera Barat membolehkan peternakan kodok yang bersidang pada 21 Juli 1984, sementara MUI Nusa Tenggara Barat mengharamkan peternakan kodok. Melihat gejala itu, maka MUI pusat melakukan sidang pada 12 Nopember 1984 dengan kesimpulan bahwa berternak kodok boleh atas dasar mazhab Maliki dan memakannya dilarang atas dasar mazhab Syafi'i.¹⁸⁹

Baru pada tanggal 30 Januari 1986 MUI pusat mengeluarkan buku pedoman rinci untuk berfatwa dan MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa atas masalah kaum muslimin dan kebangsaan. MUI daerah apabila ingin berfatwa harus berkonsultasi dengan MUI pusat sebelum mengeluarkan fatwanya. Buku pedoman itu juga mengatur bahwa komisi fatwa tidak boleh mengeluarkan fatwa tanpa adanya tanda tangan ketua umum MUI setempat.¹⁹⁰ Keputusan Munas VII MUI Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M,

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*, h. 85-86

¹⁹⁰ *Ibid.*, h. 87.

berdasarkan salah satu fungsi MUI sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Sehingga secara kesejarahan komisi fatwa sebagai perangkat organisasi terpenting dalam Majelis Ulama Indonesia.¹⁹¹ Susunan pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat masa bakti 2005-2010 menjabat sebagai ketua adalah DR. H. M. Anwar Ibrahim dan sebagai sekretaris adalah Drs. Hasanuddin, M.Ag.¹⁹²

¹⁹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*, h. 46.

¹⁹²<http://www.mui.or.id/konten/komisi-mui/susunan-pengurus-komisi-fatwa-mi-masa-bakti-2005-2010>. Diakses pada Ahad, 28 September 2008.

BAB IV
METODE FATWA
ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN ISLAM

A. Metode Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Aplikasinya

1. Metode Fatwa Majelis Tarjih

Rumusan Metode Fatwa yang dilakukan MT Muhammadiyah secara sistematis dan tertulis dimulai pada tahun 1986, setelah Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 di Solo oleh kepengurusan Majelis Tarjih periode 1985-1990, dengan melakukan rekonstruksi pemikiran tentang *manhaj tarjih*,¹ yang hasil Pokok-Pokok Manhaj Majelis Tarjih antara lain:²

- a. Di dalam ber-*istidlāl*,³ dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah *al-ṣaḥīḥ*. *Ijtihād* dan *istinbāth* atas dasar 'illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam *nāṣ*, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima *ijtihād*, termasuk *qiyās*, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada *nāṣ*-nya secara langsung.
- b. Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah *ijtihad*, digunakan sistem *ijtihad jama'iy*. Dengan

¹ Asjmundi Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. Ke-1, h. 12

² *Ibid.*, h. 12-14. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-1, h. 161-163.

³ *Istidlāl* artinya *ṭalba al-dalīl* (mencari dalil), di kalangan ahli ushul dipakai dalam mencari dalil untuk menetapkan hukum sesuatu masalah yang tidak ada dasar *nāṣ* Alqur'an dan Assunnah, sehingga penetapan berdasarkan 'illah. Asjmundi Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 174.

- demikian pendapat perorangan dari anggota majelis, tidak dapat dipandang kuat.
- c. Tidak mengikat diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa Alqur'an dan Assunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
 - d. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapa pun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.
 - e. Di dalam masalah akidah (tauhid), hanya digunakan dalil-dalil yang mutawatir.
 - f. Tidak menolak *ijmā'* shahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.
 - g. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung *al-ta'arūḍ*, digunakan cara: *al-jam'u wa al-taufiq*. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan *tarjih*.
 - h. Menggunakan asas *sadd al-zarī'ah* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadat.
 - i. Men-*ta'li'l* dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Alqur'an dan Assunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah: *al-ḥukmu Yadūrru Ma'a al-'Illatihi Wujūdan wa 'Adaman* dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku.
 - j. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat. Tidak terpisah.
 - k. Dalil-dalil umum al-Qur'an dapat di-*takhṣīs* dengan hadis Ahad, kecuali dalam bidang Aqidah.

- l. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip *al-taysīr*.
- m. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Alqur'an dan Assunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui, bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan *nāṣ* daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
- n. Dalam hal-hal yang termasuk *al-'Umūr al-Dunyāwīyyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.
- o. Untuk memahami *nāṣ* yang *musytarak*, faham sahabat dapat diterima.
- p. Dalam memahami *nāṣ*, maka *ẓahir* didahulukan dari *ta'wīl* dalam bidang 'aqidah. Dan *ta'wīl* shahabat dalam hal itu, tidak harus diterima.

Majelis Tarjih pada periode ini telah secara nyata menggunakan metode ijtihad berupa metode *bayāni*, *ta'īlī* dan *al-istiṣlāḥī*, walau sebelumnya istilah ini belum disebut secara nyata sebagai metode ijtihad, akan tetapi prakteknya yang dilakukan selama ini telah menempuh tiga metode ijtihad tersebut.⁴ Poin 17 dari manhaj tarjih adalah jalan ijtihad yang telah ditempuh meliputi: *Pertama, ijtihād bayāni*, yaitu ijtihad terhadap *nāṣ* yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna *lafaz* yang dimaksud, maupun karena *lafaz* itu mengandung makna ganda, mengandung arti *musytarak*, ataupun karena pengertian *lafaz* dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang tumbuh (*mutasyabihat*), atau adanya beberapa dalil yang bertentangan (*al-ta'āruḍ*). *Al-ta'āruḍ*

⁴ *Ibid.*, h. 113-114.

digunakan dengan jalan tarjih, apabila tidak ditempuh dengan cara *al-jam'u wa al-taufiq*. Kedua, *ijtihad qiyāsi*, yaitu menyeberangkan hukum yang telah ada *nāṣ*nya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan *nāṣ*, karena adanya kesamaan '*illat*. Dan Ketiga, *ijtihad istiṣlāḥi*, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ditujuki *nāṣ* sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya *nāṣ* mengenai masalah yang ada kesamanya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan '*illat* untuk kemaslahatan.

Hadis atau matan hadis yang akan digunakan harus diukur ke-*ṣaḥīḥ*-nya oleh Majelis Tarjih dengan cara ber-*ijtihad jama'iy*,⁵ beberapa kaidah penggunaan hadis sebagai dasar hukum yang telah menjadi keputusan Majelis Tarjih sebagai berikut:

- a. Hadis *mauquf* tidak dapat dijadikan *ḥujjah*. Yang dimaksud dengan hadis *mauquf* ialah apa yang disandarkan kepada sahabat, baik ucapan maupun perbuatan semacamnya, baik bersambung atau tidak.
- b. Hadis *mauquf* yang dihukumkan *marfu'* dapat menjadi *ḥujjah*.
- c. Hadis *mursal ṣaḥābīy* dapat dijadikan *ḥujjah* apabila ada *qarinah* yang menunjukkan daripadanya persambungan sanadnya.
- d. Hadis *mursal tābi'iy* semata, tidak dapat dijadikan *ḥujjah*. Hadis ini dapat dijadikan *ḥujjah* jika ada *qarinah* yang menunjukkan persambungan *sanad* sampai kepada Nabi.
- e. Hadis-hadis *ḍa'īf* yang kuat menguatkan, tidak dapat dijadikan *ḥujjah*, kecuali jika banyak jalan

⁵ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya – Jawab Agama III*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Perss “Suara Muhammadiyah”, 1995), Cet. Ke-1, h. 260.

perwayatannya, ada *qarinah* yang dapat dijadikan *hujjah* dan tidak bertentangan dengan Alqur'an dan hadis *ṣaḥīḥ*.

- f. Dalam menilai perawi hadis, *jarḥ* didahulukan daripada *ta'dīl* setelah adanya keterangan yang *mu'tabarah* berdasarkan alasan *syara'*.
- g. Periwiyatan orang yang dikenal melakukan *tadlis* (mengandung cacat) dapat diterima riwayatnya, jika ada petunjuk bahwa hadis itu *muttashil*, sedangkan *tadlis* tidak mengurangi keadilan.⁶

Hasil Mukhtamar ke-43 di Banda Aceh tahun 1995 Majelis Tarjih dikembangkan fungsinya dan diberi nama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (selanjutnya disebut MTPPI).⁷ Berdasarkan Surat keputusan PP Muhammadiyah Nomor 17/SK-PP/II-A/1-a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV yang berisi "Kaidah Pokok Manhaj Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam"⁸, sehingga majelis ini dalam berijtihad menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Sumber Ajaran Islam:
 - 1) Sumber ajaran Islam adalah Alqur'an dan *Assunnah maqbūllah*,
 - 2) Pemahaman dilakukan secara komprehensi integralistik baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Loc. Cit.*

⁷ Suaidi Asyari, "A Real Threat from Within Muhammadiyah's Identity Metamorphosis and The Dilemma of Democracy", *Journal of Indonesia Islam*, Volume 01, Number 01, (June 2007), h. 22.

⁸ Abidin Ja'far, "Sejarah dan Perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Makalah, (Banjarmasin: Darul Arqam, 2006), h. 6.

- 3) Peran akal dalam memahami teks Alqur'an dan Assunnah dapat diterima jika tidak bertentangan dengan *ẓahir nāṣ*, dan dapat diupayakan dengan usaha penyelesaian secara *ta'wīl*.
- b. Metode
- 1) *Bayāni (semantik)* yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
 - 2) *Ta'līli (rasionalistik)* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
 - 3) *Istiṣlāḥi (filosofis)* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan
- c. Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum *ijtihādiyyah* adalah :
- 1) *Al- Tafṣīr al-ijtima'i al-ma'asir (hermeneutik)*
 - 2) *Al- Tārīkhiyyah (historis)*
 - 3) *Al- Ṣuṣyūlūjiyyah (sosiologis)*
 - 4) *Al- Antrūfūlūjiyyah (antropologis)*
- d. Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah :
- 1) *Ijmā'*
 - 2) *Qiyās*
 - 3) *Maṣlaḥah mursalah*
 - 4) *'Urf*
- e. Langkah-Langkah yang diambil dalam menetapkan hukum
- 1) *Al-Ta'āruḍ al-'adillah* adalah pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda.
 - 2) Jika terjadi *al-Ta'āruḍ* diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut :
 - a) *Al-Jam'u wa al-taufīq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun dhairnya *al-ta'āruḍ*.

Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*tahyīr*).

- b) *Al-Tarjīh*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
- c) *Al-Nāsakh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
- d) *Al-Tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

f. Metode *Tarjīh* terhadap nas.⁹

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam pen-*tarjīh*-an terhadap *nāṣ* dapat dilihat dari beberapa segi sanad dan matan dengan beberapa ketentuan lebih lanjut antara lain: *pertama*, segi sanad, terbagi kepada: a) kualitas maupun kuantitas rawi,¹⁰ b) bentuk dan sifat periwayatan,¹¹ c) *ṣiḡah al-taḥammul wa al-adā*.¹² Kedua, dari

⁹ Abidin Ja'far, *Ibid.*, h. 6-8.

<http://209.85.175.104/Search?Q=Cache:Vfo1np4zyxgj:>

Tarjihbms.Wordpress.Com/Manhaj/+Manhaj+Tarjih&HI=Id&Ct=Clnk&Cd=15&GI=Id. Diakses pada 12 April 2008.

¹⁰ Sanad dari segi kualitas rawi terbagi kepada: *Pertama*, *ṣaḥīḥ* (hadis yang *sanad*-nya bersambung, diriwayatkan oleh orang *ṣiḡah* ('ādil dan *ḍābiṭ*) dan di dalamnya tidak terdapat kejanggalan dan cacat). *Kedua*, *ḥasan* (hadis yang *sanad*-nya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang 'ādil tetapi kurang *ḍābiṭ* di dalamnya tidak terdapat kejanggalan dan kecacatan). *Ketiga*, *ḍa'īf* (hadis yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*). Abdullah Karim, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), Cet. Ke-1, h. 101. Sanad dari segi kuantitas rawi terbagi kepada: *mutawātir*, *masyhūr*, dan *āḥād* (lihat keterangan terdahulu pada halaman 37 pada tulisan ini)

¹¹ Periwayatan adalah membawa dan menyampaikan hadis dengan menyandarkan kepada orang yang menjadi sandarannya dengan menggunakan bentuk kalimat periwayatan. Abdullah Karim, *ibid.*, h. 37. Bentuk atau metode periwayatan terbagi kepada 8 macam yaitu: *al-sama' min lafz al-syakh* (mendengar sendiri dari gurunya), *al-qirā'ah 'alā al-syakh* atau *al-'arḍ* (periwayat menyuguhkan hadis kepada gurunya), *al-ijāzah* (pemberian izin dari seorang guru kepada muridnya untuk

segi matan, terbagi kepada: a) Matan yang menggunakan *Ṣīgat nahyu* lebih rajih dari *Ṣīgat 'amr*, b) Matan yang menggunakan *Ṣīgah khāṣ* lebih rajih dari *Ṣīgah 'ām*. Ketiga, segi Materi hukum. Dan keempat, segi Eksternal.¹³

2. Aplikasi Metode Fatwa Majelis Tarjih

Kaidah pokok manhaj MTPPI Muhammadiyah tahun 2001 menyebutkan teknik atau metode yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah digunakan sebagai alat¹⁴ untuk menetapkan suatu fatwa hukum yang akan diputuskan sebagai berikut:

- a. *Ijmā'*, dalam penekanan Muhammadiyah, tidak menolak *ijmā'* sahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.¹⁵ *Ijmā'* selain sahabat sulit dilakukan karena tersebarnya umat Islam.

meriwayatkan hadis darinya atau buku hadis tanpa membaca atau persatu), *al-munāwalah* (seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan), *al-mukātabah* (seorang guru menulis atau menyuruh orang lain untuk menulis hadis kepada seseorang), *al-i'tam* (menginformasikan kepada muridnya bahwa ia menerima hadis dari gurunya dengan tidak menyuruh muridnya tersebut untuk meriwayatkan), *al-waṣṣyah* (seorang guru mewariskan buku-buku hadis kepada muridnya), dan *al-wijādah* (seseorang yang menemukan sejumlah buku hadis yang dituli orang tidak dikenal namanya dan lebih banyak dalam manuskrip diperpustakaan atau tempat lain). Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musththalahul Hadits*, (Bandung: PT Alma'arif, 1974), Cet. Ke-1, h. 243-251.

¹² *Ṣīgah al-taḥammul wa al-adā*, dimana *al-taḥammul* adalah pengambilan atau penerimaan atau mendengar suatu periwayaran hadis dari seseorang guru dengan menggunakan metode/bentuk tertentu, sedangkan *al-adā* adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Misalnya *sami'ū*, *ḥaddasanā*, *akhbaranā*, dll. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musththalahul Hadits*, *Ibid*.

¹³ <http://209.85.175.104/search?q=cache:vFO1Np4zYXgJ:tarjihbms.wordpress.com/manhaj/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=15&gl=id>. Diakses 10 April 2008. http://www.geocities.com/tarjih/manhaj_tarjih/manhaj_ijtihad_umum.htm. Diakses 15 Maret 2008.

¹⁴ Abdin Ja'far, Wakil Ketua PW Muhammadiyah KalSel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 April 2008.

¹⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 13. Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 162. Pokok-Pokok Manhaj Tarjih 1986, nomor 6.

- b. *Qiyās* digunakan sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada *nāṣ*-nya secara langsung.¹⁶
- c. *Maṣlaḥah mursalah* atau *istiṣlāḥ*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh Alqur'an dan Assunnah dan tidak pula bertentangan dengan Alqur'an dan Assunnah tersebut.¹⁷ Hal-hal yang termasuk *al-'Umūr al-Dunyāwīyyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.
- d. *'Urf* atau tradisi merupakan bentuk-bentuk *mu'āmalah* (hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.¹⁸ *'Urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan teknik penetapan hukum, sedangkan *'urf fasid* tidak dapat dijadikan teknik penetapan hukum.¹⁹

Metode atau langkah fatwa yang diberlakukan oleh Majelis Tarjih dalam memutuskan hukum seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- a. *Al-Ta'āruḍ al-'adillah*

Al-Ta'āruḍ al-'adillah yaitu pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda.²⁰ Istilah lain yaitu dengan melakukan *istidlāl* atau mencari dalil, yang nampaknya bertentangan.²¹ Ali Hasballah menulis bahwa *ta'āruḍ* adalah jika terjadi salah satu dari dalil yang sama

¹⁶ *Ibid.*, Pokok-pokok Manhaj Tarjih, nomor 1

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 53.

¹⁸ Muhammad Abu Zahara, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 416.

¹⁹ Muhktar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), cet. Ke-4, h. 110.

²⁰ <http://209.85.175.104/search?q=cache:vFO1Np4zYXgJ:tarjihbms.wordpress.com/manhaj/+manhaj/tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=15&gl=id>. Diakses 10 April 2008.


²¹ Asjmun Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 203.

tingkatan ketetapanannya, mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan lain, misal dua ayat atau hadis *mutawātir*, atau dua hadis ahad, atau dua *qiyās* yang mengandung ketentuan berbeda satu dengan yang lainnya.²²

Sehingga *ta'āruḍ* diartikan berhadapan dua dalil (atau lebih) dengan cara yang saling bertentangan (maksudnya isinya saling bertentangan).²³ Unsur *al-ta'āruḍ al-'adillah* yakni

- 1) adanya dua dalil atau lebih
- 2) sama martabatnya
- 3) mengandung isi ketentuan yang berbeda
- 4) berkenaan dengan masalah yang sama
- 5) menghendaki hukum yang sam dalam satu waktu.²⁴

Sebagai pelaksanaan *ta'āruḍ* misalnya, satu ayat dengan ayat yang lain QS. *Al-Nahl* (16) ayat 8:



Artinya: “Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menunggangnya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”²⁵

Ayat ini dinyatakan Allah swt. bahwa kuda, bighal, dan khimar untuk dinaiki dan sebagai perhiasan bagi manusia, bukan untuk dimakan. Akan tetapi pada QS. *al-Mu'min* (40) ayat 79, Allah

²² *Ibid.*

²³ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama III* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995),h. 270.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 1990), h. 403.

menyatakan binatang ternak seperti kuda, sebagian untuk dinaiki dan sebagian untuk dimakan.²⁶



Artinya: “Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan.”²⁷

Jadi apabila terjadi *ta’āruḍ* seperti itu, oleh Muhamadiyah diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut :

1) *Al-Jam’u wa al-taufiq*,

Yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun dhairnya *ta’āruḍ*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*).

Badran Abul Ainain Badran memberikan solusi penggunaan *al-jam’u wa al-taufiq* terhadap dalil yang *ta’āruḍ* dengan cara:²⁸

- a) Menentukan macam persoalannya dan menjadi kan yang satu bagian dari yang lain.

Dua dalil ini pada dasarnya ‘*ām*, akan tetapi dapat dijadikan ‘*ām* dan *khāṣ*, sehingga yang *khāṣ* itu menjadi satu hukum tersendiri. Misalnya firman Allah Swt. QS. *Al-Baqarah* (2): 234.



²⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 204.

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 770.

²⁸ Badrul Abdul Ainain Badran dalam Asjmuni Abdurrahman, *Ibid.*, h. 205-511.

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”²⁹

Pada ayat lain Allah swt. tentang masa 'iddah bagi wanita yang tidak haid lagi, yakni pada QS. *Al-Tahlāq* (65): 4,

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -


²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 57.

siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”³⁰

Solusi dua ayat itu adalah pertama, ‘iddah wanita yang ditinggal mati dan tidak hamil, selama empat bulan sepuluh hari. Kedua, ‘iddah wanita yang ditinggal mati dan hamil, kemudian melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka ‘iddahnya empat bulan sepuluh hari penuh. Ketiga, ‘iddah wanita yang ditinggal mati dan hamil, kemudian lewat empat bulan sepuluh hari, maka ‘iddahnya sampai melahirkan. Keempat, ‘iddah wanita hamil tidak karena ditinggal mati, sampai melahirkan sekalipun belum sampai empat bulan sepuluh hari.³¹

b) Menentukan yang satu sebagai mukhaṣṣ (khusus) terhadap dalil ‘ām (umum)

Misalnya QS. Ali ‘Imrān (3): 86-87,




Artinya: “Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan

³⁰ Ibid., h. 946.

³¹ Asjmuni Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 206.

keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat para malaikat dan manusia seluruhnya.”³²

Kedua ayat ini ‘ām, dimana orang kafir tidak mendapat petunjuk dan akan mendapat azab dari Tuhan. QS. *Ali ‘Imrān* (3): 89,



Artinya: “Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³³

Didapat pengertian kalau orang kafir bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan tidak akan mendapat siksa Allah.

c) Dengan cara *taqyīd* (membatasi) dari yang *muḥṭaq* (luas)

Pada bagian ini dilakukan *taqyīd* (membatasi) dari yang *muḥṭaq* (luas) sebagaimana Hadis dari Anas r.a. berkata

حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ، أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ

طَعَامٍ (رواه البخاري)³⁴

Artinya: “Nabi Muhammad saw berbekam yang melakukannya Abu Thayyibah dan Nabi memberiny upah satu atau dua sha’ makanan.” (HR. Bukhāriy)

³² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 90.

³³ *Ibid.*

³⁴ Imam Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ Bukhāriy*, Jilid 3, nomor hadis 2277, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), h. 73.

Hadis di atas menunjukkan kebolehan menerima upah dari hasil pekerjaan membekam. Menunjuk hadis lain secara lahirnya bertentangan dengan hadis di atas, yaitu


نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحُجَّامِ (رواه ابن ماجه)³⁵

Artinya: “*Rasuluillah saw. melarang bekerja dengan melakukan bekam pada orang lain. Maksudnya dengan mendapat upah dari orang yang menyuruh.*” (Dari Ibnu ‘Umar r. a.)

Kedua hadis di atas, di-*jama‘* dan di-*taufiq* dengan larangan orang yang menjadi bekam sebagai perkerjaan tetap dengan mendapat upah, dan boleh kalau hanya sesekali, atau hadis dari Abu Hurairah itu bukan larangan *taḥrīm* tetapi *karāhah* (tidak disukai).³⁶

- d) Dengan cara menentukan pengertian masing-masing dari dua dalil yang berlainan.

Contohnya,³⁷ menurut Hamzah, Kasa’i, dan Ashim tentang QS. *Al-Baqarah* (2): 222, yaitu



Artinya: “*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu*

³⁵ Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1, nomor hadis 2165, (Beirut: Dar al Fikri, 2004), h. 682.

³⁶ *Ibid.*, h. 208.

³⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 109-110.

hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”³⁸

Dalam membaca kata **يَطَّهَّرْنَ** dibaca dengan *tasydīd* “Ha”, sehingga pengertiannya boleh mendekati isteri, kalau isteri yang sedang menstruasi dan selesai menstruasi itu sudah mandi. Berbeda kalau “ṭa” *sukun* dan “ha” *dammah* (**يَطْهَّرْنَ**), sehingga pengertiannya kebolehan mendekati isteri yang menstruasi begitu selesai, tidak menunggu sesudah mandi.

Kedua bacaan itu mengandung hukum yang kelihatannya berbeda/bertentangan. Maka caranya dengan melihat batas waktu menstruasi, apabila mengambil menruasinya paling lama, suaminya boleh mendekatinya, sebelum mandi, dengan melihat bacaan *takhfi* **يَطْهَّرْنَ**. Sedangkan kalau menruasinya paling pendek, maka boleh didekati suami kalau telah mandi.

Jadi bacaan **يَطَّهَّرْنَ** diartikan bagi wanita yang batas menruasinya terpendek, dan bacaan *takhfif* (lemah) **يَطْهَّرْنَ** diartikan bagi wanita yang batas menruasinya terpanjang.

- e) Dengan cara menetapkan masing-masing pada hukum yang berbeda.

³⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 54

Menetapkan masing-masing pada hukum yang berbeda seperti contoh berikut Rasulullah Saw. bersabda, yang diriwayatkan oleh Dāraqūṭnīy,

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ (رواه الدارقطني) ³⁹

Artinya: “Tidak dinamakan shalat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, kecuali di masjid.”

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāriy, seperti

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (رواه البخاري)

Artinya: “Jadikanlah rumah-rumah kamu sebagai tempat shalat, dan janganlah jadikan dia seperti kuburan.”

Dua hadis tersebut kelihatannya bertentangan. Hadis pertama menyatakan tidak boleh shalat di rumah bagi orang yang bertetangga dengan masjid.⁴¹ Hadis kedua memerintahkan untuk melakukan shalat di rumah termasuk bagi yang bertetangga dengan masjid. Mengumpulkan dan mempertemukannya dengan cara shalat wajib di masjid bagi yang bertetangga dengannya, dan shalat sunnah di rumah bagi siapa saja.⁴²

- f) Setelah dilakukan *al-jam‘u wa al-taufiq* yang tidak diperoleh ketetapan hukum, selanjutnya dilakukan *al-tarjih*.

³⁹ Imam Dāraqūṭnīy, *Sunan Dāraqūṭnīy*, *Kitab al-Shalah*, nomor hadis 2, Program *Ruḥ al-Islām (IslamSpirit.com)*, *Mausu‘ah al-ḥadīṡ al-Nabawī al-Syarīf--al-Isḍār al-Šānī*. Lihat juga

⁴⁰ Imam Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, Jilid 1, nomor hadits 432, (Beitur: Dar al-Fikri, 1994), h. 128

⁴¹ Bukan berarti orang yang shalat di rumah tidak sah, akan tetapi ia tidak mendapat keutamaan pahala dan pahala berjamaah di masjid. M. Yuseran Salman, *Hadīṡ-hadīṡ Taharah dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid (Studi Kualitas Hadīṡ dan Implikasinya dalam Istibath Hukum)*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 209.

⁴² Asjmuni Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 210.

Abdurrahman dalam bukunya *Manhaj Tarjih* menulis panjang lebar tentang *tarjih* dalam Muhammadiyah. Unsur *tarjih* menurut dia adalah: *pertama*, adanya dua dalil dengan syarat: bersamaan martabahnya, bersamaan kekuatannya, dan keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu, *kedua*, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain.⁴³ Tiga aspek per-*tarjih*-an untuk dalil *manqūl*, menurut Abdurahman dapat dibagi tiga:⁴⁴ (1) Yang kembali kepada sanad, dibagi dua: (a) Yang kembali kepada perawi: 1)) Yang kembali kepada diri perawi dan 2)) Yang kembali pada penilaian perawi, (b) Yang kembali kepada periwayatan. (2) Yang kembali kepada matan. Dan (3) Yang kembali kepada hal yang di luar kedua tersebut.⁴⁵

Aspek *tarjih* yang berlaku pada dalil *manqūl* sebagai berikut: *Pertama*, yang kembali kepada diri perawi, dengan memperhatikan: a) Jumlah perawi (sanad) yang banyak jumlahnya dimenangkan dari yang sedikit, b) Kemasyhuran *ṣiqah* seorang perawi dimenangkan dari yang tidak, c) Perawi yang lebih *wara'* dan takwa dimenangkan dari yang kurang, d) Perawi yang telah mengamalkan yang diriwayatkan, lebih diutamakan dari yang menyelisihkan, e) Perawi yang menghayati langsung yang diriwayatkan, dimenangkan dari yang jauh menghayati, f) Perawi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi dimenangkan dari yang jauh, g) Perawi yang termasuk *kibāri al-ṣahābat* diutamakan dari yang *ṣigār al-ṣahābat*,⁴⁶ h) Perawi yang lebih dahulu Islamnya

⁴³ *Ibid.*, h. 5.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 6.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Kibāri al-ṣahābat* dan *ṣigār al-ṣahābat* ialah periwayatan hadis seorang rawi yang lebih tua usianya atau lebih banyak ilmunya dari rawi yang lebih rendah usianya

dimenangkan dari yang kemudian, i) Perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan dari yang hanya menerima dari tulisan, dan j) Perawi yang menerima khabar sesudah baligh diutamakan dari yang menerima sebelum baligh. *Kedua*, yang kembali kepada penilaian (*tazkiyyah*) perawi, memperhitungkan aspek: a) Jumlah yang menganggap baik lebih banyak dimenangkan dari yang sedikit, b) Ungkapan yang menganggap baik dengan tegas diutamakan dari yang tidak tegas, c) Pensucian perawi dengan menggunakan kata pensaksian dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja. *Ketiga*, yang kembali kepada periwayatan, memperhatikan: a) Yang diriwayatkan atas yang didengar dari gurunya diutamakan dari yang dibaca di hadapan gurunya, b) Yang disepakati *marfu'*-nya dimenangkan dari yang diperselisihkan, c) Riwayat *bi al-lafẓ* dimenangkan dari riwayat *bi al-ma'na*. *Keempat*, yang kembali kepada matan, dititik beratkan pada *lafaz* dan *ma'na*, yaitu: a) Yang bukan *musytarak* didahulukan dari yang *musytarak*, b) *Haqīqah* didahulukan atas *majāz*, c) Kalau keduanya *musytarak*, yang lebih sedikit artinya didahulukan dari yang banyak artinya, d) Kalau keduanya *majāz*, pengertian yang *manqūl* (berpindah) didahulukan atas yang *ma'qūl* (dipahami), e) Yang tidak memerlukan *iḍmār* atau *ḥaẓf* didahulukan atas yang memerlukan, f) Kalau keduanya *haqīqi*, maka yang lebih *masyhūr* yang dipakai, g) Makna *syar'iy* didahulukan atas makna *lugawiy*, h) Yang ada *muakkadah*-nya (penguat) didahulukan dari yang tidak, i) *Manṭūq* (teks dalil) didahulukan atas yang *mafḥūm*, j) *Khāṣ* didahulukan atas *'ām*. *Kelima*, yang kembali kepada isi dalil, dengan

atau lebih sedikit ilmunya yang diperoleh dari seorang guru. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musththalahul Hadits*, (Bandung: PT Alma'arif, 1974), Cet. Ke-1, h. 266-267

memperhatikan: a) Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan, b) Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan, c) Yang mengandung hukum haram didahulukan atas makruh, d) *Isbāt* (positif) didahulukan atas *nafiy* (negatif), e) Yang mengandung *ziyādah* (tambahan) didahulukan atas yang tidak, f) Yang mengandung *taḥlīf* dimenangkan atas yang *waḍ'iy*, g) Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan. *Keenam, tarjīh* sebuah dalil, berdasarkan yang lain dari hal-hal tersebut di atas, yaitu: a) Yang mencocoki dengan dalil lain dimenangkan dari yang tidak, b) Yang mengandung apa yang diamalkan oleh ahli Madinah dimenangkan dari yang tidak, c) Yang *ta'wīl*-nya sesuai dimenangkan dari yang tidak sesuai, d) Hukum yang ber-'*illat* dimenangkan dari yang tidak.⁴⁷

a. *Nāsakh*

Penggunaan *nāsakh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. Untuk mengetahui adanya *nāsakh*, menurut Abidin Ja'far dengan cara:

- 1) Hukum yang di-*mansūkh* adalah hukum *syara'*.
- 2) *Nasikh* yang *wurudnya* kemudian sesudah *mansūkh*
- 3) Sesuatu yang di- *mansūkh* itu tidak terikat dengan waktu
- 4) Kekuatan *nāsakh* sama dengan *mansūkh*.⁴⁸

Contohnya,⁴⁹ Rasulullah banyak mendapat pertanyaan dari kaum muslimin, yang menyebabkan beliau kepayahan, dan untuk mengurangi itu Allah mewajibkan kepada orang yang bertanya

⁴⁷ Aşjmuni Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 7-10. Keterangan lebih lanjut dalam al-Amidy, *al-Iḥkām fi Usūl al-Aḥkām*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikry, 1992), h. 359-390.

⁴⁸ Abidin Ja'far, *Sejarah dan Perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, *op. cit.* h. 17.


⁴⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op. Cit.*, h. 442-443.

kepada beliau untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin, firman Allah Swt. QS. *Al-Mujādalah* (58): 12,



Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁰

Ayat ini dipahami oleh mereka benar-benar isinya, dan mereka enggan bertanya kepada Rasulullah, sekalipun mereka berkeinginan untuk mendapatkan jawaban. Kemudian turun ayat yang menāsakhnya, yaitu QS. *Al-Mujādalah* (58); 13,



⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 911.

Artinya: “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵¹

- b. Tahap selanjutnya setelah penggunaan *nāsakh* tidak berhasil Muhammadiyah menetapkan keputusan berupa *al-tawaqquf*

Al-Tawaqquf adalah menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. Atau dengan pendekan pengembangan pemikiran Islam berdasarkan kerangka metode *bayāni*, *burhāni* dan *‘irfāni*.⁵²

B. Metode Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU dan Aplikasinya

1. Metode Fatwa LBM NU

Kejelasan sistem bermazhab NU (pendekatan *mazhabi*) nampak pada hasil keputusan *halaqah* Denanyar Jombang tentang Sistem Bermadzhab yang diadakan oleh PP Manbaul Ma’arif bekerjasama dengan Pusat *Rābiṭah al-Ma’ahad al-Islāmiyyah* tanggal 28 Januari 1990 yang berupa:

- a. Sistem bermadzhab adalah yang terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran/hukum Islam, didapat dari Alqur’an dan Assunnah,
- b. Mazhab adalah:

⁵¹ *Ibid.*

⁵² <http://209.85.175.104/search?q=cache:vFO1Np4zYXgJ:tarjihbms.wordpress.com/manhaj/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=15&gl=id>. Diakses 10 April 2008.

- 1) *Manhaj* (metode) yang dipegunakan oleh seorang *mujtahid* dalam menggali (*istinbāḥ*) ajaran/hukum (*ta'ālīm/aḥkām*) Islam dari Alqur'an dan As sunnah,
 - 2) *Aqwāl* (ajaran/hukum) hasil *istinbāḥ* yang dilakukan oleh *mujtahid* dengan menggunakan *manhaj* tersebut.
- c. Bermazhab adalah mengikuti satu madzhab. Bermazhab dilakukan dengan cara:
- 1) Bagi orang awam, tidak ada pilihan lain kecuali bermadzhab secara *qawli*.
 - 2) Bagi orang yang memiliki perangkat keilmuan tetapi belum mencapai tingkat *mujtahid muḥlaq mustaqil*, bermazhab dilakukan dengan cara *manhaj*.
- d. Bermazhab *manhaj* dilakukan dengan “*istinbāḥ al-jama'iy*” mengenai hal-hal yang tidak ditemukan *aqwāl*-nya dalam mazhab empat, oleh para ahlinya. Terhadap hal-hal yang ditemukan *aqwāl*-nya tetapi masih diperselisihkan, dilakukan “*taqrīr al-jama'iy*”.
- e. Bermazhab baik *manhāji* maupun *qawli* hanya dilakukan di dalam ruang lingkup mazhab empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali).⁵³

Metode fatwa atau Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama ditetapkan berdasarkan keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung pada tanggal 16-2- Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M, yang antara lain:⁵⁴

⁵³ Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1995), Cet. Ke-2, h. 60.

⁵⁴ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *al-Aḥkam al-Fuqahā'*, *Solusi Problematika Aktual*

- a. Ketentuan Umum, yang memberikan pengertian-pengertian, yang antara lain:
 - 1) Yang dimaksud dengan kitab adalah *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal jama'ah (rumusan Mukhtamar NU ke XXVII).⁵⁵
 - 2) Yang dimaksud dengan bermazhab secara *qawli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkungan mazhab tertentu.
 - 3) Yang dimaksud dengan bermazhab secara *manhāji* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.
 - 4) Yang dimaksud dengan *istinbāṭ* adalah mengeluarkan hukum *syara'* dari dalilnya dengan *qawā'id al-ʿuṣūliyyah* dan *qawā'id al-fighiyyah*.
 - 5) Yang dimaksud dengan *qawli* adalah pendapat imam mazhab.
 - 6) Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama mazhab.
 - 7) Yang dimaksud dengan *taqrīr al-jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qawl/wajah*.
 - 8) Yang dimaksud dengan *ilḥāqi (ilḥāq al-masā'il binazā'irihā)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kita dengan

Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199M.), (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), Cet. Ke-2, h. 470-473.

⁵⁵ Hasil Pengecekan rumusan *mu'tabarah* pada Mukhtamar XXVII (Situbondo, 1984) tidak ada, yang ada pada Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 1983. *al-Kutub al-Mu'tabarah fi al-Masā'il al-Dīniyyah 'Indanā* adalah kitab-kitab *'Ala Mazāhib al-Arba'ah*. Menurut penelitian Ahmad Zahro definisi *al-kutub al-mu'tabarah* tidak jelas batasannya, dilihat dari segi penulis atau alur pikir atau manhaj/metodologinya; rujukan yang tidak jelas aplikasi mazabnya yang juga dikutip seperti Abdurahman al Jaziri dan Wahbah al-Zuhaili dalam Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), Cet. Ke-1, h. 146-166.

- kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”).
- 9) Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa “judul” masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.
 - 10) Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu bahtsul masail oleh PB Syuriah NU, Munas Alim Ulama NU atau Mukhtamar NU.
- b. Prosedur penjawaban masalah, dimana keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qawli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:
- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarah kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qawl/wajah*, maka dipakailah *qawl/wajah* sebagai mana diterangkan dalam *'ibarah* tersebut.
 - 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarah kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qawl/wajah*, maka dilakukan *taqrīr al- jama'iy* untuk memilih satu *qawl/wajah*.
 - 3) Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq al-masāil binaḥa'irihā* secara *jama'iy* oleh para ahlinya.
 - 4) Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan *istinbāḥ jama'iy* dengan prosedur bermazhab secara *manhaj* oleh para ahlinya.

- c. Hirarki dan sifat keputusan bahtsul masail, ditetapkan dalam rangka menjaga keutuhan organisasi NU, dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - 1) Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luar mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
 - 2) Suatu hasil keputusan bahtsul masail dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtamar.
 - 3) Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Mukhtamar adalah:
 - a) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipesiapkan sebelumnya dan/atau,
 - b) Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.
- d. Kerangka analisis masalah, terutama dalam memecahkan masalah sosial, bahtsul masail hendaknya menggunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:
 - 1) Analisis Masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor):
 - a) Faktor ekonomi
 - b) Faktor budaya
 - c) Faktor politik
 - d) Faktor sosial dan lainnya.
 - 2) Analisis Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek), antara lain:
 - a) Secara sosial ekonomi

- b) Secara sosial budaya
 - c) Secara sosial politik
 - d) Dan lain-lain
- 3) Analisis Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Di samping putusan *fiqh*/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.
- a) Status hukum (*al-ahkam al-khamsah*/sah-batal)
 - b) Dasar dari ajaran Ahlussunnah wal jama'ah.
 - c) Hukum positif
- 4) Analisis Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana.
- a) Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
 - b) Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain).
 - c) Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat)
 - d) Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan dan seterusnya).
- e. Petunjuk pelaksanaan, meliputi kegiatan:
- 1) Prosedur pemilihan *qawl/wajah*
 - a) Ketika dijumpai beberapa *qawl/wajah* dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
 - b) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:

- (1) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
- (2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke-1, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - (a) Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syakhani (al Nawawi dan Rafi'i).
 - (b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
 - (c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
 - (d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - (e) Pendapat ulama yang terpandai.
 - (f) Pendapat ulama yang paling wara'.
- f. Prosedur *ilhāqi*, dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhāq al-masā'il binaẓa' irihā* secara *jama'iy*. *ilhāq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhāq bih*, *mulhāq 'ilaih* dan *wajhu ilhāq* oleh para *mulhiq* yang ahli.
- g. Prosedur *istinbāṭ*, dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhāq* karena tidak adanya *mulhāq bih* dan *wajhu ilhāq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbāṭ* secara *jama'i*, yaitu dengan mempraktekkan *qawā'id al-'uṣūliyyah* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya.

2. Aplikasi Metode Fatwa LBM NU

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qawli*. Oleh karena

itu, prosedur penjawaban masalah dan contoh penerapannya disusun dalam urutan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarah kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qawl/wajah*, maka dipakailah *qawl/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *'ibarah* tersebut.

Contoh. Soal: Ada seorang perempuan ditalak oleh suaminya secara *raj'i*, kemudian sebelum ia habis *'iddah*-nya, suaminya meninggal, bagaimana hukum *'iddah* tersebut?

Jawab: Perempuan itu pindah ke *'iddah* wafat.⁵⁷

- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarah* (teks) kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qawl*, maka dilakukan *taqrīr (tarjīh)* untuk memilih satu *qawl* atau *wajh*.

Memilih *qawl/wajh* yang *rajih* dari dua atau beberapa *qawl/wajh* didasarkan atas salah satu dari beberapa dasar di bawah ini.⁵⁸

⁵⁶ Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, "Fungsionalisasi Ushul Fiqh dalam Bahtsul Masail NU", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-1, h. 253.

⁵⁷ Muḥammad al Khatīb al Syarbaini, *al-Iqnā'*, (Beirut: Dar al Fikri, 1995), juz 2, h. 174. dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid*.

⁵⁸ Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke 1, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih: 1). Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syakhān (al Nawawi dan Rafi'i). 2). Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja. 3). Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja. 4). Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 5). Pendapat ulama yang terpandai. 6). Pendapat ulama yang paling wara'. Peristilah *wajh* atau *awjah* berarti pendapat mazhab yang paling menonjol di antara pendapat mazhab-mazhab yang ada. Sehingga istilah lain *awjah* dalam kitab-kitab fiqih diganti seperti: *al-ashḥaḥ* (lebih *ṣaḥīḥ*), *al-awla* (lebih utama), *al-rajih* (yang menonjol), *al-aqwa'* (lebih argumentatif), *al-awjā* (lebih sempurna), *al-mu'tamad* (yang dijadikan pegangan) dan sebagainya. Istilah itu menandakan nilai lebih dari pendapat mazhab yang tidak diberi predikat seperti itu. lihat A. Chozin Nasuha, "Bahtsul Masail Fiqhiyyah: Antara Idea dan Fakta", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-1, h. 177.

1) Berdasarkan dalil masing-masing.

Contoh, soal: lebih baik mana shalat di dalam masjid dengan jamaah yang sedikit dan shalat di luar masjid dengan jamaah yang lebih banyak?

Jawab: dalam masalah ini ada dua *wajh*, menurut Qadli Abu al-Thayyib lebih utama shalat di luar masjid dengan jamaah yang besar, sedangkan menurut al-Mawardi lebih utama shalat di dalam masjid walaupun jamaah lebih sedikit.⁵⁹

Jika yang pertama didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Hibban (Abu Dawud, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz I, h. 192), maka yang kedua didasarkan pada riwayat *ṣaḥīḥain*. Hadis kedua ini *mentakshish* keumuman hadis yang pertama, dengan demikian berarti pendapat yang kedua lebih rajih.⁶⁰

2) Berdasarkan shahib *qawl/wajh*, misalnya pendapat yang dipegangi Nawawi lebih didahulukan atas pendapat yang dipegangi Rafi'i.

Contoh (1), soal: bolehkah bertasyahud dalam tiap-tiap satu rakaat bagi orang yang melakukan shalat sunnah *muṭlaq* lebih dari satu rakaat?

Jawab: menurut Imam Rafi'i boleh, sedangkan menurut Imam Nawawi tidak boleh. Dengan demikian, maka yang dimenangkan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi.

Contoh (2), soal: ada orang bersumpah tidak akan beristeri padahal dia punya isteri atau tidak akan bersuci padahal ia sedang suci, sementara ia mempertahankan isterinya atau kesuciannya, apakah ia telah melanggar sumpah atau tidak?

⁵⁹ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (T.tp: Dar al Fikri, t.th.), h. 147, dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid*.

⁶⁰ Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid*.

Jawab: menurut Rafi'i dalam kitab *Muharrar*, orang tersebut dianggap melanggar sumpah, dan menurut Nawawi dalam kitab *al-Minhāj* orang tersebut dianggap tidak melanggar sumpah. Dengan menggunakan prosuder di atas, maka yang diunggulkan adalah pendapat yang diajukan oleh Nawawi.⁶¹

3) Berdasarkan dimana *qawl/wajh* itu dimuat.

Pendapat Imam Nawawi di dalam kitab *Tahqiq* lebih diutamakan atas pendapat Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab *al-Majmu'*, kemudian *al-Tanqīh*, *al-Rauḍah*, *Minhāj*.

Contoh (1), soal: bagaimana hukum *istitābah* (orang yang bertaubat) terhadap seseorang yang meninggalkan shalat (*tarik al-ṣalat*) sebelum dilaksanakan *had* (hukuman).

Jawab: Dalam konteks jawaban atas pertanyaan itu, terdapat dua pendapat Imam Nawawi yang berbeda, *Pertama*, hukumnya wajib, sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Rauḍah* dan *al-Majmu'*. *Kedua*, hukumnya sunat, sebagaimana diterangkan dalam kitab *al Tahqiq*.⁶² Apabila berpedoman pada pendapat Ibnu ḥajar dalam kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj*, sebagaimana diterangkan di atas, maka yang didahulukan dari dua *qawl* tersebut adalah pendapat Imam Nawawi yang terdapat dalam kitab *Tahqiq*.⁶³

Contoh (2), soal: bolehkah makmum *masbuk* mengganti imam yang batal, padahal dia tidak mengetahui susunan rakaat tersebut?

⁶¹ Muḥammad al-Zuhri al-Gamrawy, *al-Siraj al-Wahhaj*, h. 425-426. dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid.*, h. 254.

⁶² Zakariyyā al-Ansārīy, *Fatḥ al-Wahhāb*, Juz 1, h. 88 dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid.*, h. 255.

⁶³ Ibnu Ḥajar al-Ḥaitamīy, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, Juz 1, h. 39 dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *ibid.*

Jawab: Dalam masalah ini ada dua *qawl* Imam Nawawi. *Pertama*, boleh sebagaimana diterangkan di dalam kitab *Tahqiq*. *Kedua*, tidak boleh (lebih unggul dalilnya) sebagaimana dalam kitab *al-Rauḍah*.⁶⁴

- 4) Berdasarkan penegasan dan penilaian pengarang kitab yang dinilai *mu'tabar*.

Contoh, soal: bolehkan seorang isteri melakukan *fasakh* sendiri secara langsung begitu ia tahu bahwa suaminya benar-benar tidak mampu memberikan nafkah buat dirinya?

Jawab: Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, tidak boleh, ini pendapat yang *rajih*. *Kedua*, boleh, ini pendapat yang *marjuh* (*ḍa'if*). Ke-*ḍa'if*-an ini diketahui dari istilah “*summa fi qawl*”, sebagaimana terdapat di dalam kitab *Minhāj*.⁶⁵

- c. Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilḥāq al-masā'il binazā'irihā* secara *jama'iy* oleh para ahlinya.⁶⁶

Praktek *ilḥāq* ini tetap memperhatikan kitab *mu'tabarah* dengan tetap bersikap kritis dalam menentukan *wajh* kemiripan antara masalah yang sedang dipecahkan dengan masalah yang telah dihukumkan oleh kitab tersebut.⁶⁷ Rukun dalam ber-*ilḥāq* adalah

⁶⁴ Zakariyyā al-Ansārīy, *Fatḥ al-Wahhāb*, Juz 1, h. 79 dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid.*.

⁶⁵ Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Ibid.*, h. 256

⁶⁶ Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilḥāq al-masā'il binazā'irihā* secara *jama'iy*. *ilḥāq* dilakukan dengan memperhatikan *mulḥāq bih*, *mulḥāq 'ilaih* dan *wajhu ilḥāq* oleh para *mulḥiq* yang ahli. Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Op. Cit.*, h.473.

⁶⁷ A. Cozin Nasuha, *Op. Cit.*, h. 178.

mulhāq bih (masalah yang dihukumi) berupa *aqwāl* ulama,⁶⁸ *mulhāq ‘ilaih* (masalah yang diikuti), *wajhu ilhāq* (segi-segi kemiripan), dan hukum fiqih (wajib, sunah, mubah, makruh dan haram). Ada beberapa contoh yang bisa dikemukakan terhadap penggunaan metode *ilhāq* ini, seperti berikut:

Contoh (1), soal: seorang santri/siswa tidak membayar SPP, yang ditentukan sampai lewat waktu, apakah menjadi hutang atau tidak?

Jawab: Ia menjadi hutang karena SPP itu merupakan imbalan (*iwad*) terhadap semua fasilitas yang diberikan oleh pesantren atau sekolah kepada santri/siswa yang bersangkutan. Hal ini di-*ilhāq* (disamakan) pada masalah seorang suami yang tidak memberi nafkah pada isterinya sehingga lewat waktu, di mana nafkah itu menjadi hutang bagi suami.⁶⁹

Contoh (2), mendirikan perusahaan yang mencemari lingkungan harus dilarang, di-*ilhāq* pada kaidah, “kerugian yang bersifat individu boleh dikorbankan demi menghindari bahaya yang lebih besar”.⁷⁰

Contoh (3), seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu, tidak boleh bertindak secara tidak adil terhadap isteri-isterinya,

⁶⁸ Kritik terhadap *aqwāl* ulama ini dilakukan mengingat dia dibatasi oleh konstruksi sosial budaya yang melingkarinya, sehingga ia secara metodologi sangat rapuh terhadap perubahan itu, lihat Marzuki Wahid, “Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masail NU: Tatapan Refleksi”, dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-1, h. 84.

⁶⁹ Muḥammad al Khaṭīb al-Syarbaini, *al-Iqnā’*, (Beirut: Dar al Fikri, 1995), juz 2, h. 174. dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe’i, *Loc. Cit.*

⁷⁰ Al-ḥārīrī, Ibrahim Muḥammad Maḥmūd, “al-Madkhāl illa al-Qaid al-Fighiyah”, h. 96 dalam Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe’i, *Op. Cit.*, h. 256.

sekalipun mereka rela. Hal ini di-*ilhāq*-kan dengan tidak bolehnya mengawini dua perempuan bersaudara yang sama-sama rela. Sebab tabiat dan kecenderungan manusia senantiasa berubah-ubah, mengikuti perubahan suasana psikologis, sosiologis dsb.⁷¹

- d. Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan *istinbāṭ jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaj* oleh para ahlinya.⁷²

Salah satu contoh tentang asuransi jiwa. Dalam kitab klasik tidak/belum membahas masalah ini, oleh karena itu dilakukan kajian secara *manhāji* terhadap asuransi jiwa tersebut. Kerangka acuan penetapan hukum asuransi. *Pertama*, asuransi termasuk akad *mu'awwadah*, yaitu akad dimana kedua belah pihak mengambil imbalan sebagai ganti dari yang ia serahkan. Santunan yang

⁷¹ Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, *Op. Cit.*, h. 256

⁷² Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhāq* karena tidak adanya *mulhāq bih* dan *wajhu ilhāq* sama sekali di dalam kita, maka dilakukan *istinbāṭ* secara *jama'iy*, yaitu dengan mempraktekkan *qawā'id al-'uṣūliyyah* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya, Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Op. Cit.*, h. 471. *qawā'id al-'uṣūliyyah/uṣūl al-fiqh* adalah peraturan/norma yang harus dipegangi oleh pakar fiqh dalam meng-*istinbāṭ* hukum, bersifat deduksi, dari umum ke khusus, sedangkan *qawā'id al-fiqhiyyah* adalah sari pati hukum fikih yang detail dan berserakan kemudian diikat dalam ikatan *qawā'id al-fiqhiyyah*, bersifat induktif, dari khusus ke umum. A. Athaillah, "Mengenal *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Legal Maxim)" Makalah, (Banjarmasin, 2007), h. 6.

diberikan penanggung sebagai imbalan premi yang dibayar. *Kedua*, asuransi mengandung *garār* (spekulasi/ketidapastian), hasilnya masih tersembunyi. *Ketiga*, jual beli dan akad *mu'awadlah* lainnya apabila mengandung *garār* lebih-lebih *garār faḥisy* (terlalu) adalah tidak sah. Hadis Raulullah yang melarang jual beli *garār*. Larangan *garār* dalam hadis tersebut mencakup semua akad yang 'illat-nya sama dengan jual beli yaitu akad *mu'awwadah*. Maka dalam asuransi juga tidak boleh adanya unsur *garār*, karena termasuk akad *mu'awwadah*.⁷³

Sistem pengambilan keputusan Bahtsul Masail NU cenderung ke arah tradisional (*al-muḥāfizīn*), sehingga langkah menuju ke arah pemikiran dalam perspektif modern (*al-iṣlahiyyah*) masih sangat ragu-ragu, sangat hati-hati, merasa belum waktunya atau seakan-akan dihindari. Melekatnya metode fatwa tradisional itu nampak dalam pernyataan yang tidak mau meninggalkan metode lama atau *qawli* yang bersifat *tekstual*,⁷⁴ walaupun menerima metode baru dalam menetapkan hukum. Paradigma yang dikembangkan adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: “Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsif terhadap gagasan baru yang lebih baik.”⁷⁵

C. Metode Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah dan Aplikasinya

⁷³ Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'I, *Op. Cit.*, h. 257

⁷⁴ Sarmiji, Sekretarsi NU Kota Banjarmasin 2008, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 April 2008. Ali Maschan Moesa, *Nasionalis Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2007), Cet. Ke-1, h. 149.

⁷⁵ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Op. Cit.*, h. 1i.

1. Metode Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah

Anggaran Dasar Al Washliyah menyatakan sistem bermazhab Syafi'i dan berakidah Ahlussunnah wal jama'ah, yang pada waktu itu dengan cepat mendapat dukungan dari masyarakat luas, karena masyarakat pada waktu itu menyatakan diri sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Di Sumatera Utara Medan berkembang pula organisasi Muhammadiyah yang secara tegas menolak *taqlid* dan tidak bermazhab, oleh karena itu organisasi ini sulit berkembang pesat.⁷⁶

Pada Mukhtamar Al-Jam'iyatul Washliyah XVIII di Bandung 25-30 Nopember 1997), Anggaran Dasas Al Washliyah tentang hukum fikih disempurnakan dari "bermazhab Syafi'i" menjadi "Dalam iktikad dan hukum fikih bermazhab Alus Sunnah wal Jama'ah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i". Atas dasar ini, Pedoman Penetapan Fatwa Al-Washliyah diformulasikan sebagai berikut:

- a. Fatwa harus berdasarkan kepada salah satu dalil hukum Islam, yaitu Alqur'an, Sunnah, *ijmā'*, *qiyās*, *al-istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *al-'urf*, *al-istishab*, syariat umat terdahulu dan mazhab sahabat.
- b. Metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa adalah metode *istinbāḥ* yang digunakan para ulama mazhab dari kalangan Ahlussunnah wal jama'ah.⁷⁷

Metode Penetapan Fatwa yang dijadikan pedoman Dewan Fatwa Al Washliyah, yaitu:

⁷⁶ Nina M. Armandi (editor), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 293.

⁷⁷ Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah, *Hasil-Hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah*, (Medan, Universitas Muslim Nusantara, 1998), h. 1-2.

- a. Pada dasarnya, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa adalah menurut mazhab Syafi'i dalam kita-kitab *mu'tabarah* dengan ketentuan di bawah ini:
 - 1) Mengenai masalah yang ketentuannya ditemukan pada *'ibarah kitab* dan tentang masalah tersebut hanya satu *qawl/wajah*, fatwa ditetapkan menurut *qawl/wajah* tersebut.
 - 2) Mengenai masalah yang ketentuan hukumnya ditemukan pada *'ibarah kitab* dengan lebih daripada satu *qawl/wajah*, fatwa ditetapkan menurut hierarki sebagai berikut:
 - a) Pendapat yang disepakati oleh An-Nawawi dan Ar-Rafi'i.
 - b) Pendapat yang ditetapkan oleh An-Nawawi saja.
 - c) Pendapat yang ditetapkan oleh Ar-Rafi'i saja.
 - d) Pendapat yang di-*tarjih* oleh mayoritas ulama.
 - e) Pendapat yang di-*tarjih* oleh ulama yang terpandai.
 - f) Pendapat yang di-*tarjih* oleh ulama yang paling warak.
 - g) Pendapat yang di-*tarjih* oleh ulama atau belum ditemukan *tarjih* terhadapnya dipilih melalui *tarjih jam'iy*.
 - 3) Mengenai kasus atau masalah yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam kitab, fatwa ditetapkan melalui *ilhāq* masalah kepada *nazir*-nya.
 - 4) Mengenai kasus atau masalah yang hukumnya dalam mazhab Syafi'i dalam kondisi tertentu, *ta'azzur* atau *ta'assur* untuk diamalkan, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan *ikhtiyar* terhadap salah satu *qawl/wajah* dalam mazhab Syafi'i atau pendapat mazhab di luar Syafi'i dari kalangan Ahlussunnah wal jama'ah.

- 5) Mengenai kasus atau masalah yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam kitab dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, fatwa ditetapkan melalui *ijtihad jama'iy*.⁷⁸

2. Aplikasi Metode Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah

Dalam mengamalkan *ta'azzur* atau *ta'assur* (sulit atau sukar) untuk diamalkan, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan *ikhtiyar* terhadap salah satu *qawl/wajah* dalam mazhab Syafi'i atau pendapat mazhab di luar Syafi'i dari kalangan Ahlussunnah wal jama'ah.

Sebagai contoh adalah hukum “bersentuhan tanpa lapis antara laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥram* ketika *tawāf*”. Fatwa ini dilakukan oleh Dewan Fatwa Al Washliyah dengan Nomor: 009/Kep/df-as/1998, tanggal 18 Juli 1998, dasar putusan fatwa adalah: *pertama*, QS. *Al-hajj* (22): 78



⁷⁸ Ibid.



Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu **dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan**. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”⁷⁹

Kedua, pendapat para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Al-Syafi'i, dan Hanbali tentang masalah yang membatalkan *wuḍū'*. Ketiga, Kaidah *fiqhiyah*:

– الضَّرُّ يُزَالُ

– الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

Dewan Fatwa al Washliyah setelah melalui beberapa pertimbangan, maka fatwa Hukum bersentuhan tanpa lapis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ketika melakukan *tawāf*:

- a. Membatalkan *wuḍū'*.
- b. Jika hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya maka dapat diambil pendapat yang

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 523

mengatakan hanya batal *wuḍū'* orang yang menyentuh (*al-lamis*).

- c. Bila pendapat yang kedua ini pun masih menimbulkan kesulitan maka boleh mengamalkan mazhab Malik yang menyatakan bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan tanpa syahwat tidak membatalkan *wuḍū'*.⁸⁰

D. Metode Fatwa Komisi Fatwa Al Majelis Ulama Indoensia

1. Metode Fatwa Komisi Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia menyatakan dirinya sebagai pengayom bagi seluruh muslim Indonesia dan memberikan pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat,⁸¹ sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta pembangunan di segala bidang. MUI pada tahun 1986 telah membuat ketetapan tentang tata cara berfatwa yang sebenarnya telah lama dinantikan, sebagai akibat jawaban dari adanya perbedaan fatwa di beberapa daerah.⁸²

Metode fatwa tahun 1975 sampai dengan 1985 berdasarkan ketetapan Komisi Fatwa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa,⁸³ atas dasar sidang pleno MUI pada 18 Januari 1986 dilakukan perubahan dalam hal-hal: *Pertama*,

⁸⁰ Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah, *Hasil-Hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah*, (Medan, Universitas Muslim Nusantara, 1998), h. 17-18

⁸¹ Tim Penyusun, *Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Jakarta: Badan Informasi Publik Departemen Kominfo, 2006), h. 19.

⁸² Fatwa yang dimaksud adalah tentang beternak kodok, oleh MUI Sumatera Barat adalah halal (untuk dimakan), Nusa Tenggara Barat adalah haram. Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, *Op. Cit.*, h. 85-86.

⁸³ M. B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Teraju, 2003), Penerjemah: Iding Rosyidin Hasan, Cet. Ke-2, h. 92.

keputusan MUI dalam bentuk “Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa”. *Kedua*, keputusannya harus di-*tanfīz*/disahkan oleh dewan pimpinan. Dan *ketiga*, dewan pimpinan terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komisi Fatwa.⁸⁴ Sidang pleno ini juga menetapkan metode berfatwa di lingkungan MUI, yaitu:

- a. Dasar-dasar fatwa adalah:
 - 1) Alqur’an
 - 2) Sunah, yang bisa berupa tradisi dan kebiasaan Nabi saw
 - 3) *Ijmā’* yaitu kesepakatan pendapat ulama
 - 4) *Qiyās* yang berupa penarikan kesimpulan dengan analogi
- b. Pembahasan masalah harus mempertimbangkan
 - 1) Dasar-dasar fatwa yang merujuk ke atas
 - 2) Pendapat imam mazhab mengenai hukum Islam dan pendapat ulama terkemuka yang diperoleh dari penelitian terhadap penafsiran Alqur’an
- c. Ketika masalah tidak dapat dilakukan seperti metode di atas, maka dilakukan dengan penafsiran dan pertimbangan dengan melakukan *ijtihad*
- d. Otoritas fatwa yaitu:
 - 1) MUI Pusat berkaitan dengan
 - a) Masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut masyarakat Indonesia
 - b) Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilayah lain
 - 2) MUI daerah berkaitan dengan masalah keagamaan yang sifatnya lokal dan kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan Komisi Fatwa.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.* h. 93.

⁸⁵ *Ibid.*

Penyempurnaan metode berfatwa dilakukan pada masa kepemimpinan KH. Hasan Basri, MUI dengan menerapkan Pedoman Penetapan Fatwa bernomor: U-596/MUI/X/1997, tertanggal 2 Oktober 1997, sebagaimana yang tertuang di bawah ini:

- a. Dasar-dasar umum penetapan fatwa:
 - 1) Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang *mu'tabar*ah, serta tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat.
 - 2) Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijmā'*, *qiyās* dan *mu'tabar* serta dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istiḥsān*, *maṣaliḥ al mursalah*, dan *sadd al-ẓarī'ah*.
 - 3) Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipegunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
 - 4) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.
- b. Prosedur penetapan fatwa :
 - 1) Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
 - 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qaṭ'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nāṣ*-nya dari Alquran dan sunnah.
 - 3) Dalam masalah yang terjadi *khilāfiyyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *Tarjīḥ*, setelah memperhatikan *fiqih muqāran*

(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih *muqāran* yang berhubungan dengan *pen-tarjīh*-an.

c. Keputusan harus:

- 1) di-*tanfīz*-kan setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa (SKF).
- 2) SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
- 3) Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas,serta sumber pengambilannya.
- 4) Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.⁸⁶

Sebagai langkah lebih menyempurnakan metode fatwa MUI, maka berdasarkan Munas VI MUI tahun 2000 telah menetapkan pedoman fatwa dengan maksud meningkatkan kualitas peran dan kinerja, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan.⁸⁷ Pedoman fatwa hasil Munas tersebut terdapat pada Bab II dan Bab III, yaitu:⁸⁸

a. Dasar umum dan Sifat Fatwa

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada Alqur'an, sunnah (hadis), *ijmā'*, dan *qiyās*.
- 2) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
- 3) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Tim Penyusun MUI Pusat, *Loc. Cit.*

⁸⁸ *Ibid.*, h. 22-24.

- b. Metode Penetapan Fatwa.
- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
 - 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qaṭ'īyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
 - 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab dilakukan *ijtihād*, dengan
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab metode *al-jam' u wa al-taufiq* dan
 - b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjīḥ* melalui metode *muqāranah al-mazāhib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh muqāran*.
 - 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihād jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayāni*; *ta'līl* berupa *qiyāsi*, *istiḥsāni*, *ilhāqi*; *istiṣlāḥi*, dan *sadd al-ẓarī'ah*.
 - 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣaliḥ al-'āmmah*) dan *maqāṣid al-syari'ah*.
- c. Format keputusan fatwa MUI menggunakan format keputusan yang lajim digunakan dalam sistematika hukum positif, dirumukan dengan bahasa hukum yang muda dipahami oleh masyarakat luas,⁸⁹ dengan muatan:⁹⁰
- 1) Judul dan nomor keputusan fatwa
 - 2) Kosideran yang berisi

⁸⁹ *Ibid.*, h. 25.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 26.

- a) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa,
 - b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*'adillah al-ahkam*), dan
 - c) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
- 3) Diktum, memuat
- a) substansi hukum yang difatwakan, dan
 - b) rekomendasi dan/atau jalan keluar., jika dipandang perlu.
- 4) Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa.
- 5) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

2. Aplikasi Metode Fatwa Komisi Fatwa MUI

Penetapan fatwa MUI didasarkan pada Alqur'an, sunnah (hadis), *ijmā'*, dan *qiyās*, yang merupakan *al-maṣādir al-aṣliyyah* yaitu sumber hukum primer dalam menetapkan hukum Islam, sedangkan sumber hukum sekunder berupa syariat terdahulu, pendapat sahabat, *'urf*, *istiḥsān*, *al-istiṣlāḥi*, *sadd al-zarī'ah* dan sebagainya adalah merupakan *al-maṣādir tabi'iyat* atau dalam *uṣūl al-fiqh* disebut dengan *al-maṣādir tasyrī' al-Islām fīmā la nāṣṣa fih* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari *nāṣṣ* (Alqur'an dan hadis)).⁹¹

⁹¹ Anang Haris Hilmawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan, dalam Anang Haris Hilmawan (Penyunting), *Epistemologi Syara, Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Cet. Ke-1, h. 79.

MUI dalam menetapkan fatwa melakukan pendekatan dengan tiga cara, yaitu:⁹² *Pertama*, pendekatan *nāṣ qaṭʿiy*, yaitu berpegang pada *nāṣ* Alqurʿan dan hadis, sehingga fatwa yang dilakukan apabila telah jelas hukumnya (*al-Aḥkam al-Qaṭʿiyah*) disampaikan sebagaimana adanya.⁹³ *Kedua*, pendekatan *qawli*, yaitu jawabannya dicukupi oleh pendapat (*qawl*) dalam *al-kitab al-muʿtabarah*, apabila terjadi perubahan sosial maka dilakukan telaah ulang terhadap *qawl* tersebut.⁹⁴ Dan *ketiga*, pendekatan *manhāji*, yaitu dilakukan dengan *ijtihād jamaʿiy* (*ijtihād kolektif*)⁹⁵.

Komisi fatwa MUI melakukan ijtihad jika terjadi khilafiyah di kalangan mazhab dengan cara:

a. *Al-Jamʿu wa al-taufīq*,

Penggunaan metode *al-jamʿu wa al-taufīq* yaitu mengalihkan makna dari setiap dalil kepada makna yang lain sehingga tidak terdapat perlawanan lagi.⁹⁶ Atau dua pendapat yang nampaknya bertentangan, akan tetapi bisa dikompromikan.⁹⁷ Cara men-*jamaʿ* dan men-*taufīq* dua buah dalil yang nampak berlawanan dengan cara:

- 1) Men-*taʿwīl* salah satu *nāṣ* sehingga tidak berlawanan dengan *nāṣ* lain, dan
- 2) Salah satu *nāṣ* dijadikan *takhṣīsh* terhadap *nāṣ* yang lain.⁹⁸

⁹² Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007), Cet. Ke-1, h. 217.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.* h. 221.

⁹⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op. Cit.*, h. 477.

⁹⁷ Muhammad Asywadie Syukur, Ketua MUI Prop KalSel 2006-2011, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Sabtu, 5 April 2008.

⁹⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Loc. Cit.*

Contoh (1), men-*ta'wīl* salah satu *nāṣ* sehingga tidak berlawanan dengan *nāṣ* lain, hadis Abu Hurairah r.a

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةً، وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ (رواه البخارى)⁹⁹

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada penularan, ramalan jelek, penyusupan (reinkarnasi), roh (orang yang meninggal kepada burung hantu) dan tidak ada bencana bulan safar.” (HR. Bukhāriy).

Hadis di atas menegaskan tidak ada penularan penyakit, karena bencana itu sudah ada takdirnya sekalipun ia berkumpul dengan orang yang sakit. Akan tetapi kalau diperhatikan dengan hadis.

وَفَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفَرُّ مِنَ الْأَسَدِ (رواه البخارى)¹⁰⁰

Artinya: “Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa dan seterusnya.” (HR. Bukhāriy).

Kandungan hadis ini terkesan adanya penularan peyakit. Dilakukanlah *jama‘* dan *taufīq* dengan men-*ta'wīl* arti “*la ‘adwa*” pada hadis pertama dengan “Penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Tetapi yang menularkannya secara hakiki adalah Allah swt. dengan sebab adanya percampuran antara si sakit dengan si sehat melalui media-media yang berbeda-beda satu sama lain.”¹⁰¹

Contoh (2), salah satu *nāṣ* dijadikan *takhṣīṣ* terhadap *nāṣ* yang lain. Hadis Ibnu Umar yang menceritakan:

⁹⁹ Imam Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ Bukhāriy*, Jilid 7, nomor hadis 5707, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996), h. 22.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op. Cit.*, h. 478.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ
الْأَرْضِ وَمَا يَنْوِبُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالِدَّوَابِّ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ (رواه الترمذی) ١٠٢

Artinya: “Rasulullah saw ditanya tentang air yang berada di tanah lapang dan yang silih berganti dimanfaatkan (diminum, dibuat mandi, kencing dan lai-lain), oleh binatang raja kaya, dan binatang buas. Rasulullah saw menjawab: “Bila air itu mencapai dua kullah, maka tidak mengandung najis.”

Dalalah hadis di atas menunjukkan kesucian air sebanyak dua *kullah* (2 kubik air/216 liter¹⁰³) secara mutlak, baik berubah rasa, bau dan warnanya maupun tidak berubah sama sekali.

Hadis Ibnu ‘Umar ini nampaknya berlawanan dengan hadis Abī ‘Umāmah al-Bāhiliy yang menyatakan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ
الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رواه ابن
ماجه) ١٠٤

¹⁰² Imam Turmuḏīy, *Sunan Turmuḏīy*, Jilid 1, nomor hadis 67, (Beirut: Dar al-Fikri, 1993), h. 129.

¹⁰³ http://www.dzikir.org/b_shalat1.htm. Diakses 28 Arpil 2008. Dikutip dalam Sayyid Sabiq hadis dua *kullah* adalah *muḏṭarib*, artinya tidak karuan, baik sanad ataupun matannya. Berkata Ibnu ‘Abdil Barr di dalam At Tahmid: “Pendirian Syafi’i mengenai hadis dua kullah adalah mazhab yang lemah dari segi penyelidikan dan tidak berdasarkan dari segi alasan. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Alma’arif, 1973), Cet. Ke-1, h. 35-36.

Artinya: “*Rasulullah saw bersabda: “Allah telah menjadikan air itu suci. Sesuatu tidak dapat menjadikannya najis, selain apa yang merubah bau, rasa, dan warnanyanya.”* (HR. Ibnu Mājah)

Hadis di atas menetapkan kesucian air yang tidak berubah rasa, warna atau baunya, baik air itu kurang dua kullah maupun lebih.

Cara mengumpulkan dan mengkompromikan kedua hadis di atas ialah dengan mentaksish keumuman masing-masing berupa:

- a) Keumuman hadis pertama bahwa setiap air yang mencapai jumlah dua *qullah* adalah suci dan dapat mensucikan, di- *takhṣīs* oleh hadis kedua. Hasilnya bahwa air yang sebanyak dua *qullah* itu dapat menjadi najis (tidak dapat untuk bersuci) apabila berubah rasa, warna, atau baunya.
- b) Keumuman hadis kedua tentang kesucian air yang tidak berubah rasa, warna dan baunya ditaksish oleh hadis pertama, sehingga menghasilkan ketetapan bahwa air yang tidak berubah sifat-sifatnya itu dapat menjadi najis (tidak dapat untuk bersuci) apabila jumlahnya kurang dari dua *qullah*.¹⁰⁵

b. Men-*tarjih* melalui metode *muqāranah al-mazahib*.

Tarjih menurut Ulama Ushul adalah

¹⁰⁴ Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1, nomor hadis 561, (Beirut: Dar al-Fikri, 2003), h. 180.

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 479-480.

تَقْوِيَةٌ إِحْدَى الْإِمَارَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى لِيَعْمَلَ بِمَا

Artinya: “Menguatkan salah satu dalil yang *ẓanniy* dari yang lainnya untuk diamankan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut.

Dua dalil yang nampakkan berlawanan tidak dapat dikompromikan (*al-taufiq*) dapat dilihat mana yang lebih kuat, dan yang terkuat itulah yang diamankan, sedangkan yang lemah menjadi penjelasan (*bayāni*).¹⁰⁷ Langkah *tarjih* ini dibedakan kepada dua macam, yaitu *tarjih* terhadap dalil-dalil *nāṣ* yang berlawanan dan *tarjih* terhadap *qiyās*.¹⁰⁸ *Tarjih* terhadap dalil *nāṣ* yang berlawanan dilakukan melalui cara: mendahulukan *dilālah al-nāṣ* atas *al-ẓahir*; mendahulukan *mufassar* atas *al-ẓahir* dan *al-nāṣ*; mendahulukan *al-muhkam* atas *al-ẓahir*, *al-nāṣ*, dan *al-mufassar*; mendahulukan *‘ibarah al-nāṣ* atas *dilālah al-nāṣ*; mendahulukan *mantuq* atas *mafhum*. Dan *tarjih* terhadap *qiyās* dilakukan: *tarjih* terhadap ‘*illat* hukum, terdapat dalil yang menunjukkan keberadaan ‘*illat*, terhadap dalil hukum, dan terhadap *al-far‘u* (cabang) yang disamakan dengan *al-aṣal* (pokok).¹⁰⁹

c. Penggunaan *ilhāq*

¹⁰⁶ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 242-243.

¹⁰⁷ Muhammad Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), Cet. Ke-1, h. 269.

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 308-313. Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 199), Cet. Ke-1, h. 258.

¹⁰⁹ Romli, *Ibid.*, h. 258-263. Penjelasan lebih lanjut baca buku-buku tentang ushul fiqh.

Masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, yang memberikan makna bahwa salah satu metode fatwa MUI adalah menggunakan *ilḥāq*,¹¹⁰

Ilḥāq yaitu pendapat hukum yang ada di kalangan mazhab, dengan cara menyamakan sesuatu masalah yang terjadi dengan kasus yang ada padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.¹¹¹ Penggunaan *ilḥāq* ini dipertegas oleh Imam 'Abdurrahmān bin Ziyād, bahwa:

وَقَالَ الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ نَقْلًا عَنِ الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ إِلْحَاقَ الْمَسَائِلِ بِنظَائِرِهَا أَوْلَى مِنْ اخْتِرَاعِ حُكْمٍ لَهَا مُسْتَقِلًّا

Artinya: “*al-Imām 'Abdurrahmān bin Ziyād melansir pendapat Syaikh Zainiddīn al-Irāqiy bahwa (ilḥāq al-masā'il binazā'irihā) menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padananya dalam al-kutub al-mu'tabarah dengan memperhatikan argumentasinya adalah lebih baik daripada membuat-buat hukum.*¹¹²

d. Melakukan *ijtihād jam'i* (kolektif)

Langkah berikutnya adalah melakukan *ijtihād jam'i* (kolektif) dengan menggunakan:

1) Metode *bayāni* dengan cara memperhatikan pemakaian *al-uslūb* (gaya bahasa) bahasa Arab dan cara penunjukan *lafaz nāṣ* kepada artinya,¹¹³ atau pendekatan *qawā'id al-lugawiyah*,¹¹⁴ meliputi: *dilālah lafẓiyah*, *mafhūm al-mukhālafah*,

¹¹⁰ Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Op. Cit.*, h. 221.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 222-223.

¹¹² *Ibid.*, h. 223.

¹¹³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op. Cit.*, h. 179.

¹¹⁴ Muhammad Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih, *Op. Cit.*, h. 188.

dilālah nāṣ yang jelas, *dilālah nāṣ* yang kurang jelas, *lafaz musytarak*, *lafaz ‘ām* dan *lafaz khāṣ*.¹¹⁵

2) Metode *ta’līlī* dengan mengandalkan penalaran, meliputi *qiyāsi*, *istiḥsāni*, *ilhāqi*. *Qiyāsi* yaitu menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam *nāṣ* kepada persoalan baru yang tidak disebutkan oleh *nāṣ*, karena keduanya mempunyai kesamaan ‘*illat*.¹¹⁶ *Istiḥsāni* yaitu meninggalkan *qiyās* yang nyata (*jalliy*) untuk menjalankan *qiyās* yang tidak nyata (*samar-samar/khafiy*) atau meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istiṣnā’i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut akal/logika membenarkannya,¹¹⁷ atau mencari alternatif terbaik terhadap dua dalil.¹¹⁸ *Ilhāqi* adalah mengeluarkan hukum dari ‘*ibarah* pendapat para ulama atau menetapkan hukum pada permasalahan yang bersifat *kulli* (umum), karena telah ditetapkan hukum pada sebagian besar masalah yang bersifat *juz’i* (khusus).¹¹⁹

3) *Istiṣlāḥī* adalah metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan *maṣlaḥah mursalah* (asas manfaat dan *muḍarat*),¹²⁰ sedangkan *maṣlaḥah mursalah* berarti kemaslahatan

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Romli, *Op. Cit.*, h. 102.

¹¹⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op. Cit.*, h. 100.

¹¹⁸ Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunah wal jama’ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), Cet. Ke-3, h. 71.

¹¹⁹ Imam Yahya, *Fiqih Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis*, dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-1, h. 54

¹²⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam, al Ghazali Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-1, h. 65.

yang tidak disyariatkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan.¹²¹ *Maṣlaḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh *nāṣ syar'i* tertentu.¹²² *Istiṣlāḥi* ini diperkenalkan oleh Imam ḥaramain al-Juwaini (w. 478 H) dalam kitab *al-Burhān*, dan oleh Imam al-Gazālī digunakan kata ini dalam kitab *al-Mustaṣfa*.¹²³ Tiga syarat diterimanya *istiṣlāḥi/maṣlaḥah mursalah* menurut Muḥammad Abū Zahra, yaitu persesuaian antara sumber pokok *maṣlaḥah* tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), harus masuk akal, dan dapat menghilangkan kesulitan (*raf'u ḥaraj lāzim*),¹²⁴ firman Allah Swt. QS. *Al-ḥajj* (22): 78



¹²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Halimuddin SH, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-5, h. 98. Anang Haris Hilmawan, *Op Cit.*, h. 80.

¹²² Tim MUI, *Op. Cit.*, h. 156

¹²³ Ahmad Minif Suratmaputra, *Op. Cit.*, h. 64.

¹²⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), h. 427-



Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”¹²⁵

e. *Sadd al-zarī’ah*

Sadd al-zarī’ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada/perantara (*waṣīlah*) perbuatan yang terlarang.¹²⁶

Contohnya fatwa MUI tentang Perdukunan dan Peramalan adalah haram dengan alasan perbuatan itu membawa syirik, dosa besar. Dalil *sadd al-zarī’ah* adalah

مَا دَلَّ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ / كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (*waṣīlah*) itu juga haram.”¹²⁷

f. *Maṣlaḥah ‘āmmah*

Fatwa MUI Senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) atau kepentingan umum. Kemaslahatan yang

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 523

¹²⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op. Cit.*, h. 347.

¹²⁷ MUI, *Op. Cit.*, h. 115-125.

dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan *nāṣ*, *ijmā'* atau *qiyās*.¹²⁸ Kriteria masalah yang ada hubungan dengan *maqāṣid al-syari'ah* MUI menetapkan bahwa mashlata/kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariat yang diwujudkan terpelihanya kebutuhan primer (*al-ḍarūriyat al-khamsah*) yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.¹²⁹

Apabila metode fatwa itu telah dijalankan dan menghasilkan *ijtihād jam'iy* (kolektif) yang berupa *ijtihād* dilakukan dalam sidang pleno MUI atas usulan komisi fatwa yang membawa konsep fatwa. Hasil sidang pleno inilah yang disebut dengan *ijtihād* kolektif dalam setiap surat keputusan fatwa MUI setelah itu di-*tanfīz*-kan dan diberi nomor serta ditandatangani oleh ketua umum, sekretaris umum dan ketua komisi fatwa MUI.¹³⁰

Fatwa merupakan pekerjaan yang berat dan beresiko, karena fatwa itu dpertanggung jawabkan kepada Allah Swt. dan dipedomani oleh masyarakat.¹³¹ Salah satu tokoh komisi fatwa, Ibrahim Hoesin, menyatakan persyarat seorang mufti, yakni mendalami hukum Islam dan dalil-dalilnya, memiliki integritas moral yang kuat sehingga fatwa itu netral, berdasarkan kemaslahatan.¹³² Fatwa MUI dilandasi oleh: Alqur'an QS. *Al-Nahl* (16): 116




¹²⁸ Muhammad Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, *Op. Cit.*, h. 119.

¹²⁹ MUI, *Op. Cit.*, h. 156.

¹³⁰ www.mui.or.id. Diakses 8 Maret 2008.

¹³¹ Siti Musda Mulia, *Op. Cit.*, h. 194.

¹³² *Ibid.*, h. 184.



Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”¹³³

Dan dari ‘Umar bin Khattab berkata

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ¹³⁴

Artinya: “Orang yang paling berani diantara kamu dalam berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka”

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*) yaitu membawa kepada kemaslahatan umat, mendahulukan *nāṣiqat’i* daripada maslahat non-syariat yang berdasarkan pertimbangan akal,

¹³³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 419

¹³⁴ Dikemukakan oleh Ibnu Baṭṭāh di dalam risalah khuluk, halaman 31, secara *marfu’* pada ‘Umar. Tetapi al-Suyūṭi menyebutkan di dalam *al-Jami’ al-ṣagīr* secara *marfu’* dan me-*nisbah*-kannya kepada al-Darimi dari hadis Ubaidillah ibnu Abi Ja’far secara *mursal*, lihat Yusuf Qaradhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Isani Press, 1997), Cet. Ke-1, h. 16.

lapangan *ijtihād* hanya pada *nāṣẓaniy* (teks agama yang hukumnya belum jelas), masalah *fiqh* dipilih yang lebih membawa kepada kemaslahatan dan melakukan *ijtihād jam‘iy* yang bebas namun tetap terikat kepada kaidah *ijtihād/istinbāṭ* yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab.¹³⁵

¹³⁵ *Ibid.* h. 194-197.

BAB V
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
METODE FATWA ORGANISASI SOSIAL
KEAGAMAAN ISLAM

A. Kedudukan Alquran dan Assunnah

Alqur'an dan Assunnah¹ berasal dari wahyu. Alqur'an disebut dengan wahyu *al-maṭṭu*, sedangkan Sunah disebut dengan wahyu *khafi*.² Kedua wahyu itu dijadikan sumber utama dalam merumuskan dan menetapkan hukum Islam dan pengembangan pemikiran Islam lainnya. Pemahaman tanpa merujuk kepada kedua sumber tersebut dianggap batal dan tidak benar. Inilah pemahaman umum umat Islam. Alqur'an dan Al-sunnah disebut juga dengan *al-adilah al-qaṭ'iyah*, sedangkan selain kedua sumber ini disebut dengan *al-adilah al-ijtihādiyyah*.³

Muhammadiyah dan Majelis Tarjih meyakini bahwa sumber hukum Islam adalah Alqur'an dan Sunah *maqbullah*.⁴ Alqur'an merupakan "sumber dari segala sumber hukum", yang merupakan

¹ Kehujjahan Assunnah berasal dari wahyu, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. *Al-Najm* (53): 3-4,



Artinya: "Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 1990), h. 871.

² Muhammad Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), Cet. Ke-1, h. 50.

³ *Ibid.*

⁴ <http://209.85.175.104/search?q=cache:LnUpwvX-MdUJ:ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=6&gl=id>. Diakses pada 12 April 2008.

rujukan utama dalam menetapkan hukum.⁵ Pemahaman terhadap ayat Alqur'an dilakukan dengan secara menyeluruh, utuh bulat dan tidak terpisah-pisah serta *integralistik* baik dengan pendekan *tekstual* maupun *kontektual*.⁶ Peranan akal dalam memahami Alqur'an digunakan sepanjang untuk mengetahui latar belakang dan tujuan disyariatkannya hukum tersebut, prinsip yang ditegaskan dimana mendahulukan *nāṣ* dari pada akal mempunyai tujuan sebagai kelenturan dalam menghadapi perubahan zaman. Pemahaman Alqur'an dengan akal selama tidak bertentangan dengan *ẓahir nāṣ*, dan dapat diupayakan dengan usaha penyelesaiannya secara *ta'wīl*.⁷ Majelis ini dalam mengambil hadis sebagai dalil hukum menggunakan kaidah, yaitu; *pertama*, hadis *mauquf* tidak dapat dijadikan dalil, *kedua*, hadis *mauquf* yang dihukumkan *marfu'* dapat dijadikan dalil, *ketiga*, hadis *mursal ṣaḥābīy* dapat dijadikan dalil apabila ada *qarinah* yang menunjukkan persambungan sanadnya, *keempat*, hadis *mursal tābi'iy* semata tidak dapat dijadikan dalil, kecuali ada *qarinah* yang menunjukkan bersambung kepada Rasulullah saw., *kelima*, hadis *da'īf* yang kuat menguatkan tidak dapat dijadikan dalil, kecuali ada

⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijithad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-1, h. 70.

⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. Ke-1, h. 99. Manhaj Tarjih point ke-10.

⁷ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-1, h. 175.
<http://209.85.175.104/search?q=cache:LnUpwvX-MdUJ:ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=6&gl=id>. Diakses pada 12 April 2008.

qarinah sebagai dalil dan tidak bertentangan dengan Alqur'an dan hadis *ṣaḥīḥ*.⁸

Nahdlatul Ulama juga mengakui sumber utama hukum Islam adalah Alqur'an dan hadis, akan tetapi dalam memahami Alqur'an dalam menerapkan hukum menurut mereka tidak dapat langsung dari sumber itu, disebabkan sifat kerendahan hati mereka dan adanya keyakinan bahwa *validitas* ilmu itu harus ada matarantainya serta jangan terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebab lain yang melatar belakangi tidak langsung mengambil hukum dari Alqur'an adalah untuk menjaga tradisi pesantren yang selama ini berkembang dan adanya putusan dari Mukhtar NU ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin bahwa orang yang menyatakan berhukum langsung kepada Alqur'an dan hadis adalah tidak bisa diterima dengan alasan karena kefasikan merajalela.⁹

Al Washliyah dan Dewan Fatwa sejak berdirinya telah menetapkan metode fatwa mengikuti mazhab Syafi'i dengan hierarkinya yaitu Alqur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās*. Oleh karena itu bagi Al Washliyah sumber hukum utama adalah Alqur'an dan hadis, setelah itu *ijmā'* di kalangan sahabat Rasulullah saw., dan terakhir menggunakan metode fatwa berdasarkan *ijtihad* dengan menganalkan pemikiran/*ra'yu*.¹⁰

Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa sama-sama juga mengakui sumber utama hukum Islam adalah Alqur'an dan Sunah.

⁸ Muhaimin, *Pembaharuan Islam, Refleksi Pemikiran Rasyid Ridha dan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2000), Cet. Ke-1, h. 139-140.

⁹ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *al-Aḥkām al-Fuqāhā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199M.)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), Cet. Ke-2, h. 184-185.

¹⁰ Mulkani, Penasehat Wilayah Al Washliyah KalSel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Senin, 11 Agustus 2008.

Sumber utama itu dipahami apabila *nāṣ* itu menyatakan suatu hukum dengan jelas, maka disampaikan seperti apa adanya, yang disebut dengan *aḥkām al qaṣṣiyah*.¹¹

Dengan demikian, keempat organisasi ini sama-sama mengakui sumber utama hukum Islam adalah Alqur'an dan Al-sunnah, akan tetapi yang membedakannya adalah Muhammadiyah, Al Washliyah dan MUI mendahulukan kedua sumber itu, berbeda dengan NU yang tidak mau langsung memahami hukum berdasarkan kedua sumber itu.

B. Dinamika Pemahaman *Istinbāḥ* Hukum

Muhammadiyah lebih menggunakan tema *ijtihad* dan *tajdid* dalam memberikan jawaban fatwa kepada anggota dan masyarakat. Muhammadiyah menggunakan kata *ijtihad* yang berarti mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan *syar'ī* yang bersifat *ḥukmī* dengan menggunakan metoda tertentu yang dilakukan oleh orang yang berkompeten¹² baik secara metodologis maupun permasalahan.¹³ Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Alqur'an dan Assunnah.¹⁴ Ruang lingkup ijtihad menurut Muhammadiyah

¹¹ Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001), M. Ichwan Sam (peny.), h.181.

¹² Anggota Majelis Tarjih minimal dapat membaca *Subul al-Salam*, Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-1, h. 68.

¹³ www.manhaj_tarkhjih.co.id. Diakses 14 Maret 2008.

¹⁴ *Ibid*.

berupa masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *ẓanniyy* dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-qur'an dan Assunnah.¹⁵ Ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah bisa berupa *ijtihād farḍī* dan *ijtihād jam'i*, karena dibukanya pintu ijtihad baik perorangan atau kolektif, sesuai amanat mukhtamar ke-43 Banda Aceh tahun 1995.¹⁶

Sebagai lembaga mengusung istilah *tajdīd*,¹⁷ Muhammadiyah memberi makna *tajdīd* dari segi bahasa yang artinya pembaruan, dan dilihat dari sarannya mempunyai dua makna: *Pertama*, berarti pembaruan yang bermakna mengembalikan kepada keaslian, kemurniannya, apabila *tajdīd* itu sarannya berupa soal yang mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah/abadi. *Kedua*, berarti pembaruan yang bermakna modernisasi, apabila sarannya menyangkut soal-soal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah/abadi, seperti metode, sistem, taktik, strategi dan lain-lain, untuk selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.¹⁸ Secara khusus Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih memberi pengertian *tajdīd* dari segi bahasa berarti pembaruan, dan segi istilah, *tajdīd* berarti: *pertama*, pemurnian, dan *kedua*,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Syamsul Anwar, "Beberapa Hal tentang Manhaj Tarjih dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah", dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (Ed.), *Pengembangan Pemikiran Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, 2000), Cet. Ke-1, h. 39.

¹⁷ M. Chusnan Yusuf, "Upaya Membangun Kembali Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid", dalam M. Rusli Karim, (Ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, (Jakarta: Rajawali, 1986), Cet. Ke-1, h. 35.

¹⁸ Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah XXII, Manuskrip, hlm.51-52, dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indoensia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h.114.

peningkatan pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Sehingga yang dimaksud dengan pemurnian, ialah pemeliharaan *matan* ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Alqur'an dan Assunnah *al-ṣaḥīḥah* atau *maqbulah* yang berarti dapat diterima sebagai *ḥujjah syar'iyah*. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan, peningkatan, modernisasi dan yang semakna dengannya itu adalah penafsiran, pengamalan dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Alqur'an dan Assunnah *al-ṣaḥīḥah*. Selanjutnya untuk melaksanakan kedua arti *tajdīd* di atas, diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan *fitri*, serta akal budi yang bersih, yang dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut Muhammadiyah, *tajdīd* merupakan salah satu watak dari ajaran Islam.¹⁹

Melihat kedua kutipan di atas tampak dengan jelas, bahwa pembaharuan bagi Muhammadiyah adalah penggabungan pengertian *Tajdīd* dan *Ijtihād*. *Tajdīd (renewal)* seperti disinggung di atas bukanlah penciptaan suatu yang baru dari tiada, tetapi pemunculan sesuatu yang telah dilanda zaman dalam bentuk aslinya, mirip pekerjaan *renovasi* sebuah bangun dibentuk kembali sesuai wajah asli seperti ketika dibangun pembangunan baru. Bangunan yang sudah berubah bentuk dapat di-*rekonstruksi* bila terdapat gambaran lama yang masih asli. Inilah sebuah problema *tajdīd* Islam dalam konteks sejarah modern, khususnya organisasi seperti Muhammadiyah yang bertekad untuk menjadi organisasi pembaharu, yaitu usaha bagaimana memunculkan sosok Islam asli dalam baju

¹⁹ Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama III* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995), h. 266.

modern.²⁰ Tujuan *tajdīd* untuk memfungsikan Islam sebagai *furqan*, *hudan*, dan *rahmatan lil 'alaimin*, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat, serta iptek. Dimensi *tajdīd* meliputi: pemurnian akidah dan ibadah, serta pembentukan *akhḥlāq al-karīmah*; pembangunan sikap hidup yang dinamis kreatif, progresif dan berwawasan masa depan; dan pengembangan kepemimpinan, organisasi dan etos kerja dalam persyarikatan Muhammadiyah.²¹

Tajdīd Muhammadiyah memandang kemajuan dapat membantu mempelancar pencapaian tujuan kemanusiaan, juga dapat menimbulkan proses *degradasi*²² harkat dan martabat manusia, jika tidak dilandasi dan dibimbing oleh nilai-nilai agama dalam filsafat bangsa dan nilai-nilai keislaman. Iptek dapat berfungsi positif sebagai sarana *operasionalisasi* dakwah dan pencapaian harkat kemanusiaan sebagai tujuan kemerdekaan bangsa, sehingga bagi Muhammadiyah iptek sebagai bagian dari *tajdīd* dalam *me-realisisi*-kan Islam yang fungsional.²³

Manhaj *tajdīd* dan pengembangan pemikiran Islam yang disusun dalam muktamar ke-34 di Banda Aceh tahun 1995,²⁴

²⁰ Pembaruan adalah salah satu bentuk reformasi dengan pengertian reconstruction, reorganization, corection, dan renewal. www.manhaj_tarkhjih.co.id. Rifyal Ka'bah, *Op. Cit.*, h. 115. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Cet. Ke-1, h. 145.

²¹ M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultur: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 200), Cet. Ke-1, h. 37.

²² Penurunan nilai kemanusiaan.

²³ PP Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XII", Buku Pegangan, (Jakarta: PP Muhammadiyah, 1990), h. 48.

²⁴ Suaidi Asyari, "A Real Threat from Within Muhammadiyah's Identity Metamorphosis and The Dilemma of Democracy", *Journal of Indonesia Islam*, Volume 01, Number 01, (June 2007), h. 22.

mengungkapkan bahwa *tajdīd wa al-iftikār*²⁵ tidak melakukan perubahan baik dalam bentuk penambahan, pengurangan atau penghapusan; dalam wilayah *nāṣ* wahyu yang tidak berubah (*al-nuṣūṣ al-mutanāhiyah*), akan tetapi lebih diarahkan kepada wilayah yang “lejang dan lapuk oleh ruang dan waktu” (*al-wāqa‘i gairu al-mutanāhiyah*),²⁶ dengan demikian Muhammadiyah melakukan gerakan pembaharuan yang memiliki dua makna yaitu pemurnian atau *tajdīd salafi* dan pengembangan atau *tajdīd khalafi*.²⁷ *Tajdīd* dalam pengembangan pemikiran Islam, Muhammadiyah meletakkan kerangka berpikir melalui pengembangan kesalehan individual yang mengarah kepada kegiatan ibadah *maḥḍah*. Kemudian pengembangan kesalehan sosial ditujukan kepada pengembangan wacana kontemporer yaitu masalah sosial keagamaan, budaya, ekonomi, globalisasi, lokalisasi, iptek, lingkungan hidup, etika dan rekayasa serta bioteknologi, isu-isu keadilan hukum, ekonomi, demokrasi, HAM, *civil society*, kekerasan sosial dan keagamaan, *gender*, dan *pluralisme* agama.²⁸

Manhaj *tarjih* membuat kerangka metodologi pengembangan pemikiran Islam, bahwa metodologi adalah alat untuk memperoleh kebenaran. Dalam rangka mencari kebenaran itulah diperlukan pendekatan (*logic of explanation* dan *logic of discovery*), berikut teknis-teknis operasionalnya. Sejalan dengan epistemologi yang dikembangkan Muhammadiyah, pemikiran keislaman membutuhkan pendekatan *bayāni*, *‘irfāni* dan *burhāni*, sesuai dengan obyek kajiannya –apakah teks, ilham atau realitas– berikut

²⁵ Bahasa lain dari Manhaj Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam.

²⁶ www.manhaj_takhjih.co.id. *Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

seluruh masalah yang menyangkut aspek *transhistoris*, *transkultural* dan *transreligius*. Pemikiran Islam Muhammadiyah merespon problem-problem kontemporer yang sangat kompleks, berikut rumusannya untuk aplikasi dalam praksis sosial, mempergunakan ketiga pendekatan di atas secara *spiral-triadik*.²⁹ Kerangka metodologi yang dimaksud adalah:³⁰

1. Pendekatan *bayāni*

Bayāni adalah pendekatan untuk : *pertama*, memahami atau menganalisis teks guna mendapatkan makna yang dikandung dalam *lafaz*, atau dengan kata lain pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna *zahir* dari *lafaz* dan *ibarah* yang *zahir*; dan *kedua*, *istinbāt* hukum-hukum dari *al-nuṣūṣ al-diniyah* (khusus Alqur'an).³¹

2. Pendekatan *burhāni*

Pendekatan *burhāni*, adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum - hukum logika. Hubungan realita dan teks sebagai sumber kajian, yang meliputi realitas alam (*kawniyyah*), realitas sejarah (*tārīkhiyyah*), realitas sosial (*ijtimā'iyah*) dan realitas budaya (*ṣaqāfiyyah*).³²

Memahami realitas kehidupan sosial-keagamaan dan sosial-keislaman, dapat dipergunakan pendekatan-pendekatan sosiologi (*Ṣuṣṣiyūlūjiyyah*), antropologi (*antrūfūlūjiyyah*), kebudayaan (*ṣaqāfiyyah*) dan sejarah (*tārīkhiyyah*), yang jadikan landasan Manhaj

²⁹ *Ibid.*

³⁰<http://209.85.175.104/search?q=cache:vFO1Np4zYXgJ:tarjihbms.wordpress.com/manhaj/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=15&gl=id>. Diakses pada 12 April 2008.

³¹ *Ibid.*

³²<http://209.85.175.104/search?q=cache:vFO1Np4zYXgJ:tarjihbms.wordpress.com/manhaj/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=15&gl=id>. *Ibid.*

Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam ketetapan Munas XXIV di Malang.³³

3. Pendekatan *'irfāni*

Pendekatan *'irfāni* mengandung beberapa pengertian antara lain : *'ilmu* atau *ma'rifah*, metode *ilhām* dan *kasysyaf*. Pendekatan *'irfāni* adalah suatu pendekatan yang dipergunakan dalam kajian pemikiran Islam untuk mengeluarkan makna batin dari batin *lafaz* dan *'ibarah*; ia juga merupakan *istinbāṭ al-ma'rifah al-qalbiyyah* dari Alqur'an.³⁴

NU lebih dalam beristinbāṭ hukum untuk memberikan fatwa menggunakan tema *ijtihād* dan *taqlīd*, akan tetapi berdasarkan pemahaman mereka. *Ijtihād* di kalangan NU hanya berlaku bagi *mujtahid muṭlaq*, bagi orang awam yang tidak mengetahui dalil-dalilnya berlaku *taqlīd*, dan bagi orang yang pandai yang mengetahui dalil-dalilnya akan tetapi belum memenuhi syarat *mujtahid muṭlaq* berlaku *mujtahid mazhab*,³⁵ *Ijtihād* dipahami sebagai upaya berpikir secara maksimal untuk *istinbāṭ* (menggali) hukum *syar'ī* yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia secara langsung dari dalil *tafsīli* (terperinci) dari Alqur'an dan Assunnah.³⁶

Diantara tujuan NU yang berhubungan dengan kegiatan berijtihad tercantum dalam anggaran dasar tahun 1930 yaitu:

³³ www.manhaj_takhjih.co.id. *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indoensia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 152.

³⁶ <http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku07/003.htm>. Diakses 4 April 2008.

1. Mengadakan perhubungan di antara ualam-ulama yang bema'dzhab tersebut pada pasal 2;
2. Memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari pada kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaa'ah atau kitab-kitab ahli *bid'ah*;³⁷

Muktamar I tahun 1926 Surabaya diputuskan "wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat madzhab".³⁸ Dan Muktamar XI tahun 1935 Banjarmasin, memutuskan "berhukum langsung pada Alqur'an dan hadis tanpa memperhatikan kitab fiqh yang ada, itu tidak boleh dan tidak benar juga sesat dan menyesatkan."³⁹ Mukhtmar III tahun 1928 Surabaya mengakui bahwa madzhab empat akan sirna karena Nabi Isa as lebih berhak berijtihad dari pada menjadi *muqallid* pada imam *mujtahid*.⁴⁰

NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada *nāṣ* Alqur'an dan Sunah, hal ini didasari adanya doktrin matarantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya, terlihat dari anggaran dasar NU tahun 1947 pada waktu Rais Akbar KH. M . Hasyim Asy'ary menyatakan:

³⁷ Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Grder Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), Cet. Ke-1, h. 42.

³⁸ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *al-Aḥkam al-Fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199M.)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), Cet. Ke-2, h. 2.

³⁹ *Ibid.*, h. 184

⁴⁰ *Ibid.*, h. 50.

“Wahai para ulama dan tuan-tuan yang takut kepada Allah dari golongan Ahlussunnah wal jama‘ah, golongan mazhab imam yang empat. Engaku sekalian telah menuntut ilmu dari orang orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai kepada kalian. Dan engkau sekalian tidak gegabah memperhatikan dari siapa mempelajari agama. Maka oleh karenanya kalianlah gudang bahkan pintu ilmu tersebut. Janganlah memasuki rumah melainkan melalui pintunya. Barangsiapa semasuki rumah tidak melalui pintunya, maka ia disebut pencuri.”⁴¹

Dilihat dari ungkapan Rais Akbar tersebut bukan berarti NU tidak mengakui adanya ijtihad, tetapi ijthad itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi persyaratan sebagai *mujtahid*. Ber-*taqlīd* bagi NU tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengiktui jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum. Menurut Said Agil Munawwar, faham *taqlīd* bermazhab ini sebagai konsekuensi dari tradisi pendidikan pesantren untuk menjaga mata rantai keilmuan dan keyakinan kemurnian ajaran dari sumber yang pertama. Pintu ijtihad bagi NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab. LBM tidak menggunakan kata “*ijtihād*” melainkan istilah “*istinbāḥ*” (penggalan dan penetapan) hukum⁴² dengan pendekatan *mazhabi*, artinya para ulama yang tergabung dalam LBM memecahkan masalah keagamaan yang dihadapi warga NU dengan berorentasi pada mazhab-mazhab fiqih yang dibatasi

⁴¹ KH. M. Hasyim Asy‘ary, Ihya amal Fudala, dalam Ahmad Baso, *NU Studies, Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Noe-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Cet. Ke-1, h. 224.

⁴² Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunah wal jama‘ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), Cet. Ke-3, h. 75.

pada fiqh empat mazhab, dalam peristilahannya *al-kutub al-mu'tabarah*.⁴³

KH. M Hasyim Asy'ary dalam Muqadimah Qanun Asasi berupaya memurnikan hukum fiqh dari pendapat-pendapat yang meremehkan argumen bermazhab dalam penetapan hukum, bahwa perbedaan pendapat diperkenankan selama masih dalam bingkai syariat dan tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam, dengan berkata:

“Mengikuti salah satu dari empat mazhab *fiqh* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sungguh akan membawa kesejahteraan (*ma'salahah*) dan kebaikan yang tak terhitung. Sebab ajaran-ajaran Islam (*syari'ah*) tidak dapat dipahami kecuali dengan pemindahan (*naql*) dan pengambilan hukum dengan cara-cara tertentu (*istinbāḥ*). Pemindahan tidak akan benar dan murni kecuali dengan jalan setiap generasi memperoleh ajaran langsung dari generasi sebelumnya”.⁴⁴

KH. M. Hasyim Asy'ary juga berpendapat kepada mereka yang berijtihad, bahwa “kita tidak dapat mengikuti fatwa-fatwa ulama tersebut yang memaksa mengemukakan pendapat mereka tanpa memiliki persyaratan yang cukup untuk berijtihad.”⁴⁵ Sehingga ber-*taqlīd* dibolehkan bagi sebagian umat Islam dengan mengukuti pendapat Ibn Hazm, bahwa “larangan *taqlīd* hanyalah ditujukan pada mereka yang mampu melakukan ijtihad, meskipun kemampuan tersebut hanya pada satu bidang”. Dan “bagi siapa saja yang tidak mampu melakukan *ijtihād muṭlaq* harus mengikuti salah satu dari empat madzhab. Sebaliknya para *mujtahid* (mereka yang

⁴³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), Cet. Ke-1, h. 117.

⁴⁴ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), Cet. Ke-1, h.55.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 56-57.

mampu melakukan ijtihad) dilarang ber-*taqlīd* pada hasil ijtihad hukum orang lain”.⁴⁶

Rais Akbar, KH. M. Hasyim Asy'ary menambahkan lagi bahwa:

“...syara tidak dapat dikenali, kecuali melalui tradisi *istinbāḥ*. Tradisi tidak dapat berjalan, kecuali dengan cara setiap generasi mengambil dari generasi sebelumnya secara berkesinambungan, sementara dalam mengadakan *istinbāḥ*, mazhab-mazhab sebelumnya harus dikenali agar tidak keluar dari pendapat ulama sebelumnya, yang dapat menyebabkan keluar dari *ijmā'*. *Istinbāḥ* harus didasarkan pada mazhab-mazhab terdahulu, dalam hal ini harus menggunakan (meminta bantuan) kepada generasi sebelumnya...”. Dan

“Apabila berpegang kepada pendapat-pendapat ulama salaf merupakan kemestian, maka pendapat-pendapat mereka yang dipegangi harus diriwayatkan dengan sanad (mata rantai) yang valid, atau tertulis dalam buku-buku masyhur. Harus dijelaskan pendapat mana yang unggul dari berbagai pendapat yang memungkinkan, dijelaskan pula pendapat-pendapat *'ām* (umum, general) yang bisa di-*takhṣīs* (dipartikularkan), yang mutlak di-*taqyīd* di beberapa tempat (kasus), mengkompromikan hal-hal yang diperselisihkan, dan dijelaskan pula *'illat-'illat* hukumnya, sebab kalau demikian, tidak dibenarkan memegang pendapat tersebut. Tidak satu pun mazhab di masa akhir-akhir ini yang memiliki karakteristik seperti di atas, kecuali empat mazhab...”.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, h. 57.

⁴⁷ Ahmad Baso, *NU Studies, Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Noe-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Cet. Ke-1, h. 133

Dengan demikian alasan kenapa LBM NU tidak mengeluarkan pendapat sendiri dan selalu merujuk kepada ulama dalam buku tertentu, karena:

1. Mereka sadar belum sampai kepada tingkat *mujtahid muftaq*, dan merasa sebagai *muqallid*, sekalipun bukan *muqallid* seperti orang awam.
2. Para kiayi umumnya memiliki pengetahuan yang luas dari hasil-hasil kajian mereka terhadap referensi lama, namun mereka tak mampu mengapresiasi pengalaman itu menjadi kajian kritis orisinal yang mampu menjawab tantangan zaman, disebabkan kehati-hatian mereka.
3. Secara teoritis urutan sub ordinat hukum berupa Alqur'an, hadis dan ijtihad, ini berlaku bagi Muhammadiyah, akan tetapi bagi NU dari ijtihad ulama, baru Alqur'an dan Assunnah.⁴⁸
4. Antara *ijtihād* dan *taqlīd* dalam NU ditempuh dengan cara:
 - a. *Ijtihād* atau *taqlīd* (bermazhab) adalah cara untuk mendapatkan kebenaran sesuai dengan pemahaman, penghayatan ajaran Islam pada zaman Rasulullah saw. beserta sahabat-sahabatnya, yang penggunaannya (memilih salah satunya) harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan pemilihnya.
 - b. Yang benar-benar mampu dipersilahkan berijtihad sendiri, sedang yang tidak mampu dipersilahkan mengikuti hasil ijtihad imam yang dapat dipertanggung jawabkan kemampuan dan kebenarannya.
 - c. Cara manapun yang dipilih oleh siapa pun, harus dilakukan menurut tata cara dan tertib tertentu agar tercapai kebenaran yang dicari.⁴⁹

⁴⁸ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indoensia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 153.

⁴⁹ Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1995), Cet. Ke-2, h. 22-23.

Pergeseran *taqlīd* ke *tajdīd* diwacanakan sejak Muktamar RMI (*Rābiṭah al-Ma‘ahad al-Islāmiyyah*) tahun 1988 di PP Darussalam Watucongol, Muntilan, Jawa Tengah dengan pernyataan “mempertahankan sesuatu yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik.”⁵⁰ Fiqih kemudian dimaknai dari “kebenaran *ortodoks*” atau “hukum yang hidup” yang terkait dengan halal-haram ke arah paradigma “pemaknaan sosial” dalam menjawab tantangan zaman, yang kedua makna ini di terapkan secara dinamis.⁵¹

Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama NU termasuk dalam kategori *mujtahid mazhab*, yaitu mereka yang mampu meng-*istinbāḥ* hukum dari kaidah-kaidah imam mazhab (*mujtahid muḥtaq*) yang diikuti. Misalnya Imam al-Muzani, pengikut mazhab Syafi‘i. Sedangkan *mujtahid fatwā* adalah *mujtahid* yang mempunyai kemampuan men-*tarjih* antara dua *qaul* yang di-*muḥtaq*-kan oleh Imam *mujtahid* yang dianutnya. Misalnya Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi‘i, penganut Imam Syafi‘i.⁵² Dr. Said Ramadhan mengutip kata Imam Ibnu al-Qayyim yang disetujui oleh beberapa ulama sebagai berikut: “Bahwa telah lengkapnya kitab-kitab al-Sunan saja belum cukup untuk dijadikan landasan fatwa, tetapi juga diperlukan tingkat kemampuan *istinbāḥ* dan keahlian berfikir dan menganalisa. Bagi yang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَ الْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ.

⁵¹ Ahmad Baso, *Op. Cit.*, h. 41-42.

⁵² <http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku07/003.htm>.

Diakses 4 April 2008.

ia berkewajiban mengikuti firman Allah swt. dalam QS. An Nahl (16): 43, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ , yang salah satu pengertiannya adalah *taqlīd*.⁵³

Al Washliyah dalam perjalanan sejarahnya menyatakan diri untuk bermazhab Syafi'i, akan tetapi setelah Mukhtar ke-18 di Bandung, paham itu lebih terbuka dengan pernyataan fikihnya bermazhab Ahlussunnah wal Jama'ah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i, oleh karena itu tema pokok penetapan hukum Al Washliyah adalah ijtihad dan mengutamakan mazhab Syafi'i. Ijtihad dalam menetapkan suatu hukum menurut Al Washliyah adalah hanya ulama-ulama terdahulu saja yang mampu menetapkannya, karena: "Tidak semua orang mempunyai kesanggupan mengeluarkan hukum dengan seorang diri dari Alqur'an dan hadis, karena untuk melaksanakan pekerjaan tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Harus mengerti betul bahasa Arab, mempunyai perlengkapan tentang ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memahami Alqur'an dan hadis, dan berbagai syarat lain yang diterangkan dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh*."⁵⁴

Pada prinsipnya organisasi ini tidak menolak ijtihad, akan tetapi karena belum mampu mencapai taraf penguasaan dan pendalaman ilmu, di mana pendukung organisasi ini masih dalam taraf belajar, dengan harapan adanya majelis ini muncul kader ulama di kalangan mereka sendiri. Organisasi ini telah berketetapan bahwa paham dalam fikih yang mereka anut adalah paham mazhab Syafi'i, sehingga mereka lebih mudah mengeluarkan fatwa berdasarkan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Chalidjah Hasanudin, *Al-Jam'iyatul Washliyah 1930-1942, Api dalam Sekam di Sumatera Timur*, (Bandung: Pustaka, 1988), h. 104.

paham mazhab Syafi'i tersebut.⁵⁵ Berbeda dengan Muhammadiyah yang hanya mengakui Alqur'an dan hadis sebagai sumber hukum dan menolak *taqlid*. *Taqlid* inilah yang menyebabkan manusia tidak mampu menggunakan akal, sehingga timbul paham *jumud* (baku). Paham ini mengakibatkan manusia tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, karena menganggap pintu ijtihad telah tertutup.⁵⁶ Menurut Deliar Noer, pengakuan tentang ijtihad dan kembali kepada Alqur'an dan hadis sebagai sumber hukum tidak datang begitu saja, melainkan berangsur-angsur, terkadang disebabkan oleh tantang yang datang dari golongan *tradisi*, sebagai contoh di Minangkabau, *taqlid* dilakukan oleh golongan adat, sedangkan imam pendiri mazhab tetap dihormati sebagai *mujtahid*.⁵⁷ Orang yang mengikuti hukum yang difatwakan oleh ulama tersebut dinamakan bermazhab, jika yang diikuti fatwa Syafi'i, maka disebut dengan nama bermazhab Syafi'i.

Mengikuti anggaran dasar Al Washliyah pada muktamarnya yang ke-18 menyebutkan: hukum fikih disempurnakan dari "bermazhab Syafi'i" menjadi "Dalam iktikad dan hukum fikih bermazhab Ahlussunnah wal Jama'ah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i".⁵⁸ Arti bermazhab Syafi'i pada anggaran dasar tersebut adalah:

⁵⁵ Nina M. Armandi (editor), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 293.

⁵⁶ PP. Muhammadiyah, *Dasar-dasar untuk Memahami Urusan Tarjih*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah, 1982), h. 45, dalam M. Hasbullah Thaib, *Universitas Al Washliyah Medan, Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara*, (Medan: Universitas Al Washliyah, 1993), h. 56.

⁵⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), Cet. Ke-8, h. 11 dan 109.

⁵⁸ Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah, *Laporan Hasil-Hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah*, (Medan, Universitas Muslim Nusantara, 1998), h. 1-2.

1. Segala sesuatu usaha yang digerakan atas nama organisasi atau turut serta dalam pembahasan suatu masalah harus berlaku dalam batas-batas hukum fiqih mazhab Syafi'i.
2. Segala sesuatu perselisihan yang terjadi dalam organisasi ini menyangkut ketentuan hukum fiqih haruslah diputuskan dengan mengutamakan mazhab Syafi'i.⁵⁹

Pernyataan ini harus ditafsirkan dengan maksud memper tegas rujukan dalam pelaksanaan hukum Islam, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam mempersatukan potensi-potensi yang sepaham dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam seluruhnya.⁶⁰ Kemudian pernyataan “mengutamakan mazhab Syafi'i” tidak berarti membatasi anggotanya untuk melihat dan menelaah mazhab lain dalam memutuskan suatu hukum Islam demi kepentingan pribadinya.⁶¹

Latar belakang sejarah menyebutkan para tokoh pendiri Al Washliyah dan pemberi nama Al Jam'iyatul Washliyah yaitu Syekh Muhammad Yunus bermazhab Syafi'i, dengan tujuan untuk memajukan, mementingkan dan menambah tersiarnya agama Islam, serta organisasi ini terbuka bagi orang Islam yang bermazhab Syafi'i.⁶² Dengan kondisi masyarakat pada waktu itu yang menyatakan diri mereka bermazhab Syafi'i secara antusias mendukung Al Washliyah.⁶³ Ikatan sejarah inilah yang tidak dapat melepaskan Al Washliyah untuk selalu mengutamakan mazhab Syafi'i. Menurut

⁵⁹ Artikel dari Ja'fat Thalib, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, h. 10.

⁶⁰ Tim Pelaksana Proyek Penulisan Buku 70 Tahun Al-Washliyah, *Al Jam'iyatul Washliyah, Memasuki Millenium III, Kado Ulang Tahun Al Washliyah ke-69 Tahun 1999*, (Jakarta: PB Al Washliyah, 1999), h. 55.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ppipa_washliyah@yahoo.com. Didown load pada 18 Juli 2008.

⁶³ Nina M. Armandi (editor), *Loc. Cit.*

hemat penulis dengan analisa sederhana, apabila Al Washliyah meninggalkan mazhab Syafi'i, maka ia bukan lagi organisasi Al Wahliyah.⁶⁴

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i dengan nama lengkapnya *Muhammad ibn Idrīs al-'Abbas ibn Uṣman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hisyam ibn Abd al-Muṭalib ibn 'Abd Manaf*. Dari silsilah ini Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah melalui Abd Manaf dan termasuk golongan suku Quraisy. Ibunya dari suku al-Azdi di Yaman, ia dilahirkan di Gaza Palestina tahun 150 H, bersamaan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Ayahnya meninggal waktu ia bayi, sehingga ia dibesarkan dalam keadan yatim dan fakir.⁶⁵

Pertama kali Imam Syafi'i berguru pada Muslim ibn Khlid az Zani, mufti Makkah, umur 9 tahun ia sudah hafal Alqur'an, menghafal hadis, dan mendalami *fiqh*. Ia berguru dengan Imam Malik di Madinah selama 7 tahun, kemudian berguru lagi kepada Muhammad Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah) selama 2 tahun.⁶⁶

Pada mulanya Imam Syafi'i mengikuti Mazhab Malik, akan tetapi setelah melewati beberapa kota dan pengalaman ilmu pengetahuai, ia membentuk mazhab sendiri, yaitu mazhab *qadīm*

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihād, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indoensia*, (Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), Cet. Ke-2, h. 29 dan 80.

⁶⁵ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-5, h. 129. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. Ke-1, h. 123.

⁶⁶ Muhammad Daud Yahya, *Beberapa Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid, Tesis*, Perpusutakaan PPs IAIN Antasari, 2004, h. 30

(mazhab lama) yang dibentuk di Irak. Kemudian pada tahun 199 H ia hijrah ke Mesir dan membentuk mazhab *jadīd* (mazhab baru).⁶⁷

Imam Syafi'i menggunakan metode dalam penggalian atau penetapan hukum (*ḥuruq istinbāṭ al-aḥkām*) dengan rujukan pokok adalah Qur'an dan Assunnah. Apabila suatu permasalahan tidak ada aturannya dalam Qur'an dan Al-sunnah, keputusan hukum tersebut ditetapkan dengan menggunakan metode *qiyās*. Lebih lanjut disebutkan bahwa Assunnah yang digunakan apabila *sanad* yang dipakai adalah *sunnah ṣaḥīḥah*, *ijmā'* lebih diutamakan daripada *khbar mufrad*. Makna yang diambil dari hadis adalah makna *ẓahir*, apabila suatu *lafaz iḥtimāl* (mengandung makna lain), maka makna *ẓahir* lebih diutamakan. Hadis *munqaṭi* ditolak kecuali jalur Ibn al-Musayyab. *al-Aṣal* tidak boleh di-*qiyās*-kan kepada bukan *al-Aṣal*. Mengapa dan bagaimana tidak boleh dipertanyakan kepada Qur'an dan Assunnah, ia (mengapa dan bagaimana) dipertanyakan kepada *al-Far'u* (peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas dalam Qur'an dan Sunnah). *Qiyās* dapat menjadi *ḥujjah* apabila peng-*qiyās*-annya benar.⁶⁸

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risālah* menerangkan dasar penetapan suatu fatwa menggunakan Qur'an, Al-sunnah walaupun *aḥad*, *ijmā'*, *aqwāl* sahabat dan *qiyās*.⁶⁹ Imam Syafi'i mengambil jalan antara *Ahlu al-Ra'yi* yang menggunakan hadis secara terbatas,

⁶⁷ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-5, h. 130. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. Ke-1, h. 123.

⁶⁸ Muhammad Daud Yahya, *Beberapa Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid, Tesis*, Perpusutakaan PPs IAIN Antasari, 2004, h. 92-93.

⁶⁹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. Ke-1, h. 124. Fathurrahman Djamil, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999), Cet. Ke- 3, h. 117.

dengan *Ahlu al-ḥadīṣ* yang menempatkan amalan (tradisi) Madinah sebagai dalil hukum.⁷⁰ Mazabnya tidak cenderung kepada hadis dan ra'yi, *istiḥsān* yang dipegang Imam Abu Hanifah dan *maṣlaḥah mursalah* yang dipegang Imam Malik, oleh Imam Syafi'i ditolak.⁷¹ Berdasarkan wawancara dengan Kamrani Buseri, dia lebih memilih metode dan fatwa hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i tersebut, bukan pemahaman bahwa Al Washliyah adalah jalan tengah antara Muhammadiyah dan NU.⁷²

Imam Syafi'i meninggal pada Kamis malam Jum'at tanggal 29 Rajab 204 H atau 820 M (sehabis waktu Isya yang akhir), yang ditunggu oleh Ar Rabi' al-Jizy.⁷³ Turut memandikan dan menshalatkan jenazah Imam Syafi'i Gubernur Mesir pada waktu itu yaitu Abbas bin Musa.⁷⁴

Al Washliyah yang mengutamakan mazhab Syafi'i, berpedoman pada kaidah-kaidah *fiqh*:⁷⁵

1. Membuat sesuatu yang baru, dengan kaidah *fiqh*

الْمَشْغُولُ لَا يَشْعَلُ

Artinya: “Yang sudah dikerjakan tidak dikerjakan lagi”

⁷⁰ Lahmuddin Nasution, *Mazhab Al-Syafi'i: Dasar-Dasar, Pertumbuhan dan Perkembangannya*, *Makalah*, Banjarmasin, 2008.

⁷¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh, ibid*

⁷² Kamrani Buseri, Ketua Al Washliyah KalSel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Kamis, 30 Oktober 2008.

⁷³ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-5, h. 131. Muhammad Daud Yahya, *Beberapa Metode Istibath Hukum Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid*, *Tesis*, Perpusatakaan PPs IAIN Antasari, 2004, h. 66.

⁷⁴ Muhammad Daud Yahya, *Op. Cit.*, h. 71.

⁷⁵ M. Ridwan Ibrahim Lubis, *Kepribadian Anggota dan Pengurus Al Washliyah*, (Jakarta: PP HIMMHA, 1994), Cet. Ke-1, h. 25-26.

2. Capailah target walau tidak seratus persen dengan berusaha secara maksimal

مَا لَا يُدْرِكُ الْكُلُّ لَا يُتْرَكُ الْكُلُّ

Artinya: “Kalau tidak tercapai semua jangan tinggalkan semua”

3. Pelajari situasi dan kondisi setempat dengan keahlian menempatkan diri, serta jangan lupa program

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat setempat dijadikan hukum”

4. Bersihkan ibadah dari *khurāfat* seperti yang ditegaskan Imam Syafi'i

إِنَّا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

Artinya: “Kalau hadis itu *ṣaḥīḥ* itulah mazhabku”

Imam Syafi'i selalu berpegang kepada hadis *ṣaḥīḥ*, demikian pula apabila Al Washliyah ingin mengeluarkan fatwa selalu mengutamakan mazhab Syafi'i. Dalam praktik Al Washliyah tidak mewajibkan anggotanya harus beribadah menurut mazhab Syafi'i.⁷⁶

MUI sebagai organisasi yang dibentuk pemerintah, salah satu tugasnya memberikan fatwa kepada masyarakat. Agar fatwanya diterima luas MUI juga menggunakan kerja *istinbath* hukum, dengan tema utama adalah *ijtihād* dan *maṣlaḥah*. Hasil wawancara dengan Prof Asywadi Syukur pengertian *ijtihād* adalah mencurahkan segala kemampuan dalam menggali hukum yang

⁷⁶ M. Ridwan Ibrahim Lubis, *Kepribadian Anggota dan Pengurus Al Washliyah*, (Jakarta: PP HIMMHA, 1994), Cet. Ke-1, h. 25-26.

terjadi khilafiyah di kalangan mazhab.⁷⁷ MUI yang salah satu tugasnya sebagai lembaga pemberi fatwa dapat menjadi pedoman berperilaku bagi umat Islam Indonesia, baik masyarakat maupun pemerintah.⁷⁸ Dia dapat dikatakan sebagai hukum normatif yang diimplimentasikan secara sadar oleh umat, tidak mengikat secara hukum, dan menggunakan pendekatan kultural atau budaya.⁷⁹ MUI mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan umat, akan tetapi umat hanya boleh mempraktekkan satu pandangan saja, dengan maksud melihat kemaslahatan⁸⁰ dalam beribadah secara keseluruhan.⁸¹ Perumusan fatwa oleh MUI sangat dipengaruhi oleh sosial-budaya dan sosial-politik,⁸² bahkan dapat dikatakan fatwa MUI sebagai suaranya pemerintah.⁸³

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat bahwa maslahat adalah tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk primer (*al-ḍarūriyat al-khamsah*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Maslahat itu tidak bertentangan dengan *nāṣ* Alqur'an dan hadis. Menentukan sesuatu itu bernilai maslahat berdasarkan *syara'* atau tidak adalah lembaga yang mempunyai

⁷⁷ Muhammad Asywadie Syukur, Ketua MUI Prop KalSel 2006-2011, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Sabtu, 5 April 2008.

⁷⁸ Siti Musda Mulia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia", dalam Jauhar, *Jurnal Pemikiran Islam dan Kontekstual*, (Jakarta, Desember 2003), Vol. 4, No.2, h. 186

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001), M. Ichwan Sam (peny.), h. 182.

⁸¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), edisi Dwibahasa, alihbahasa Soedarso, h. 63. Siti Musda Mulia, *Op. Cit.*, h. 187.

⁸² Siti Musda Mulia, *ibid.*

⁸³ *Ibid.*

kompetensi di bidang *syari'ah* dan dilakukan secara *ijtihad jama'iy*.⁸⁴

MUI menggunakan term *ijtihad* sebagai pemberi jawaban atas masalah yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, terlihat dalam pengertian fatwa dimana dia merupakan jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku umum,⁸⁵ dan fatwa harus didasarkan pada *ijtihad jama'iy* (kolektif).⁸⁶ Sehingga terjalin *ukhuwwah al-Islāmiyyah*.⁸⁷ Penelitian Prof Atho Mudhar melihat pendekatan masalah dalam fatwa MUI didasarkan pada:

1. Kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah. Fatwa tentang peternakan kodok, daging kelinci, pemotongan hewan dengan mesin, dan keluarga berencana (KB) telah menunjukkan sifat dukungan fatwa itu terhadap kebijakan pemerintah.
2. Keinginan untuk menghadap dan menjawab tantangan-tantangan zaman, fatwa yang membolehkan sumbangan kornea mata dan pencangkokan jantung yang mencoba menjawab tantangan modern dalam bidang kedokteran. *Mīqāt* di bandara King Abdul Azis sebagai menjawab tantangan kemoderenan bidang transportasi dengan didasarkan atas mazhab *ẓahiri*.

⁸⁴ Tim MUI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), h. 156.

⁸⁵ Tim Penyusun MUI Pusat, *Op. Cit.*, 181.

⁸⁶ Tim Penyusun MUI Pusat, *Loc. Cit.*

⁸⁷ Darul Aqsha dkk, *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*, (Jakarta: INIS, 1995), Ce. Ke-1, h. 200.

3. Berkaitan dengan hubungan antar agama, larangan bagi umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal telah dipengarui oleh persaingan antar golongan antar agama.
4. Bebas dari pengaruh sosial politik adalah mengenai kebudayaan seperti fatwa *the massage* dan *Adam And Eve*.⁸⁸

Kecenderungan sekarang fatwa MUI lebih mengarah kepada tiga katagori, yaitu:⁸⁹ *Pertama*, fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman dan kosmetika. *Kedua*, fatwa tentang perekonomian Islam. Dan *ketiga*, fatwa tentang masalah sosial keagamaan, sosial kemasyaraktan dan kesehatan. Ketiga katagori itu bermuara pada aspek kemaslahatan agama, masyarakat dan negara bahkan dunia.

Dari empat organisasi ini sama-sama menggunakan tema ijtihad dalam *istinbāḥ* hukum. Persyarikatan Muhammadiyah dan Majelis Tarjih mengartikan *ijtihād* dengan mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik bidang hukum, aqidah, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Mereka memfungsikan sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Alqur'an dan Al-Sunnah, karena itu pintu ijtihad terbuka untuk perorangan atau kolektif, sesuai amanat mukhtamar ke-43 Banda Aceh tahun 1995.⁹⁰

⁸⁸ Muhammad Atho Mudzhar, *Pendektan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-2, h. 148-252.

⁸⁹ Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007), Cet. Ke-1, h. 211-212.

⁹⁰ Syamsul Anwar, "Beberapa Hal tentang Manhaj Tarjih dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah", dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (Ed.), *Pengembangan Pemikiran Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, 2000), Cet. Ke-1, h. 39.

Terbukanya pintu ijtihad organisasi ini mengusung lagi istilah *tajdīd* dalam arti permurnian dan pengembangan serta memodernkan hukum Islam yang tetap berlandaskan Qur'an dan Al-sunnah. Ijtihad yang dilakukan oleh organisasi ini secara tegas menyatakan tidak mengikat diri kepada mazhab tertentu, walaupun pendapat mazhab itu menjadi landasan dalam penetapan suatu hukum yang difatwakan.⁹¹ Pemikiran yang dikeluarkan oleh organisasi ini akan dapat melahirkan suatu putusan yang baru dan berbeda dengan pendapat yang telah ada. Ijtihad yang ditempuh dengan jalan *ijtihād bayāni*, *qiyāsi*, dan *istiṣlāḥi*; dengan pendekatan *bayāni*, *burhāni* dan *'irfāni*. Hasil ijtihad Muhammadiyah termuat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang menjadi pegangan anggotanya.

Berbeda dengan Nadhlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail yang menyatakan tidak menggunakan istilah ijtihad, karena ijtihad itu khusus bagi *mujtahid muṭlaq*, orang awam berlaku sikap *taqlīd* dan bagi orang yang berilmu pemahamannya dalam kerangka pemikiran bermazhab. Hal ini tentu saja memberikan makna pada *taqlīd* kepada mazhab. Istilah yang digunakan cukup dengan kata *istinbāṭ* yang berarti penggalian dan penetapan hukum berdasarkan mazhab fiqih yang empat yang ditemukan dalam kitab *al mu'tabarah*. *Istinbāṭ* ini diberlakukan sesuai dengan sikap bermazhab dimana memberlakukan/men-*taṭbīq* secara dinamis *qaul fuqahā'* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istilah *istinbāṭ al-aḥkām* digunakan kalimat *baḥṣu al-masā'il* yaitu membahasa masalah *wāqi'iyah* (yang terjadi) melalui referensi

⁹¹ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 158. Pokok Manhaj Majelis Tarjih nomor 3.

(*maraji*) pada *kutub al-fuqahā'* (kitab-kitab karya ahli fiqih).⁹² Ijtihad yang dilakukan oleh NU termasuk dalam kategori *mujtahid mazhab* dengan *istinbāṭ* hukum berdasarkan kaidah-kaidah imam mazhab (*mujtahid muṭlaq*) yang diikuti. Misalnya Imam al-Muzani, pengikut mazhab Syafi'i. *Istinbāṭ* yang dilakukan oleh organisasi ini berupa *istinbāṭ* kasus *mauḍū'iyah* (tematik konseptual) dan *wāqi'iyah* (aktual aplikatif), dengan pendekatan qauli, *ilhāqi* dan *manhāji*.⁹³ *Tajdīd* bagi lembaga ini menghidupkan *turas* (warisan) yaitu memurnikan dan menghidupkan kembali sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan orang, tidak menambah dan menguranginya.⁹⁴ Hasil *istinbāṭ* dapat dijadikan pedoman bagi anggotanya mengingat hasil keputusan Mukhtamar ke-1 di Surabaya tahun 1926.

Ijtihad Al Washliyah adalah mengutamakan dan mengikuti metode mazhab Syafi'i, yang berarti segala sesuatu usaha organisasi batas-batas hukum fiqih mazhab Syafi'i dan segala sesuatu perselisihan yang terjadi dalam organisasi ini menyangkut ketentuan hukum fiqih haruslah diputuskan dengan mengutamakan mazhab Syafi'i.

Ijtihad bagi Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa berupa mencurahkan segala kemampuan dalam menggali hukum yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab dengan selalu memperhatikan aspek masalah umum dan tujuan dari hukum hukum Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu memelihara agama, jiwa,

⁹² Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-1, h. xvi.

⁹³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), Cet. Ke-1, h. 118-126.

⁹⁴ Achmad Shiddiq, *Kepemimpinan NU dan Tajdid*, (Jakarta: Yayasan Syaifuddin Zuhri, 1999), Cet. Ke-1, h. 27.

harta, akal dan keturunan. Pernyataan sesuatu itu dikategorikan ke dalam masalah harus berlandaskan atau berdasarkan *nāṣ* Alqur'an dan Hadis. Ijtihad atau fatwa ada yang memihak masalah kepada negara dan masyarakat yang dianggap sah oleh MUI sendiri.⁹⁵ Berbeda dengan hasil keputusan yang tidak mengikat, karena sejak awal MUI menyatakan tidak mempunyai anggota, akan tetapi fatwa dalam produk makanan, minuman, kosmetik dan ekonomi Islam sebagai penguat bahwa dia halal atau haram dari segi agama.

Pokok pemahaman ijtihad, bahwa Muhammadiyah, NU dan MUI sama-sama mencurahkan atau mengoptimalkan segala kemampuan berfikir dalam menggali hukum Islam yang belum ada jawabannya. Muhammadiyah dan MUI memakai istilah ijtihad secara pasti, berbeda dengan NU yang memakai istilah *istinbāḥ*. Ijtihad bagi Muhammadiyah selalu bergandengan dengan *tajdīd*, berbeda dengan NU yang mengambil sikap *taqlīd* mazhab, lain pula dengan MUI yang selalu memperhatikan aspek masalah sebagai sikap tidak memihak kepada siapa-siapa.

Yang membedakan keempat organisasi ini adalah Muhammadiyah lebih menekankan pada makna *tajdīd* yang berarti pemeliharaan kandungan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Alqur'an dan Assunnah ash-*ṣaḥīḥah*. Agar *tajdīd* itu selalu berkembang, mereka juga memberikan pemahaman tentang “pengembangan pemikiran Islam”, dengan kerangka metode *bayāni* (bahasa), *burhāni* (kemasyarakatan) dan *irfāni* (penafsiran). Organisasi NU dalam rangka menjadi mata rantai keilmuan lebih aman dengan menggunakan pendekatan *taqlīd* mazhab, namun

⁹⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-2, h. 148-252.

kalau dikaji lebih jauh, sebenarnya pemahaman itu bermuara juga kepada sumber utama hukum Islam, yaitu Alqur'an dan hadis. Al Wahliyah yang mengutamakan mazhab Syafi'i, sehingga akan lebih mudah mengeluarkan fatwa berdasarkan paham mazhab Syafi'i tersebut. MUI mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan umat, akan tetapi umat hanya boleh mempraktekkan satu pandangan saja, dengan maksud melihat kemaslahatan. Maslahat adalah tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk primer (*al-ḍarūriyat al-khamsah*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Maslahat itu tidak bertentangan dengan *nāṣ* Alqur'an dan hadis.

C. Aspek Metodologi Fatwa

Muhammadiyah dan Majelis Tarjih mengikrarkan dirinya tidak mengikat pada salah satu mazhab, tetapi mereka menggunakan metode yang berkembang di kalangan *uṣūl al-fiqh* seperti merujuk kepada Alqur'an dan hadis dan men-*ta'wīl*-kan kedua *nāṣ* tersebut dalam bidang hukum tidak berlaku bidang akidah, ijima yang diterima apabila terjadi dikalangan sahabat saja, cara ini mengikuti metode mazhab Hanabila, menggunakan *qiyās* yang secara tegas lembaga ini memasukkannya dalam salah satu dari "masalah lima", mengambil *istiḥsān* yang dikembangkan oleh mazhab Hanafiyah, memakai *maṣlaḥah mursalah* yang merupakan metodenya mazhab Malikiyah, meminjam konsep *sadd al-ẓarī'ah* yang dikedepankan oleh mazhab Syafi'iyah.⁹⁶ dan pendapat hukum Islam kontemporer

⁹⁶ Said Agil Husien al-Munawar, "Muhammadiyah dalam Dimensi Tajdid (Tinjauan Pemikiran dan Keagamaan)", dalam Maryadi (ed), *Muhammadiyah dalam Kritik*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), Cet. Ke-1, h. 10.

oleh organisasi ini juga dapat diterima sepanjang bersesuaian dengan Alqur'an dan hadis. Metode yang dilakukan organisasi ini apabila terjadi perbedaan dua *nāṣ* terhadap masalah yang sama dilakukan dengan cara *al-jam'u wa al-taufiq* (penggabungan dan pengkompromi), selanjutnya *tarjih* (mengambil dalil yang terkuat), kemudian *al-nāsakh* (memakai dalil yang terakhir), terakhir *al-tawaqquf* (berhenti dan mencari dalil baru). Dengan demikian, metode yang ditempuh oleh organisasi ini melalui *ijtihad bayāni*, *ta'lili* dan *istiṣlāhi*, dan dapat dikategorikan pada sebutan *mujtahid murajjih*.⁹⁷

Metode yang dilakukan MUI dan Komisi Fatwa, sama seperti yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dan Majelis Tarjihnya, yaitu merujuk langsung pada Alqur'an, hadis, menerima *ijmā'* dan *qiyās*, menggunakan metode *ijtihad bayāni*, *ta'lili* dan *istiṣlāhi*, serta *sadd al-zarī'ah*. Sisi perbedaan MUI dengan Muhammadiyah tertelak pada penggunaan *ijmā'*, dimana Muhammadiyah hanya menggunakan *ijmā'* sahabat, sedangkan MUI menggunakan *ijmā'* secara luas yang *ijmā'* yang terjadi di kalangan ulama hukum Islam. Sisi perbedaan lainnya Muhammadiyah dengan MUI dalam penggunaan metode *ta'lili*, Muhammadiyah tidak mencantumkan adanya metode *ta'lili* berupa *ilhāqi*, bagi MUI *ilhāqi* dapat diterima dalam menggali dalil hukum, akan tetapi dalam rangka tahap pendahuluan, bukan metode baku yang harus dipegang, seperti yang disebutkan bahwa "Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan, secara seksama berikut dalil-

⁹⁷ Said Agil Husien al-Munawar, *Ibid*.

dalilnya”. Penggunaan metodologi Komisi Fatwa dapat dikategorikan sebagai *mujtahid tarjih*.

Metode fatwa Al Washliyah mengikuti mazhab Syafi'i, akan tetapi apabila hukum dalam mazhab Syafi'i itu mengakibatkan “kesulitan dan susah” dapat mengambil luar mazhab Syafi'i, seperti putusan fatwa tentang bersentuhan tanpa lapis antara laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥrām* ketika *ṭawāf*, bahwa *pertama*, jika hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya maka dapat diambil pendapat yang mengatakan hanya batal *wuḍū'* orang yang menyentuh (*al-lamis*). *Kedua*, apabila pendapat yang kedua ini pun masih menimbulkan kesulitan maka boleh mengamalkan mazhab Malik yang menyatakan bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan tanpa syahwat tidak membatalkan *wuḍū'*.

Berbeda dengan NU dimana organisasi ini menyatakan dalam menggali hukum Islam yang diutamakan adalah pendapat/*qawl* ulama berupa merujuk langsung pada teks kitab-kitab, terutama ulama mazhab yang empat yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, yang kemudian disebut dengan metode *qawli*. Apabila jawaban masalah tidak ditemukan dalam kitab *mu'tabarah*, selanjutnya dilakukan dengan metode *ilhāq al-masā'il binazā'irihā* yaitu mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya, yang ada dalam teks kitab *mu'tabarah* tersebut, ini yang disebut dengan metode *ilhāqi*. Dua metode terdahulu (*qawli* dan *ilhāq*) yang mendominasi dalam cara memecahkan masalah hukum Islam, metode selanjutnya adalah metode *manhāji* yaitu memecahkan masalah hukum Islam dengan cara menelusuri dan mengikuti

metode *istinbāḥ* hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh mazahab empat, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Dari metode *manhāji* ini baru muncul penggunaan Alqur'an, hadis, *ijmā'*, *qiyās* dan metode *ijtihād* lainnya serta penggunaan *qawā'id al-al-'uṣūliyyah* dan *qawā'id al-fiqhiyyah*. Apa yang dilakukan Lembaga Bahtsul Masail ini dapat digolongakan ke dalam *mujtahid mazhab*.

Jadi Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, Al Washliyah dan Dewan Fatwa, dan MUI dan Komisi Fatwa berlaku urutan sub ordinat hukum berupa Alqur'an, Hadis, dan Ijtihad, berbeda dengan NU dan Lembaga Bahtsul Masail yang mendahulukan ijtihad ulama baru Alqur'an dan Hadis.

Beberapa contoh fatwa yang dapat dijadikan aspek persamaan dan perbedaan, antara lain:

1. Kawin Beda Agama
 - a. Muhammadiyah

Nikah antar agama yang difatwakan Muhammadiyah pada tahun 1989, dengan didahului penjelasan tentang pengertian nikah antar agama yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dan orang non muslim/muslimah, sementara pengertian non muslimah/muslim adalah orang-orang musyrik dan ahlul kitab.

Landasan hukumnya adalah *pertama*, QS. *Al-Baqarah* (2): 221 bahwa janganlah menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

- 2) QS. *Al-Baqarah* (2): 120 tentang ketidak senangan Yahudi dan Nasrani.¹⁰³
- 3) QS. *Al-Bayyinah* (98): 1 dan 6 tentang kafirnya ahlu kitab.¹⁰⁴

Artinya: "72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. 73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih."

Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 173

¹⁰³ Firman Allah swt. QS. *Al-Baqarah* (2): 120

Artinya: "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu."

Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 32.

¹⁰⁴ Firman Allah swt. QS. *Al-Bayyinah* (98): 1 dan 6

Artinya: "1. Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata."

- 4) Dan Hadis Nabi Saw. riwayat Bukhāriy dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. Artinya: “(Kecenderungan) wanita dinikahi karena empat macam, karena hartanya, karena *nāsab*nya, karena kecantikannya dan karena agamya. Maka utamakanlah (kecenderungan) pada wanita yang beragama, akan bahagialah kamu.”

Dan *kedua*, pendapat yang membolehkan atau mubah, berdasarkan:

- 1) QS. *Al-Māidah* (5): 5 tentang penghalalan ahlu Kitab,¹⁰⁵ dan

Artinya: “6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.”

Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 1084-1085.

¹⁰⁵ Firman Allah swt. QS. *Al-Māidah* (5): 5

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan pasal 2 (perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam).

Berdasarkan landasan hukum dalam Alqur'an, hadis, kaidah *fihiyyah* dan UU perkawinan, maka MT Muhammadiyah secara organisasi memutuskan bahwa hukum nikah antara agama adalah haram.¹⁰⁷

b. Nahdlatul Ulama

Fatwa LBM NU tahun 1960 tentang “Muslim kawin dengan perempuan kafir” adalah tidak boleh/haram dan tidak sah, dengan alasan kalau perempuan kafir tersebut bukan kafir *kitābi* yang murni yang keturunan asli (orang tua)-nya masuk ke dalam agama tersebut sebelum di-*nāsakh* (dirubah) dengan kerasulan Nabi Muhammad Saw. seperti perempuan murtad, Majusi, kafir *kitābi* yang orang tuanya masuk ke dalam agama itu sesudah di-*mansūkh* (dirubah) seperti anak-anak putri bangsa kita Indonesia.

Dasar putusan tahun 1960 adalah dalam kitab *al-Syarqāwiy* II/237, “dan di antara yang *bāṭil* adalah pernikahan seorang muslim dengan wanita kafir murni dan bukan dari kalangan ahli kitab seperti menyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya menyembah berhala atau majusi. Hal ini selama nenek moyangnya bukan pemeluk agama kafir tersebut setelah diralat dengan misi kenabian Muhammad Saw. pendapat ini juga disebutkan dalam kitab *al-Minhāj*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ PP Muhammadiyah, “Tanfidz Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah XII”, Buku Pegangan, (Jakarta: PP Muhammadiyah, 1990), h. 5-10.

¹⁰⁸ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *al-Aḥkām al-Fuqahā'*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-199M.)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), h. 304.

LBM kembali mengeluarkan fatwa tentang kawin beda agama pada tahun 1989, bahwa nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia hukum nikahnya tersebut tidak sah, dengan berdalil pada kitab *al-Syarqāwiy, matan* dan *syarah*-nya, juz II, hlm. 237, kitab *al-Muḥaẓẓab*, juz II, hlm. 44, kitab *al-'Umm*, Imam Syafi'i, juz V, hlm. 7, *al-Aḥkām al-Fuqahā'*, soal nomor 297 pada Keputusan Konferensi Besar Syuriah NU, tahun 1960, *al-Faiḍah al-Rabaniyyah*, ketetapan *Jam'iyah ṭariqah al-Mu'tabarah NU*, hlm. 81-82, Keputusan NU Jawa Timur, hlm. 67, kitab *al-Majmu' Syarah Muḥaẓẓab*, juz II, hlm. 44, dan kitab *Tanwīr al-Qulūb*, hlm. 342.¹⁰⁹

Alasan yang dijadikan putusan ini di antaranya: *pertama*, pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kafir seperti penyembah berhala dan majusi hukumnya haram, sebagaimana fiman Allah Swt. QS. *Al-Baqarah* (2): 221 “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.” *Kedua*, sah pernikahan beda agama dengan syarat tidak ada perubahan terhadap kitab-kitab mereka, akan tetapi sekarang telah terjadi perubahan terhadap kitab mereka, maka pernikahan beda agama itu tetap saja haram dan tidak sah.¹¹⁰

c. Al Washliyah

Dewan Fatwa Al Washliyah mengeluarkan fatwa tentang hukum kawin antara muslim dan bukan muslim di catatan sipil pada tahun 1988 dengan dasar dalilnya adalah QS. *Al-Baqarah* (2): 221, QS. *Al-Mumtaḥanah* (60): 10, QS. *Al-Mā'idah* (5): 5, dan mengambil dasar hukum dari kitab *I'ānah al-ṭālibīn*, juz 3, h. 344 bahwa “Dan syarat boleh menikahinya jika dia *Israiliyah* bahwa

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 435-436.

¹¹⁰ *Ibid.*

tidak diketahui masuk awal nenek-neneknya di dalam itu agama setelah *nāsakh*-nya dan peneyelewengannya, dan jika adalah dia yang bukan Israiliyah bahwa diketahui masuk awal nenek-neneknya didalam agama itu sebelum *nāsakh*-nya dan peneyelewengannya”.

Fatwanya adalah perkawinan muslim dengan yang bukan muslim baik di Catatan Sipil maupun di tempat-tempat lainnya dipandang dari hukum Islam tidak sah. Fatwa ini ditambah dengan akibat dari kawin beda agama seperti: *Pertama*, bergaul hidup serumah tangga dengan perkawinan tersebut adalah pergaulan diluar perkawinan Islam. *Kedua*, bila terjadi percampuran dan hubungan suami isteri sebagai akibat dari perkawinan itu ia dianggap zina. *Ketiga*, anak yang lahir *dināsabkan* kepada ibunya, bagi ayahnya tidak ada *nāsab*, tidak ada saling mewarisi, tidak berhak jadi wali nikah, dan wali nikah anak tersebut adalah hakim.

Penghalalan kawin beda agama bagi Dewan Fatwa Al Washliyah dengan syarat Ahlul Kitabi tersbut diketahui bapak-bapak yang pertama kali dalam agama itu sebelum *mansūkh* dansebelum adanya perubahan.¹¹¹ Akan tetapi syarat itu sulit untuk dilaksanakan, maka hukum kawin beda agama itu haram.

d. Majelis Ulama Indonesia

Perkawinan beda agama diputuskan oleh MUI dengan keputusan nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tertanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H atau 28 Juli 2005 M, yang menjadi dasar putusan adalah:

- 1). QS. *Al-Nisā'* (4):3 adanya hak perkawinana,¹¹²

¹¹¹ PB Al Ja'iyatul Washliyah, *Keputusan-Keputusan Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah*, (Cikopo, PB. Washliyah, 1988), h. 3-4.

¹¹² Firman Allah swt. QS. *Al-Nisā'* (4):3

- 2). QS. *Al-Rūm* (30): 21 berisi tentang adanya kecenderungan untuk berpasang-pasangan,¹¹³
- 3). QS. *Al-Taḥrīm* (66): 6 tentang pemeliharaan diri dan keluarga dari siksa api neraka,¹¹⁴

وَلَوْ أَنَّكَ تَرَىٰ مَا فِي الْأَعْيُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبْعَثُونَ وَإِذْ يُنْفَخُ الْبُيُوتُ مِنَ الْمَعَارِكِ يُذْخِرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ السَّيْفَ وَيَأْتِيهِمْ الْوُجُوهُ الْكَافِرِينَ
فَإِذَا جَاءَهُمْ مُّسْتَضِيئُونَ مِنَ الْأَعْيُنِ عَرَضُوا كَأَن لَّمْ يَتَذَكَّرْهُمْ أَوْ أَنذُرُوا
وَيُجِزِيهِمْ السَّيْفَ الْمُنْفَخَ وَذُكِّرُوا كَذَّبُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
وَلَوْ أَنَّكَ تَرَىٰ مَا فِي الْأَعْيُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبْعَثُونَ وَإِذْ يُنْفَخُ الْبُيُوتُ مِنَ الْمَعَارِكِ يُذْخِرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ السَّيْفَ وَيَأْتِيهِمْ الْوُجُوهُ الْكَافِرِينَ
فَإِذَا جَاءَهُمْ مُّسْتَضِيئُونَ مِنَ الْأَعْيُنِ عَرَضُوا كَأَن لَّمْ يَتَذَكَّرْهُمْ أَوْ أَنذُرُوا
وَيُجِزِيهِمْ السَّيْفَ الْمُنْفَخَ وَذُكِّرُوا كَذَّبُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 115

¹¹³ Firman Allah swt. QS. *Al-Rūm* (30): 21

وَلَوْ أَنَّكَ تَرَىٰ مَا فِي الْأَعْيُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبْعَثُونَ وَإِذْ يُنْفَخُ الْبُيُوتُ مِنَ الْمَعَارِكِ يُذْخِرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ السَّيْفَ وَيَأْتِيهِمْ الْوُجُوهُ الْكَافِرِينَ
فَإِذَا جَاءَهُمْ مُّسْتَضِيئُونَ مِنَ الْأَعْيُنِ عَرَضُوا كَأَن لَّمْ يَتَذَكَّرْهُمْ أَوْ أَنذُرُوا
وَيُجِزِيهِمْ السَّيْفَ الْمُنْفَخَ وَذُكِّرُوا كَذَّبُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
وَلَوْ أَنَّكَ تَرَىٰ مَا فِي الْأَعْيُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبْعَثُونَ وَإِذْ يُنْفَخُ الْبُيُوتُ مِنَ الْمَعَارِكِ يُذْخِرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ السَّيْفَ وَيَأْتِيهِمْ الْوُجُوهُ الْكَافِرِينَ
فَإِذَا جَاءَهُمْ مُّسْتَضِيئُونَ مِنَ الْأَعْيُنِ عَرَضُوا كَأَن لَّمْ يَتَذَكَّرْهُمْ أَوْ أَنذُرُوا
وَيُجِزِيهِمْ السَّيْفَ الْمُنْفَخَ وَذُكِّرُوا كَذَّبُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 644


¹¹⁴ Firman Allah swt. QS. *Al-Taḥrīm* (66): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِهَا لِقَوْلِهِمْ إِنَّا كُنَّا مُّسْتَضِيئِينَ مِنَ الْأَعْيُنِ عَرَضُوا كَأَن لَّمْ يَتَذَكَّرْهُمْ أَوْ أَنذُرُوا
وَيُجِزِيهِمْ السَّيْفَ الْمُنْفَخَ وَذُكِّرُوا كَذَّبُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
وَلَوْ أَنَّكَ تَرَىٰ مَا فِي الْأَعْيُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبْعَثُونَ وَإِذْ يُنْفَخُ الْبُيُوتُ مِنَ الْمَعَارِكِ يُذْخِرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ السَّيْفَ وَيَأْتِيهِمْ الْوُجُوهُ الْكَافِرِينَ
فَإِذَا جَاءَهُمْ مُّسْتَضِيئُونَ مِنَ الْأَعْيُنِ عَرَضُوا كَأَن لَّمْ يَتَذَكَّرْهُمْ أَوْ أَنذُرُوا
وَيُجِزِيهِمْ السَّيْفَ الْمُنْفَخَ وَذُكِّرُوا كَذَّبُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

8). HR. *muttafaq* 'alaih dari Abi Hurairah, ("Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) Karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu"), dan kaidah fiqh ("Mencegah ke-*mafsadat*-an lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan"), dan kaidah *sadd al-zarī'ah*.

Yang menjadi pertimbangan atas putusan ini adalah: *Pertama*, belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, perkawinan beda agama ini mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam. *Kedua*, sering mengundang keresahan di



Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasayakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Departemen Agama RI, *Ibid*. h. 121.

tengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, telah munculnya pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. Dan *keempat*, untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga.

Sehingga berdasarkan pertimbangan dan dalil yang ada, maka Komisi Fatwa MUI menetapkan perkawainan beda agama adalah haram dan tidak sah, begitu pula perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut *qawl mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.¹¹⁶

Darri empat organisasi MT Muhammadiyah, LBM NU, Dewan Fatwa Al Washliyah dan Komisi Fatwa MUI, yang membahas tema permasalahan tentang “kawin beda agama”, bagi keempat organisasi ini sama-sama berpendapat haram dan tidak sah, apakah laki-laki mengawini perempuan musyrik atau ahlul kitab atau sebaliknya perempuan muslimah mengawini laki-laki musyrik atau ahli kitab.

Muhammadiyah melihat tujuan perkawinan adalah terwujudnya keluarga sakinah, namun dengan perkawinan beda agama akan sulit hal tersebut untuk diwujudkan. Landasan hukum yang diambil dari Alqur'an dan Assunnah serta kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk meninggalkan *ke-mafsadat-an*, kemudian putusan ini diperkuat dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian Nahdlatul Ulama berfatwa pula bahwa perkawinan beda agama itu haram, dengan mengutip dari beberapa kitab sebagai dasar rujukan fatwa diantaranya *al-Syarqāwiy*, *al-*

¹¹⁶ Tim MUI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), h. 134-143.

Muhazzab, al-Umm, al-Aḥkam al-Fuqahā', al al-Faiḍah al-Rabaniyyah, ketetapan *Jam'iyah ṭariqah al-Mu'tabarah NU*, Keputusan NU Jawa Timur, *al-Majmu' Syarah Muhazzab*, dan *Tanwīr al-Qulūb*. Sebenarnya putusan fatwa itu juga didasarkan pada Alqur'an "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman..." (QS. *Al-Baqarah* [2]: 221). Pengambilan fatwa ini dikenal dengan istilah metode *qauli* yaitu mengambil fatwa berdasarkan pendapat kitab *mu'tabarah*.

Selanjutnya fatwa Al Washliya tentang kawin beda agama juga haram, yang didasarkan pada Alqur'an dan hadis, kemudian mengambil dari pendapat Syafi'iyah yaitu berdasarkankitab *I'ānah al-Ṭālibīn*. Efek dari kawin beda agama itu dilihat oleh Al Washliyah lebih jauh lagi, berakibat pada *nāsab* keturunan dan kewarisan. Ke-*mafsadat*-an dari perkawinan itu harus didahulukan.

Bagi MUI kawin beda agama itu haram, fatwa ini merespon terhadap perkembangan pemikiran yang mengarah kepada paham *pluralisme, liberalisme* dan *sekularisme*.¹¹⁷ Paham ini diyakinkan dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat. Landasan fatwa MUI juga berdasarkan Alqur'an, hadis dan Kaidah *Fiqh* yang mendahulukan menarik mafsadat dari pada maslahat.

2. Bayi Tabung

a. Muhammadiyah

Permasalahan bayi tabung membawa dua pendapat dalam pemahaman organisasi Muhammadiyah pembahasan ini terjadi pada

¹¹⁷ Pluralisme agama yang mengajarkan semua agama sama. Liberalisme agama yang memahami Alqur'an dan Hadis berdasarkan akal pikiran saja. Sekularisme agama yang memisahkan urusan agama dan dunia. Keputusan Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005.

tahun 1980 di Klaten, *Pertama*, pendapat yang membolehkan atas dasar *sperma* dan *ovum* dari suami isteri yang sah, dengan syarat teknis pengambilan *sperma* dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, penempatan *zigote* sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita, *resepien* adalah isteri sendiri, dan status anak dari bayi tabung PLTSI-RRR (sperma dan ovum dari suami isteri yang sah, *resepien insteri* sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami isteri yang bersangkutan. Adapun dasar rujukan adalah:

- 1). QS. *Al-Naḥl* (16): 72 bahwa Allah menjadikan manusia itu berketurunan,¹¹⁸
- 2). QS. *Al-Ra'du* (13): 11 tentang adanya usaha untuk merubah diri misalnya ingin mempunyai anak,¹¹⁹

¹¹⁸ Firman Allah swt. QS. *Al-Naḥl* (16): 72

لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
لَا يَخْلُقُ إِلَّا مِثْلَهُنَّ ۖ يُرْسِلُ فِيهِمْ رُسُلَهُنَّ لِيُخَوِّفَهُنَّ بِهِنَّ وَجِهَهُنَّ لَعَلَّهِنَّ يَأْتِينَ الصَّالِحِينَ فِي الْأَعْيُنِ ۗ أُولَٰئِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 412


¹¹⁹ Firman Allah swt. QS. *Al-Ra'du* (13): 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ ۚ وَسِعُوا كَلِمَةً وَأَبْرَأُوا ۚ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَلِمَاتِكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

Beberapa hadis yang dijadikan rujukan antara lain: *Pertama*,
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُصَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حَرَّمَاتَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ
حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ (رواه الدارقطني)¹²⁶

Artinya: “*Dari Abi Tsaḥlabah berkata Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan. Dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu langgar, dan Dia juga telah menetapkan batas-batas, maka janganlah kamu lampau. Allah juga telah mendiamkan (tidak melarang) beberapa hal sebagai rahmat bagi kamu sekalian.”*”

Kedua, diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:



Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*”

Departemen Agama RI, *Ibid.* h. 644.

¹²⁶ Hadis riwayat Imam Dāraqūṭnīy, *Sunan Dāraqūṭnīy, Kitāb al Riḍā'a*, nomor hadis 2, CD. Al-Bayan, Program *Rūḥal-Islām (IslamSpirit.com)*, *Mausu'ah al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarīf--al-iṣṭilāh al-Sānī*.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا
أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ (رواه الترمذي) ^{١٢٧}

Artinya: “*Sesungguhnya sebaik-baiknya yang kamu makan ialah dari hasil pekerjaanmu. Dan sesungguhnya anak-anak kamu juga merupakan hasil pekerjaanmu.*” (HR Turmuḏīy).

Diriwayatkan dari Ruwaifa ibn Ṣabit al-Anṣāri, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا يَجِلُّ لِامْرِئٍ يُمْرِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه
أبو داود) ^{١٢٨}

Artinya: “*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.*” (HR. Abū Dāwūd).

Kaidah fiqh yang menjadi dasari atas bolehnya bayi tabung¹²⁹ adalah

– الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “*Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah*”

¹²⁷ Hadis riwayat Imam Turmuḏīy, *Sunan Turmuḏīy*, Jilid 3, nomor hadis 1363, (Beirut: Dar al-Fikri, 2001), h. 76.

¹²⁸ Hadis riwayat Imam Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikri, 1998), h. 248

¹²⁹ PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihād Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-1, h. 109-110.

– الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ بِمَأْ عُفَى عَنْهُ

Artinya: “*Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya, sedangkan sesuatu yang didiamkan oleh Allah maka termasuk sesuatu yang dimaafkan*”

– الْمَوَاقِفُ تَجْلِبُ التَّيسِيرُ

Artinya: “*Kesulitan itu dapat menarik kepada keumudahan*”

– الْأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: “*Hukum asal dari senggama adalah haram, kecuali jika ada dalil yang menentangnya (membolehkannya)*”

Kedua, pendapat yang tidak membolehkan, dengan alasan: *pertama*, Pelaksanaan bayi tabung ternyata tidak ada petunjuk-petunjuk (*irsyad*) para Rasul dan Nabi. Dan *kedua*, ditinjau dari segi materi pelaksanaan bayi tabung ternyata membutuhkan pembiayaan sangat besar sehingga merupakan pemborosan (*tabzir*) yang tidak sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

Hasil dari *tanfīz* MT Muhammadiyah memfatwakan bahwa bayi tabung diakui sebagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, akan tetapi dari segi pelaksanaan bayi tabung

terhadap ummat Islam hukumnya *harām al-muḥṭāqan* (diharamkan sama sekali).¹³⁰

b. Nahdlatul Ulama

Fatwa bayi tabung NU ada dua kali pembahasan, dimana kali pertama melalui LBM membahas bayi tabung terjadi pada tahun 1981 di Kaliurang Yogyakarta, dengan hukum sebagai berikut: *Pertama*, apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami isteri, maka hukumnya haram. *Kedua*, apabila mani yang ditabung tersebut mani suami isteri, tetapi cara mengeluarkannya tidak *muḥṭāram*, maka hukumnya juga haram. Dan *Ketiga*, apabila mani yang ditabung itu mani suami isteri dan cara mengeluarkannya termasuk *muḥṭāram* serta dimasukkan ke dalam rahim isteri sendiri, maka hukumnya boleh.

Dalam fatwa bayi tabung LBM NU juga memberikan penjelasan yang ada hubungannya dengan hukum bayi tabung tersebut, yaitu: *Pertama*, mani *muḥṭāram* adalah mani yang kelua/dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh *syara'*, sedangkan mani bukan *muḥṭāram* ialah selain yang tersebut di atas. *Kedua*, anak yang dari mani tersebut dapat *ilḥāq* atau tidak kepada pemilik mani, terdapat khilaf antara Imam Ibnu ḥajar dan Imam Ramli. Menurut Imam Ibnu ḥajar tidak bisa *ilḥāq* kepada pemilik mani secara mutlak (baik keluarnya tersebut *muḥṭāram* atau tidak), sedangkan menurut Imam Ramli anak tersebut bisa *ilḥāqi* kepada pemilik mani, bila mani tersebut keluarnya termasuk *muḥṭāram*.

¹³⁰ PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, Bayi Tabung dan Pencakokan dalam Sorotan Hukum Islam (Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten Tahun 1980, dalam Rifal Ka'bah, *Op. Cit.*, h. 180.

Dasar fatwa bayi tabung dikutip dari beberapa kitab, di antaranya: *Tafsīr Ibnu Kašīr* III/113, *Ḥikmah Tasyrī wa Falsafatuhu* II/48, *al-Qalyūbī* IV/32, *al-Tuḥfah* VI/431, *al-Bājūrī* II/172, *al-Bugyah* 238, *al-Bujairimī ‘ala al-Iqnā’* IV/36, dan *Kifāyah al-Akhyār* II/133.¹³¹

Fatwa LBM NU pada tahun 1994 kembali mengeluarkan fatwanya tentang bayi tabung dengan tema “menitipkan sperma suami dan indung telur ke rahim perempuan lain”, diputuskan bahwa hal tersebut “tidak sah dan haram”, dimana dia dapat menimbulkan permasalahan lain yaitu:

- 1) Dalam hal *nāsab*, kewalian, waris dan *ḥaḍānah* tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu ḥajar, karena masuknya tidak *muḥtāram*.
- 2) Yang menjadi ibu *syar‘i* adalah:
 - a) Apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tdak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah pemilik indung telur.
 - b) Jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim (yang melahirkan).

Dasar putusan fatwa adalah *Faiḍlu al-Qadīr Syarah al-Jamī‘i al-Ṣagīr* VI/221, *I‘ānah al-Ṭālibīn* IV/38, *Hāsyiyah al-*

¹³¹ Imam Ghazali Said dan A. Ma’ruf Asrori (Penyunting), *al-Aḥkām al-Fuqahā’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199M.)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), h. 372-375

Syarwānī VIII/231, *al-Bājūrī* II/26, 181, 172, *al-Bujairimī ‘ala al-Khatīb* IV/38, *al-Bugyah al-Mustarsyidīn* 238, *Tuḥfah al-Muḥtāj* VII/299,303, *Asniy al-Maṭālib* VII/389, *Nihāyah al-Muḥtāj* VIII/421, *Fatḥu al-Wahāb* I/27, *al-Bujairimī ‘ala al-Minhāj* IV/178, *al-Muhāzzab* I/349, *Tafsīr al-Raziy* X/28, dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* VII/681.¹³²

Fatwa pertama 1981 LBM NU menetapkan tentang kebolehan dan keharaman bayi tabung dengan syarat yang telah ditetapkan. Fatwa kedua tahun 1994 menegaskan menitipkan sperma suami dan indung telur ke rahim perempuan lain adalah tidak sah dan haram, dan menjelaskan akibat dari perbuatan itu yang dapat dapat menimbulkan permasalahan lain.

c. Al Washliyah

Masalah bayi tabung dalam fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah pada tahun 1988 di Cekopo bahwa pemindahan mani dari isteri yang subur kepada isteri yang mandul, hukumnya haram. Dasar fatwa adalah QS. *Al-Mu'minūn* (23):7,



Artinya: “Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹³³

¹³² Imam Ghazali Said dan A. Ma’ruf Asrori (Penyunting), *al-Aḥkam al-Fuqahā’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199M.)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), h. 490-492.

¹³³ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur’an, 1990), h. 526

tidak melali saluran yang disyariatkan adalah haram menurut sebagian *al-Syafi'iyah* di kiaskan kepada onani.”¹³⁵

d. Majelis Ulama Indonesia

Himpunan fatwa MUI 1995 salah satu nya tentang bayi tabung didapati fatwa bahwa:

- 1) Bayi tabung dengan menggunakan sperma dan sel telur dari suami isteri yang sah, tidak dilarang dan dibolehkan atau *mubah*, sebab hak ini termasuk ihtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- 2) Penanaman sprema ke dalam rahim wanita lain (misalnya dari isteri pertama dititipkan pada isteri kedua) dilarang karena akan menimbulkan kerumitan dalam waris antara anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang menyediakan sel telur dan ibu yang mengandung dan melahirkan anak, berdasarkan kaidah *sadd al-zarī'ah*.
- 3) Penggunaan sperma dari orang tua laki-laki yang meninggal dilarang, yang berakibat pada masalah warisan, berdasarkan kaidah *sadd al-zarī'ah*.
- 4) Bayi tabung dari sperma dan sel telur yang diambil dari orang yang bukan suami isteri dilarang, yang diartikan sama dengan zina, berdasarkan kaidah

¹³⁵ PB Al Ja'iyatul Washliyah, *Keputusan-Keputusan Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah*, (Cikopo: PB. Washliyah, 1988), h. 6-7.

sadd al-ẓarī'ah, yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.¹³⁶

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemampuan memikirkan tentang bayi tabung, akan tetapi bagi hukum Islam itu persoalan baru yang harus dicarikan dasar hukumnya berdasarkan Alqur'an dan hadis. Sehingga fatwa bayi tabung ini oleh empat organisasi sosial keagamaan mempunyai dua pendapat, yaitu:

Pertama, boleh, didasarkan pada sperma dan ovum berasal dari suami isteri, pengambilan mani tidak melanggar hukum Islam, diletakkan pada isteri yang sah, dilakukan oleh dokter perempuan. Kelompok dari Muhammadiyah yang membolehkan ini pada kandungan hadis “*Sesungguhnya sebaik-baiknya yang kamu makan ialah dari hasil pekerjaanmu. Dan sesungguhnya anak-anak kamu juga merupakan hasil pekerjaanmu.*” Dan lebih didasarkan pada kaidah *fiqh* “*Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah*” atau “*Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya, sedangkan sesuatu yang didiamkan oleh Allah maka termasuk sesuatu yang dimaafkan*”.

NU berfatwa apabila mani yang ditabung itu mani suami isteri dan cara mengeluarkannya termasuk *muḥtāram* serta dimasukan ke dalam rahim isteri sendiri, maka hukumnya boleh. Berdasarkan dalam kitab *al Maḥalli* dengan melihat keadaan dharurat itu memiliki anak, dia merupakan salah satu naluri manusia. MUI dengan jelas berfatwa bahwa bayi tabung dengan

¹³⁶ Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indoensai*, (Jakarta: Bagian Proyek Saran dan Prasarana Produk Hala Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji , 2003), Cet. Ke-1, h. 340

menggunakan sperma dan sel telur dari suami isteri yang sah, tidak dilarang dan dibolehkan atau *mubah*.

Kedua, haram, Muhammadiyah melihat bayi tabung itu tidak ada petunjuk dari Rasulullah, alasan ini terasa aneh dan sulit diterima. Alasan lain melarang bayi tabung Muhammadiyah melihat adanya biaya yang besar dan ini merupakan pemborosan (*mubazir*). Fatwa NU melarang apabila menitipkan sperma suami dan indung telur ke rahim perempuan lain, yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap *nāsab*, perkawinan dan kewarisan, landasan hukumnya menggunakan metode *ilḥāq* terhadap kitab-kitab yang telah menjadi rujukan. Al Washliyah berfatwa bahwa bayi tabung itu haram, dengan pemindahan mani dari isteri yang subur kepada isteri yang mandul landasan hukumnya berdasarkan Alqur'an dan mengutip pendapat ulama *fiqh* seperti menggunakan kitab *Maḥalli*. MUI memutuskan bayi tabung dari sperma dan sel telur yang diambil dari orang yang bukan suami isteri dilarang, dengan alasan sama dengan zina berdasarkan kaidah *sadd al-zarī'ah* atau mendahulukan pertimbangan akibat dari ke-*muḍarat*-annya.


3. Zakat untuk Pembangunan Masjid

a. Muhammadiyah

MT Muhammadiyah melalui buku “Tanya Jawab Agama”¹³⁷ memberikan peluang penggunaan zakat harta untuk dipergunakan

¹³⁷ Buku “Tanya Jawab Agama” merupakan kumpulan dari Majalah “Suara Muhammadiyah” yang diasuh oleh Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, oleh karena itu buku tersebut juga merupakan kerja Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pers Suara Muhammadiyah, 2001), Cet ke-5, h. 241-242.

demi kepentingan umum, misalnya digunakan untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Dasarnya adalah QS. *Al-Taubah* (9) ayat 60,



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹³⁸

Bagian *sabilillah* dapat digunakan untuk keperluan penyelesaian pembangunan masjid, karena kata *sabilillah* pengertiannya sangat luas, ditambahkan oleh MT Muhammadiyah, yang perlu dipertimbangkan jangan sampai *sabilillah* yang lain tidak difikirkan atau hanya berfokus kepada penyelesaian pembangunan masjid itu saja.¹³⁹

b. Nahdlatul Ulama

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 288

¹³⁹ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama III*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pers Suara Muhammadiyah, 1995), Cet ke-1, h. 179

Keputusan Mukhtamar NU di Surabaya tahun 1926, zakat untuk pembanguna masjid “tidak boleh” keteranga dalam kitab *Ṭabaqāt al-Syafi’iyah* juz II, bahwa “para ulama sepakat atas larangan menggunakan hasil zakat untuk membangun masjid”, akan tetapi pendapat Imam Al Qaffal, bahwa firman Allah *fi sabīlillah* bersifat umum oleh karena itu ulama *fiqh* membelokkan penggunaan zakat untuk semau jalur kebaikan seperti pembangunan masjid, namun pendapat ini dilemahkan oleh peserta muktamar.¹⁴⁰

Tahun 1981 pada munas alim ulama di Kaliurang Yogyakarta salah satunya memutuskan bahwa zakat untuk pembangunan masjid. Tahun 1926 diputuskan secara jelas bahwa zakat untuk pembanguna masjid tidak boleh, akan tetapi pada tahun 1981, telah mempunyai dua pendapat, yaitu:


- 1) Tidak boleh, seperti dalam kitab *Ṭabaqāt al-Syafi’iyah* juz II, kitab *al-Aḥkām al-Fuqahā’*. Dalam kitab *al-Mīzan al-Kubra* bab *Qism al-Ṣadaqāh* jilid 2 “Para Imam empat mazhab sepakat, tidak boleh mengeluarkan zakat untuk membangun masjid.
- 2) Boleh, berdasarkan kitab *Tafsīr al-Munīr* juz I halaman 344, “Imam Al Qaffal menukil dari sebagian ahli *fiqh* bahwa mereka membolehkan zakat untuk sektor sosial seperti pembangunan masjid. Fatwa Syeikh Ali al Malik dalam kitab *Qurrah al-‘Ain*: 73, “amalan sekarang ini seperti

¹⁴⁰ Imam Ghazali Said dan A. Ma’ruf Asrori (Penyunting), *al-Aḥkām al-Fuqahā’*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199M.)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), h. 6-7.

dianut imam Ahmad bin Hanbali dan Ishaq bin Rahawiyah bahwa zakat untuk membantu lembaga keagamaan dibolehkan seperti masjid. Ustaz Fadhil Muhammad Makhluaf dalam kitab *al-Fatawā al-Syar'iyah* QS. At-Taubah (9): 60 kata *sabīlillah* mencakup semua sektor sosial seperti pembangunan masjid.¹⁴¹

c. Al Washliyah

Dewa fatwa Al Washliyah pada putsannya nomor: 006/Kep/d-As/1998 tentang Penggunaan zakat untuk pembangunan madrasah atau masjid, membolehkan zakat digunakan untuk kemaslahatan ummat Islam seperti pembangunan masjid, dengan alasan “dalam keadaan tidak ada jihat fisik, saham *fi sabīlillah* dari zakat boleh digunakan untuk kemaslahatan umum. Dasar fatwanya, pertama, dalam QS. Al-Taubah (9) ayat 60,



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus*


¹⁴¹ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *al-Aḥkam al-Fuqahā'*, *Ibid.*, h. 379-382.

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁴²

Kedua, pendapat jumbuh ulama tentang makna *fi sabīlillah* dalam surat *Al- Taubah* (9) ayat 60.¹⁴³

d. Majelis Ulama Indonesia

Pada tahun 1982 MUI memutuskan tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum, dengan memperhatikan¹⁴⁴ *Pertama*, QS *Al-Nūr* (24): 56



Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”¹⁴⁵

Kedua, *Syarah Muhazzab*, Juz 5 Hal. 291. (dirikanlah shalat dan bayarlah zakat). *Ketiga*, kitab *al-Bājūrī*, jilid I hal. 292. “orang fakair dan miskin dapat diberi (zakat), dengan zakat itu untuk dapat dijadikan modal dagang. *Keempat*, kitab *I’ānah al- Ṭālibīn*, jilid 2 hal. 189. Pemimpin negaa boleh mengambil zakat, dengan

¹⁴² Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

¹⁴³ Dewan Fatwa Al-Jam’iyatul Washliyah, *Hasil-Hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam’iyatul Washliyah*, (Medan, Universitas Muslim Nusantara, 1998), h. 11-12.

¹⁴⁴ Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indoensai*, (Jakarta: Bagian Proyek Saran dan Prasaran Produk Hala Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji , 2003), Cet. Ke-1, h. 29-32.

¹⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 554.

pertimbangan zakat berputar dalam masyarakat. *Kelima*, kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1 hal. 407, dorongan untk mengeluarkan harta zakar. *Keenam*, kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1 hal. 394, masa sekarang ini perlunya penyiaran agama, sehingga guru madrasah dapat menerima zakat.

Dana zakat itu hak *Syakhṣiyyah*: akan tetapi bagian *sabīlillah* ada yang membolehkan di-*taṣarruf*-kan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* jilid 1 hal. 394, dapat digunakan pembayaran upah dengan zakat, sebagai contoh penggalan lobang-lobang persembunyiaan waktu perang.

Dari fatwa ini nampak ketapan MUI tentang zakat untuk pembangunan masjid didasarkan pada, *pertama*, zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, dan *kedua*, dana zakat atas nama *sabīlillah* boleh di-*taṣarruf*-kan guna keperluan *maṣlaḥah ‘āmmah* (kepentinga umum).¹⁴⁶

Pembahasan tentang zakat mal yang diperuntukkan demi pembangunan masjid secara umum empat organisasi MT Muhammadiyah, LBM NU, Dewan Fatwa Al Washliyah dan Komisi Fatwa MUI “membolehkannya” berdasarkan pada tafsir kata *fī sabīlillah* dalam QS. *Al-Taubah* (9) ayat 60, QS. *Al-Nūr* ayar 56, kitab *ṭabaqāt al-Syafi’iyah* juz II, kitab *al-Aḥkām al-Fuqahā’*. *Tafsīr al-Munīr* juz I halaman 344, Syeikh Ali al Malik dalam kitab *Qurrat al-‘Ain*: 73, Fadhil Muhammad Makhluḥ dalam kitab *al-Fatawā al-Syar’iyyah, Syaraḥ Muhaẓẓab*, Juz 5 Hal. 291 , Kitab *al-Bājūrī*, jilid I hal. 292, Kitab *I‘ānah al- Ṭālibīn*, jilid 2 hal. 189, kitab *Fiqh al-*

¹⁴⁶ Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indoensai*, (Jakarta: Bagian Proyek Saran dan Prasarana Produk Hala Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji , 2003), Cet. Ke-1, h. 29-32.

Sunnah, jilid 1 hal. 407, kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1 hal. 394. Pertimbangan penggunaan zakat itu berdasarkan pada makna *maṣlaḥah*.

Adapun pendapat LBM NU yang tidak membolehkan penggunaan zakat untuk pembangunan masjid dengan mengambil pendapat dari kitab *ṭabaqāt al-Syafi'iyah* juz II, kitab *al-Aḥkām al-Fuqahā'*. kitab *al mizan al kubra* bab *qismua sadaqah* jildi 2. Dengan demikian NU mempunyai dua pendapat dalam masalah penggunaan zaka tuntuk pembangunan masjid, namun dapat dikatan keempat organisasi ini membolehkan penggunaan zakat untuk pembangunan masjid.

Dari tiga fatwa MD, NU, Washliyah dan MUI tentang kawin beda agama, bayi tabung dan zakat untuk kemaslahatan, terdapat kesamaan visi ingin menjawab permasalahan yang timbul di kalangan organisasi atau kaum muslimin. Bedanya berdasarkan metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan bagi Muhammadiyah, Al Washliyah dan MUI dengan menggunakan sumber primer yakni Alqur'an, hadis, kitab fiqh dan kaidah *uṣūl al-fiqh*, serta ditambah dengan rujukan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan NU yang menjaga tradisi mata rantai keilmuan lebih menonjolkan sumber sekunder, yaitu kitab-kitab yang dikenal sebagai kitab *mu'tabarah*, walaupun akhirnya dalam kitab *mu'tabarah* itu terdapat sandaran hukum berdasarkan Alqur'an dan Hadis.

Dari tiga permasalahan di atas kerangka berpikir dalam menjawab, menggunakan metode *qiyās/ilḥāq*, pertimbangan *maṣlaḥah* dan kaidah *uṣūl al-fiqh*. Penggunaan *qiyās* terlihat pada waktu memfatwakan bayi tabung, Muhammadiyah menggunakan *qiyās* yang hukum *ashnya* berdasarkan hadis 'Aisyah bahwa

“anakmu adalah hasil usahamu”, Al Washliyah meng-*qiyās*-kan dengan “mereka akan merobah makhluk Allah”, MUI menggunakan *qiyās* pada kemajuan teknologi, berbeda dengan NU yang menggunakan *ilhāq* pada kitab *mu’tabarrah*.

Muhammadiyah, NU, Al Washliyah dan MUI menggunakan pertimbangan *maṣlaḥah* dalam memfatwakan kawin beda agama, bayi tabung dan zakat untuk kemaslahatan. *maṣlaḥah* pada kawin beda agama, organisasi ini sama-sama mengawatirkan tidak terbentuknya keluarga sakinah dalam rumah tangga. Terhadap fatwa bayi tabung, organisasi ini memandang maslahatnya terlihat pada kekawatiran akaibat dari bayi tabung itu, misalnya tentang *nāsab*, kewalian dan kewarisan. Fatwa zakat untuk kemaslahatan didasarkan pada tafsir *sabīlillah* yang luas maknanya. maslahatnya untuk kepentingan umum dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Kaidah *uṣūl al-fiqh* digunakan oleh Muhammadiyah, Al Washliyah dan MUI dalam memfatwakan kawin beda agama, bayi tabung dan zakat untuk kemaslahatan, misalnya “meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan didahulukan dari hal-hal yang membawa kemaslahatan.” Berbeda dengan NU kaidah *uṣūl al-fiqh* tidak sering digunakan, akan tetapi berdasarkan hasil Munas Bandar Lampung telah mengarah kepada penggunaan metode *manhāji* yaitu berfatwa berdasarkan kaidah *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh*.

Berdasarkan tiga fatwa di atas dan pembahasan tentang metode *instinbat* hukum, Muhammadiyah menggunakan Alqur’an, hadis, kaidah *fiqh*, dan hukum positif. NU lebih mendahulukan metode *ilhāq* sebagai keyakinan menjaga mata rantai kesambungan ilmu pengetahuan, Al Washliyah menggunakan Alqur’an, hadis, kaidah *fiqh* dan mendahulukan pendapat Imam Syafi’i atau

Syafi'iyah. Dan MUI menggunakan Alqur'an, hadtis, kaidah *uṣūl al-fiqh*, hukum positif, dan *ilhāq* pada kitab *mu'tabarrah* sebagai telah fatwa ulama terdahulu yang nantinya dapat dijadikan bahan rujukan fatwa. Dengan demikian bagi penulis metode *istinbāṭ* hukum yang cukup ideal adalah metode yang digunakan oleh MUI, karena mencakup unsur hukum agama dan hukum positif.

D. Lembaga Fatwa Kolektif

Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masil, Al Washliyah dan Dewan Fatwa, dan Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa sama-sama merupakan wadah melakukan fatwa jama'i atau kolektif. Keanggotaan Majelis Tarjih dan Komisi Fatwa berdasarkan putusan Pimpinan Pusat.¹⁴⁷ Anggota Dewan Fatwa Al Wasliyah ditetapkan berdasarkan putusan Mukhtamar. Komisi fatwa MUI keanggotaanya juga ditetapkan berdasarkan putusan Musyawarah. Berbeda dengan NU dimana dalam strukturnya yang bertugas mengadakan bahtsul masail adalah pengurus syuriah,¹⁴⁸ yang ketuanya dipilih langsung oleh Mukhtamar.

Hasil keputusan fatwa, dianggap sah apabila telah di-*tanfīz*/disahkan oleh dewan Pimpinan Pusat, ini berlaku bagi Majelis Tarjih dan Komis Fatwa, mengingat pengalaman dimana membiarkan masing-masing wilayah mengeluarkan fatwa

¹⁴⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah disebut dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Pusat MUI disebut dengan Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

¹⁴⁸ Salah satu bagian dari struktur organisasi NU di semua tingkatan, yang memiliki otoritas paling tinggi. Pasal 50 ART menyebutkan pengurus Syuriah selaku pimpinan tertinggi sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan NU. Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November – 2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Bayolali Jawa Tengah*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tt.), h. 77.

menimbulkan perbedaan pendapat samapi pada tingkat halal dan haram. Berbeda dengan Lembaga Bahtsul Masail bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh PBNU atau bukan PBNU, asalkan dengan metode yang telah disepakati dan dalam lingkungan NU, mempunyai kekuatan hukum yang sederajat dan tidak saling membatalkan, namun demikian keputusan PBNU-lah yang mempunyai daya ikat lebih tinggi.¹⁴⁹ Konsekuensinya kalau ada pertentangan hasil putusan PBNU dengan bukan PBNU, mereka dipersilakan berjalan sendiri-sendiri, sebagai hasil dari penggunaan metode *manhāji* yang mengkaji masalah *tawaqquf* (tidak dijawab) dalam kitab *mu'tabarah*.¹⁵⁰

Jadi Muhammadiyah, NU, Al Washliyah dan MUI sama-sama menggunakan ijtihad kolektif, yang membedakannya hasil keputusan Majelis Tarjih, Dewan Fatwa dan Komisi Fatwa harus di-*tanfīz* oleh Pimpinan Pusat, sedangkan dalam lingkungan Bahtsul Masail NU disemua tingkat diakui adanya kesamaan derajat hasil keputusan hukum dan tidak saling membatalkan.

E. Antisipasi Perubahan Zaman dalam Berfatwa

Secara umum permasalahan kontemporer dan akan datang berkisar pada wacana masalah sosial keagamaan, budaya, ekonomi, globalisasi, lokalisasi, iptek, lingkungan hidup, etika dan rekayasa serta bioteknologi, isu-isu keadilan hukum, ekonomi, demokrasi, HAM, civil society, kekerasan sosial dan keagamaan, gender, dan pluralisme agama. Sebagai organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, Nahdlatul Ulama dan Lembaga

¹⁴⁹ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Op. Cit.*, h. 471.

¹⁵⁰ Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, h. 76-77.

Bahtsul Masail, Al Washliyah dan Dewan Fatwa, dan Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa ; telah sama-sama menyatakan kesiapan dirinya untuk menghadap tantangan itu, ini terlihat pada pernyataan atau program yang telah dibuat. Misalnya MT Muhammadiyah telah merubah nama Majelis Tarjih menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) sejak Muktamar ke-43 Banda Aceh 1995 dan tahun 2001 PP Muhammadiyah telah mengeluarkan surat keputusan tentang Tanfidz Keputusan Munas *Tarjih* XXIV yang berisi “Kaidah Pokok Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam” dengan gerakan yang dinamakan “kesalehan sosial”.

Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail juga melakukan antisipasi terhadap perkembangan zaman. Lembaga Bahtsul Masail dalam ART pasal 16 ayat 4 huruf i, dimana tugasnya membahas dan memecahkan masalah *wāqi'iyah*/aktual praktis dan *mauḍū'iyah*/tematik. Adanya perhatian pada masalah *mauḍū'iyah* ini membuktikan bahwa NU dan LBM turut serta merespon perkembangan masyarakat ke arah yang positif dan kreatif.¹⁵¹ Penegasan lebih lanjut bagi LBM adalah ketika membahas masalah sosial mempergunakan kerangka analisis masalah, dampak, hukum, dan tindakan; yang lebih menjamin suatu fatwa dapat dipertanggung jawabkan dari segi hukum masyarakat dan negara serta agama. Upaya lain yang dilakukan organisasi menghadapi tantangan zaman dengan membuat pernyataan: *pertama*, bermazhab dapat dilakukan secara qauli bagi orang awam dan secara *manhāji* bagi orang yang berilmu tetapi belum mencapai tingkat *mujtahid muḥtaq mustaqil*.

¹⁵¹ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Op. Cit.*, h. 587, dalam konsederan keputusan Muktamar NU nomor: 02/MNU-29/1994.

Kemudian bermazhab *manhāji* dengan: *taqrīr al- jama'iy* yaitu mengenai hal-hal yang ditemkan *aqwālnya* tetapi masih diperselisihkan, dan *istinbāṭ jama'iy* yaitu hal-hal yang tidak ditemukan *aqwālnya* dalam mazhab empat.¹⁵²

Dalam mengantisipasi perubahan zaman Al Washliyah membuktikannya dengan perluasan istilah bermazhab dari hanya khususkan bemazhab Syafi'i diperluas dengan menyatakan bermazhab Ahlussunnah wal jama'ah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i.

Begitu juga MUI dan Komisi Fatwa telah mengantisipasi perubahan zaman, dengan komitmen bahwa membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat ulama adalah sangat berbahaya karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu dari beberapa pendapat ulama tanpa metode.¹⁵³ MUI dan Komisi Fatwa juga meyakini kehidupan sosial keagamaan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu ada perubahan, sehingga dari sinilah ditemukan kemasalah-masalah tersebut,¹⁵⁴ yang perlu diberi jawaban positif dan responsif.¹⁵⁵

Jadi keempat organisasi ini sama-sama meyakini adanya perubahan zaman dalam kehidupan sosial masyarakat, dan mereka sama-sama siap mengantisipasinya terutama dalam mengeluarkan

¹⁵² Hasil Keputusan halaqah Denayar Jombng tahun 1990. Khotib Sholeh, "Menyoal Efektifitas Bahtsul Masail", dalam dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), Cet. Ke-1, h. . 240-241.

¹⁵³ Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007), Cet. Ke-1, h. 222.

¹⁵⁴ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Bab IV Pasal 3 huruf c. Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001), M. Ichwan Sam (peny.), h. 183.

¹⁵⁵ Salah satu orientasi penkhidmatan MUI berupa *istijabiyah*. *Ibid.*, h. 22.

putusan fatwa, agar masyarakat punya pegangan dalam keyakinan beragama, terutama dalam bidang fiqih.

BAB VI PENUTUP

Simpulan

Dari uraian terdahulu tentang organisasi sosial keagamaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, terutama organisasi Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail, Al Jam'iyatul Washliyah dan Dewan Fatwa, dan Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa, dapat ditarik beberapa simpulan.

Fatwa MT Muhammadiyah merujuk kepada sumber utama hukum Islam yaitu Alqur'an dan hadis, kemudian baru kepada sumber kedua, seperti *ijmā'*, *qiyās*, *maṣlaḥah* dan lain-lain. Langkah menetapkan hukum bila terjadi *ta'arūḍ* dengan cara *al jam'u wa al-taufiq*, *al-tarjih*, *al-nāsakh* dan *al-tawaqquf*. Formulasi fatwa tidak terbatas pada kajian *uṣūl al-fiqh*, juga merambah kepada sumber hukum positif. Majelis Tarjih dikenal dengan fatwa *jama'i*. Metode *ijtihād* yang digunakan Majelis Tarjih berupa metode *bayāni* (pendekatan kebahasaan), *ta'lili* (pendekatan penalaran/*qiyās*), dan *istiṣlāḥi* (pendekatan kemaslahatan). Pengembangan pemikiran Islam yang dilakukan Majelis Tarjih berupa pendekatan *bayāni* (memahami dan menganalisis *nāṣ*), *burhāni* (mengkaji hukum logika realitas alam, sejarah, sosial dan budaya), dan *'irfāni* (menyakini kebenaran wahyu). Majelis Tarjih dapat disebut dengan *mujtahid murajjih/tarjih*.

Lembaga Bahtsul Masail NU membahas masalah *wāqi'iyah* (aktual aplikatif) dan *mauḍū'iyah* (tematik konseptual). LBM berfatwa berdasarkan kitab fiqh yang menganut paham

Ahlussunnah wal jama'ah terutama mazhab Syafi'i dan cabang-cabangnya. Pendekatan yang dilakukan bahtsul masail berupa *qauli* (berdasarkan teks kitab *mu'tarbarah*), *ilhāqi* (mengaitkan/menyamakan hukum berdasarkan teks kitab *mu'tabarah*), dan *manhāji* (penggunaan ilmu *uṣūl al-fiqh*, *qawā'id al-al-'uṣūliyyah*, dan *qawā'id al-fiqhiyyah*). Lembaga Bahtsul Masail melakukan *istinbāḥ jama'iy* (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif dengan pendekatan mazhabi). LBM NU dapat dikategorikan ke dalam *mujtahid fatwā/mazhab*.

Dewan Fatwa Al Washliyah pada awalnya bermazhab Syafi'i dengan berfatwa berdasarkan Alqur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās* serta merujuk kepada kitab mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah. Setelah tahun 1997 hukum fikih "bermazhab Syafi'i" menjadi "mengutamakan mazhab Syafi'i". Fatwa harus berdasarkan kepada salah satu dalil hukum Islam, yaitu Alqur'an, Assunnah, *ijmā'*, *qiyās*, *al-istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *al-'urf*, *al-istishab*, syariat umat terdahulu dan mazhab sahabat. Fatwa yang dilakukan menggunakan fatwa kolektif. Apabila dalam kondisi tertentu, *ta'aẓzur* atau *ta'assur* (sulit atau sukar) untuk diamalkan, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan *ikhtiyar* terhadap salah satu *qaul/wajah* dalam mazhab Syafi'i atau pendapat mazhab di luar Syafi'i dari kalangan Ahlussunnah wal jama'ah. Dewan Fatwa Al Washliyah dapat digolongkan kepada *mujtahid mazhab*.

Komisi Fatwa MUI Alqur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās* dijadikan sumber pertama oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa. Sumber kedua merujuk pada penggunaan *istiḥsān*, *istiṣlāḥ*, *sadd al-zarī'ah*. Metode fatwa menggunakan pendekatan *nāṣ qaṭ'i* (Alqur'an dan hadis), *qaul* (berdasarkan kitab

mu'tabarah baik klasik maupun kontemporer serta hukum positif), dan *manhāji* (berupa *ijtihād* jama'i/kolektif). Fatwa kolektif dilakukan dengan cara *al jam'u wa al-taufiq* (penggabungan dan persesuaian), *tarjīhī* (mengambil yang terkuat), *ilhāq* (mengaitkan dengan teks kitab *mu'tabarah*), dan *istinbāṭ* (dengan memberlakukan metode *qiyāsi*, *istiḥsān*, *istiṣlāḥ* dan *sadd al-ẓarī'ah*). Formulasi putusan fatwa MUI yang ditetapkan selalu melihat kepada aspek masalah. Komisi fatwa dapat digolongkan dalam *mujtahid tarjīh*.

Aspek persamaannya dapat dilihat: *Pertama*, mempercayai dan meyakini Alqur'an dan Sunah sebagai sumber hukum; *Kedua*, menggunakan metode *qiyās*, *istiḥsān*, *istiṣlāḥ*, *maṣlahah* dan *sadd al-ẓarī'ah*; *Ketiga*, menerapkan *qawā'id al-al-'uṣūliyyah*, dan *qawā'id al-fiqhiyyah*; *Keempat*, melakukan penggalian hukum secara kolektif; *Kelima*, mengakui adanya penggalian hukum secara mendalam dan secara kolektif; *Keenam*, adanya penggunaan kaidah hukum positif pada beberapa keputusan fatwa; *Ketujuh*, mereka sama-sama menyadari “perubahan hukum/fatwa karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan”, *Kedelapan*, setiap keputusan fatwa dapat dilihat dari aspek kemaslahatan umat; *Kesembilan*, sama-sama adanya keinginan yang kuat untuk dapat menjawab tantangan perubahan zaman dan iptek.

Aspek perbedaannya antara lain: *Pertama*, penggunaan *nāṣ qaṭ'ī*, Majelis Tarjih, Dewan Fatwa, dan Komisi Fatwa menggunakannya sebagai rujukan utama, sedangkan Bahtsul Masail menggunakannya sebagai penguat atas *qaul* mazhab; *Kedua*, pemaknaan Tarjih, bagi Majelis Tarjih dan Komisi Fatwa *tarjīh* yang dilakukan untuk mengambil pendapat terkuat berdasarkan *nāṣ*

Alqur'an dan Sunah, sedangkan Bahtsul Masail mentarjih berdasarkan *qaul* kitab *mu'tabarah*; *Ketiga*, usaha untuk melakukan *tajdid*, bagi Majelis Tarjih *tajdid* adalah pemurnian ajaran Islam dari bid'ah (penyimpangan), Dewan Fatwa lebih mendahulukan mazahab Syafi'i, sedangkan bagi Komisi Fatwa *tajdid* di arahkan kepada usaha penggalian hukum Islam yang dapat menjawab tantangan iptek berdasarkan maslahat, kemudian pemaknaan *tajdid* bagi Lembaga Bahtsul Masail adalah diterimanya paham Ahlussunnah wal jama'ah berdasarkan *taqlid* mazhab bagi orang awam sedangkan bagi alim ulama bermazhab dilakukan dengan cara manhaj. *Keempat*, secara herarki sistem pengambilan hukum Majelis Tarjih, Dewan Fatwa dan Komis Fatwa berdasarkan Alqur'an, hadis, dan metode *ijtihad* lainnya, sedangkan LBM mendahulukan metode *ijtihad*, baru Alqur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uways, Abdul Halim, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, Terjemahan dari A. Zarkasyi Chumaidy. Bandung, Pustaka Hidayah, 1998
- Abdullah, Amin, *Dinamika Islam Kultur: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Bandung, Mizan, 200
- Abdurrahman, Asjmuni, *Manjah Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Al Amidy, Syaifuddīn Abī al ḥasan Alī bin Alī bin Muḥammad, *al-Iḥkām fi Usūl al-Aḥkām*, Jilid IV. Beirut, Dar al-Fikri, 1997
- al Jauziyyah, Ibnu Qayyim, Syamsu al Dīn Abū Abū Abdillāh Muḥammad Ibnu Abū Bakar, *I‘lam al Muwaqī‘īn ‘an Rabb al-‘Alāmīn*, Juz III. Beirut, Dar al Fikr, 1977.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, diterjemahkan oleh AH. Akrom Fahmi dengan judul, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*. Jakarta, Gema Insani Press, 1999
- Al Munawwar Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta, Penamadani, 2005
- Al Nawawi, Imam Abi Zakaria Mahyuddin bin Syaraf, *Syarāh Muḥaẓẓab Li Syar’iyati*, Jeddah, Maktabah al-Irsyad, 2000, Juz I
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustaṣfa min ‘Ilm al-Uṣul*. Beirut, Muasasah al-Risalah, 1997

- Ali, M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Ali, Mohammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta, Yayasan Risalah, 1984
- Al-Munawwar, Said Agil Husien, “Muhammadiyah dalam Dimensi *Tajdīd* (Tinjauan Pemikiran dan Keagamaan”, dalam Maryadi (ed), *Muhammadiyah dalam Kritik*. Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2000
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya, Risalah Gusti, 1995
- _____, “al-Fatwā baina Aindībat wa Al-Tasayyub”, Diterjemahkan As’ad Yasin dengan judul, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta, Gema Insan Press, 1997
- _____, *al-Ijtihād fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah*. Kuwait, Dar al-Kalam, 1985
- _____, *Ijtihad dalam Syari’at Islam, Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa A. Syatori. Jakarta, Bulan Bintang, 1987
- _____, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, diterjemahkan oleh Moh. Farid Zaini. Surabaya, Bina Ilmu, 1997
- Al Syarbaini, Muḥammad al Khatīb, *al-Iqnā’ fi Ḥalli al Faz Abī Suja’*. Beirut, Dar al Fikri, 1995
- Al-Subki, Tajuddin Ali, *al-Ibhaj fi Ṣarh al-Minhāj, juz III*. Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Ttp. Dar al Fikri, t.th.
- Anwar, Syamsul, “Beberapa Hal tentang Manhaj *Tarjīḥ* dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah”, dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (Ed.), *Pengembangan Pemikiran Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*. Yogyakarta, Majelis *Tarjīḥ* dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, 2000
- Aqsha, Darul dkk, *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*. Jakarta, INIS, 1995
- Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998
- Armandi, Nina M. (editor), *Ensiklopedi Islam*. Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993
- AshShofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996
- Asy Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*. Beirut, Dar al-Jil, tt.

- Asy Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuḥul ila Taḥqīqi al-Ḥaqqi min 'Ilmi al-Uṣul*. Kairo, Mustafa al Baby al Halaby, 1937
- Asyari, Suaidi, “A Real Threat from Within Muhammadiyah’s Identity Metamorphosis and The Dilemma of Democracy”, *Journal of Indonesia Islam*, Volume 01, Number 01, June 2007
- Athailah. A, *Rasyid Ridhā’, Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta, Erlangga, 200.6
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta, Bulan Bintang, 1992
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakri, M. Natsir, *Peranan Lajnah Tarjīḥ Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Indah Karya, 1985
- Baso, Ahmad, *NU Studies, Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Noe-Liberal*. Jakarta, Erlangga, 2006
- Basyir, KH. Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*, dalam Jalaluddin Rahmat (ed tamu), *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung, Mizan, 1988
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor, Kencana, 2003

- _____, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranta Sosial*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Bruinessen, Martin van, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Grder Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 1994
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, II, V, dan II. Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah, *Laporan Hasil-Hasil Sidang Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah*. Medan, Universitas Muslim Nusantara, 1998
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 1990
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat hukum Islam*. Jakarta, Logos Wacan Ilmu, 1999
- _____, *Metode Ijihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta, Logos Publishing House, 1995
- Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musththalahul Hadits*. Bandung, PT Alma'arif, 1974
- Falaakh, Mohammad Fajrul, "Jam'iyah Nahdlatul Ulama: Kini, Lampau, dan Datang, dalam Ellyasa KH Dharwis (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 1994

- Fattah, Rohadi Abd., *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*. Jakarta, Bui Aksara, 1991
- Feillard, Andr ee, *NU Vis- -vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta, LKiS Yogyakarta dan The Asia Foundation, 1999
- Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta, Zikrul Hakim, 2004.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975
- Haidar, M. Ali, *Nadlatul Ulama dan Islam d Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta, Gramedia, 1994
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Ahlussunnah wal jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta, Lantabora Press, 2005
- Hasanudin, Chalidjah, *Al-Jam'iyatul Washliyah 1930-1942, Api dalam Sekam di Sumatera Timur*. Bandung, Pustaka, 1988
- Hasballah, Muhammad Ali, *U sul at-Tasyri' al-Islamiy*. Beirut, Darl al-Fikr, tt.
- Hasyim, Umar, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*. Jepara, PT Bina Ilmua, 1998
- _____, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajd id, Dakwah, Kaderisasi dan Pendidikan: Kritik dan Terapinya*. Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990

Hazairin, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta, Tintamas, 1971

_____, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*. Jakarta, Tintamas, 1974

Hilmawan, Anang Haris, “Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan, dalam Anang Haris Hilmawan (penyunting), *Epistemologi Syara, Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000

Hooker, M. B., *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Iding Rosyidin Hasan. Jakarta, Teraju, 2002

Hosen, Nadirsyah, *Nahdlatul Ulama dan Collective Ijtihad*, dalam *New Zealand of Asian Studies* 6, 1 (June, 2004): 5-26, h. 17. nhosen@yahoo.com.au.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta, Kanisius, 1982

Imam Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Beirut, Dar al-Fikri, 1998

Imam Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ Bukhāriy*. Beirut, Dar al-Fikry, 1994

Imam Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut, Dar al Fikry, 1994

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut, Dar al Fikri, 1992

Imam Turmuḏīy, *Sunan Turmuḏīy*. Beirut, Dar al-Fikri, 2001

- Iqbal, Muhammad, *Rekontruksi Pemikiran Islam: Studi tentang Kontribusi Gagasan Iqbal dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta, Kalam Mulia, 1994
- Ismail, Sya'ban Muhammad, *al-Tasyri al-Islami*. Kairo, Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1985
- _____, “Sejarah dan Perkembangan Mejelis Tarjih Muhammadiyah, *Makalah*. Banjarmasin, Darul Arqam, 2006
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indoensia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta, Universitas Yarsi, 1999
- Kamali, Mohammad Hashim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Terjemahan dari Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri. Bandung, Mizan, 1996
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta, Total Media Yogyakarta, 2006
- Karim, Abdullah, *Membahas Ilmu-ilm Hadis*. Banjarmasin, Comdes Kalimantan, 2005
- Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo, Dar al-Qalam, 1978
- _____, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Halimuddin SH. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005
- _____, *Maṣadir al-Tasyrī al-Islāmi fī-ma la Naṣṣa fīh*. Kuwait, Dar al-Qalam, 1972
- Khuluq, Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2000

- Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*. Banjarmasin, Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007
- Kuntowijoyo, “Menggerakkan kembali Khitah Muhammadiyah”, dalam Syukriyanto AR dan Abdul Munir Mulkan (penyunting), *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta, SI Press, 1990
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta, Bulan Bintang, 1993
- Ma’luf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lugah wa al ‘Alam*. Beirut, Dar al-Masyriq, 1998
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Ijtihād di at-Tasyri al-Islamiy*. ttp., Dar a-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1984
- Mahfudh, Sahal, “*Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek*”, dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il*. Jakarta, Lakpesdam, 2002
- Majlis *Tarjīh* PP Muhammadiyah, *Membina Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta, Penerbit PT Persatuan, t.t.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Mandhur, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*. Mesir, al-Dar al-Mishriyyah al-Ta’lif wa al-Tarjamah, T.th., Juz II
- Manggalatung, Andi Salman, “Dekrit Presiden RI 5 Juli 19 59 dalam Konteks Penerapan Hukum Islam di Indonesia, Studi

- terhadap Penerapan Hkum Islam di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciantjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat". *Disertasi*, Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2007
- Moesa, Ali Maschan, *Nasionalis Kiai , Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta, LkiS Pelangi Aksara, 2007
- Mokeong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi, Antara Teori dan Fungsi*. Yogyakarta, Titian Mas Press, 1997
- Mubarok, Abdul, *Organisasi Al-Washliyah di Kabupaten Deli Serdang*. Semarang, Balai Penelitian Aliran Kerohanian/Keagamaan, 1995
- Mudasir, *Ilmu Hadis*. Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988*. Jakarta, INIS, 1993
- _____, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998
- _____, *Pendektan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998
- Muhaimin, *Pembaharuan Islam, Refleksi Pemikiran Rasyid Ridha dan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah*. Yogyakarta, Pustaka Dinamikan, 2000
- Muhajir, Afifuddin dan Imam Nahe'i, "Fungsionalisasi *Uṣūl al-fiqh* dalam Bahtsul Masail NU", dalam M. Imdadun Rahmat

- (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa 'il*. Jakarta, Lakpesdam, 2002
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Rakesarasin, 1990
- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta, LP3ES, 2004
- Mulia, Siti Musda, "Fatwa Majelis Ulama Indoensia", dalam Jauhar, *Jurnal Pemikiran Islam dan Kontekstual*. Jakarta, Desember 2003), Vol. 4, No.2
- Mulkhan, Abdul Munir, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta, Bentang Budaya, 2000
- _____, *Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara, 1990
- Munawwir, Ahmad Wason, *Kamus Al Munawwir*. Yogyakarta, Unit Pengadaan Bukubuku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir, 1985
- Muthalib, Abdul, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Banjarmasin, Antasari Press, 2006
- Muzadi, Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*. Yogyakarta, LKPSM NU DIY, 1995
- Nasuha, A. Chozin, "Bahtsul Masail Fiqhiyyah: Antara Idea dan Fakta", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa 'il*. Jakarta, Lakpesdam, 2002

- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2000
- Ndaraha, Talizuhi, *Research Teori, Metodologi, Administrasi*. Jakarta, Bina Aksara, 1985
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996
- Pasha, Mushtafa Kamal dkk (Penyusun), *Fikih Islam*. Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2003
- Peacock, James L., *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*. Jakarta, Cipta Kreatif, 1986
- Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal Al Jam'iyatul Wahliyah Periode 2003-2008*. Jakarta, PB. Al Washliyah, 2003
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Khittah Nadhlatul Ulama*. Jakarta, Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1985
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan dan Pengajaran, *Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya*. Jakarta, tt.
- PP MT, *Qa'idah Lajnah Tarjīh Muhammadiyah*. Yogyakarta, Penerbitan Persatuan, 1977
- PP Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Mukhtar Tarjīh Muhammadiyah XII", Buku Pegangan. Jakarta, PP Muhammadiyah, 1990

- _____, *Muqaddimah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta, PT Percetakan Persatuan, 1990
- Puar, Yusuf Abdullah, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*. Jakarta, Pustaka Antara, 1989
- Rahardjo, Satjipto, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke IV. Jakarta, BPHN, 1979
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*. Penerjemah Ahsin Mohammad. Bandung, Pustaka, 1985
- _____, *Islami*. Jakarta, Bumi Aksara, 1992
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, CV. Mandar Maju, 2003
- Rasyīd Riḍā, Muḥammad, *al-Tafsīr al-Manār*, Jilid 3. Beirut, Dar al Fikri, 1973
- Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Rukiati, Enung K dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2006
- Rusjdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*. Jakarta, Pustaka Panjimas, 1981

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf. Bandung, PT Alma'arif, 1973
- Said, Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *al-Ahkamul Fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-199M.)*. Surabaya, LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005
- Salman, M. Yuseran, *Hadits-hadits Taharah dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid (Studi Kualitas Hadits dan Implikasinya dalam Istinbath Hukum)*. Jogjakarta, UII Press, 2001
- Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran-Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta, PT RajGrafindo Persada, 1998
- Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama 28 November – 2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Bayolali Jawa Tengah*. Jakarta, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tt.
- Seokanto, Seorjono, *Pendekan Sosiologi terhadap Hukum*. Jakarta, Bina Aksara, 1998
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Huku*. Jakarta, CV. Rajawali, 1991
- _____ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Shiddiq, Achmad, *Kepemimpinan NU dan Tajdīd*. Jakarta, Yayasan Syaifuddin Zuhri, 1999

- Sholeh, Khotib, “Menyoal Efektifitas Bahtsul Masail”, dalam dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Jakarta, Lakpesdam, 2002
- Sjoedja', Muhammad, *K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah versi Bari*, Manuskrip, 1985
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam, al Ghazali Mashlaha Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Uṣūl al-fiqh*. Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Syafruddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Ciputat, PR Ciputat Press, 2005.
- Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997
- Syalaby, Ahmad, *Tarīk al-Tarbiyah al-Islamiyah (Sejarah Pendidikan Islam)*. Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
- Syaṭibi, *al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah* , Juz 2. Beirut, Dar al Fikri, t.th..
- Syaukani, Ahmad, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*. Bandung, Pustaka Setia, 1997
- Syukur, Muhammad Asywadie, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990

- Thaib, M. Hasbullah, *Universitas Al Washliyah Medan, Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara*. Medan, Universitas Al Washliyah, 1993
- Tim MUI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*. Jakarta, Sekretariat MUI Pusat, 2005
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullh, *Ensiklopedi Islam Indoensia*, Jilid 3. Jakarta, Djembatan, 2002
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, M. Ichwan Sam (peny.). Jakarta, Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001
- Tim Penyusun, *Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta, Badan Informasi Publik Departemen Kominfo, 2006
- Tim Perumus, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*. Surabaya, Pengurus NU Cabang Kotamadya Surabaya, 1980
- Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih , *Tanya-Jawab Agama III*. Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 1995
-
- _____, *Tanya Jawab Agama I*. Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Perss “Suara Muhammadiyah”, 1997
-
- _____, *Tanya Jawab Agama IV*. Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Perss “Suara Muhammadiyah”, 1998

- Tim Pelaksana Proyek Penulisan Buku 70 Tahun Al-Washliyah, *Al Jam'yatul Washliyah, Memasuki Millenium III, Kado Ulang Tahun Al Washliyah ke-69 Tahun 1999*. Jakarta, PB Al Washliyah, 1999
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997
- Wahid, Marzuki, "Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masail NU: Tatapan Refleksi", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Jakarta, Lakpesdam, 2002
- Yahya, Muhammad Daud, Beberapa Metode Istibath Hukum Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid, *Tesis*, Perpusutakaan PPs IAIN Antasari, 2004
- Yahya, Muhktar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung, Al Ma'arif, 1997
- Yusuf, M. Chusnan, "Upaya Membangun Kembali Muhammadiyah sebagai Gerakan *Tajdid*", dalam M. Rusli Karim, (Ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*. Jakarta, Rajawali, 1986
- Zahra, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut, Dar al-Fikri, t.th.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta, PT LKiS Pelangi Aksara, 2004
- Zuhaili, Wahbah, *al Wasīṭ fi Uṣūl al-Fiqh*. Dimasyqi, al-Mathba'at al-Ilmiyyat, 1969

_____, *Uṣul al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus, Dar al Fikr, 1986, Juz II

Makalah, Artikel:

Athailah, A., “Mengenal *Qawā'id al-fiqhiyyah* (Legal Maxim)”, *Makalah*. Banjarmasin, 2007

Artikel, Abdul Rasyid Pulungan, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

Artikel, Ja'fat Thalib, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Wawancara

Abdin Ja'far, Wakil Ketua PW Muhammadiyah KalSel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 April 2008

Kamrani Buseri, Ketua Al Washliyah KalSel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Kamis, 30 Oktober 2008

Muhammad Asywadie Syukur, Ketua MUI Prop KalSel 2006-2011, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Sabtu, 5 April 2008

Mulkani, Penasehat Wilayah Al Washliyah KalSel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Senin, 11 Agustus 2008

Sarmiji, Sekretaris NU Kota Banjarmasin 2008, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 April 2008.

CD, Web Site dll

Al-Bayan, CD. Program *Ruḥ al-Islām (IslamSpirit.com)*, *Mausu‘ah al-ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarīf--al-iṣḍār al-Šānī*

<http://209.85.175.104/search?q=cache:LnUpwvX-MdUJ:ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=6&gl=id>. Diakses pada 12 April 2008.

<http://209.85.175.104/search?q=cache:vFO1Np4zYXgJ:tarjihbms.wordpress.com/manhaj+manhaj+tarjih&hl=id&ct=clnk&cd=15&gl=id>. Diakses pada 12 April 2008.

<http://konsultasi.wordpress.com/2007/11/01/pernyataan-bersama-forum-umat-islam-berkenaan-dengan-munculnya-nabi-palsu-dan-aliran-sesat/>. Di akses pada Senin, 8 September 2008

<http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku07/003.htm>. Diakses 4 April 2008.

http://www.dzikir.org/b_shalat1.htm. Diakses 28 April 2008.

http://www.geocities.com/tarjikh/manhaj_tarjih/manhaj_ijtihad_umum.htm. Diakses 15 Maret 2008.

http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=76. Diakses pada 12 April 2008.

<http://www.nu.or.id/page.php>. Diakses pada Ahad, 28 September 2008.

<http://al-washliyah.com/al-washliyah/struktur.html>. Diakses pada Jum'at, 30 Januari 2009.

<http://www.mui.or.id>. Diakses pada Jum'at, 30 Januari 2009.

<http://74.125.153.132/search?q=cache:EmL7L5pWgUYJ:swaramuslim.com/galery/sejarah/index.php%3Fpage%3DSPUI-2+kongres+al-Islam&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses 26-01-2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam#Sarekat_Dagang_Islam.
<http://www.encyclopedia.com/doc/1O46-SarekatIslam.html>.
Akses 26-01-2010

RIWAYAT PENULIS

Abu Bakar, S.Ag., MHI, kelahiran Banjarmasin, 27 April 1975, dengan alamat Jalan A. Yani Km 7 Pemurus-Sepakat Komp. Griya Pemurus Indah (Komp. Joko) Blok K Rt. 13 No. 23 Banjarmasin.

Pendidikan yang ditempuh SDN Kelayan Tengah 4 lulus 1989, MTsN Kelayan lulus 1992, MA Siti Marian lulus 1994, S1 IAIN Antasari Fak. Syariah Jur. Muamalat lulus 2000, S2 PPs IAIN Antasari program Filsafat Islam konsentrasi Filsafat Hukum Islam lulus 2009.

Orang Tua, Kamar dan Siti Fatimah. Mertua, H. Amberi, BA dan Hj. Syar'iyah.

Isteri, Laila Rahmawati, S.Ag. M. Hum. Anak, Nabila Izzaty Rahmah (23 Juli 2003), Fadila Rizkina Rahmy (30 Agustus 2006), Kamila Sofia Rahma (19 Februari 2010).

Karya tulis, Jurnal Al-Banjari, Vol. 5, No. 9, Januari–Juni 2007, judul *Prof. Dr. Hazairin, SH dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral*. Jurnal Al-Banjari, Vol. 7, No. 2, Juli 2008, judul *Auguste Comte dan Filsafat Hukum*. Jurnal Darussalam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2007, judul *Pembagian Lafazh dari Segi Dilalah Yang Jelas dan Kurang Jelas*. Jurnal Al Jami, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2009, judul *Tafsir Tahlili*.